

**MANAJEMEN DANA DESA DI DESA TALAGA
LUHUR KECAMATAN WARINGINKURUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik



Oleh :

Maftuhah

NIM. 6661150080

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2019**

ABSTRAK

Maftuhah. 6661150080. Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2017. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Rahmawati, M.Si. Dosen Pembimbing II: Drs. Hasuri Waseh, M.Si

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya permasalahan dalam manajemen dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun anggaran 2017 diantaranya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan, kurangnya aspirasi masyarakat, kurangnya transparansi penggunaan dana desa serta kurangnya pemahaman aparatur desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017. Teori yang digunakan adalah teori fungsi manajemen oleh Luther Gullick dalam Siagian (2014 : 84) dengan dimensi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan Miles & Huberman (1984). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen dana desa di desa Talaga Luhur kurang optimal, penyebabnya adalah kurangnya musyawarah dalam proses perencanaan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, ketidaksesuaian program kerja dengan RPJMDes, pembagian tugas yang kurang spesifik, kurangnya pengarahan untuk seluruh pegawai desa serta kurangnya transparansi penggunaan dana desa. Saran yang dapat diberikan adalah Desa Talaga Luhur melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang untuk pelatihan aparatur desa serta pelatihan keterampilan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan memasang media tranparansi di tempat yang terjangkau masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen, Desa, Dana Desa

ABSTRACT

Maftuhah. 6661150080. Management of Rural Fund in Talaga Luhur Village of Serang District at 2017. Public Administration Departement. Faculty of Social and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. The 1st Advisor: Rahmawati, S.Sos, M.Si and The 2nd Advisor: Drs. Hasuri Waseh, M.Si.

This research motivated is the many problems in the management of Rural Fund in Talaga Luhur Village, Waringinkurung Subdistrict of Serang District at 2017. Includes community empowerment activities that are not in accordance with regulations, lack of community aspirations, lack of transparency in village funds and lack of understanding of village apparatus. This research was conducted to find out the Rural Fund Management in Talaga Luhur Village at 2017. The theory used was management function theory by Luther Gullick in Siagian (2014: 84) with dimensions of planning, organizing, directing and reporting. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data analysis techniques use Miles & Huberman (1984). The results of this study indicate that the management of Rural Funds in Talaga Luhur village is less optimal, the cause is the lack of deliberation conducted in the planning process does not follow the steps that should be done, community involvement in the planning process so that the planned work program does not accommodate community aspirations, program mismatches work planned with the Village mid-term work plan which is a development planning guideline, the division of tasks is less specific because there is no Decree issued by the village head for each The Implementation Team, lack of direction given to all village employees and lack of transparency in the use of village funds due to information in the media used is less specific. Sugestion can be given is coordinate with the Serang District Community and Village Empowerment Service to train village apparatus and community skills training, involve the community in every activity and install transparent media in places that are affordable to the community.

Keywords: Management, Village, Rural Fund

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maftuhah
NIM : 6661150080
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 15 Oktober 1995
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Sultan Ageng Tirtayasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul MANAJEMEN DANA DESA DI DESA TALAGA LUHUR KECAMATAN WARINGINKURUNG TAHUN ANGGARAN 2017 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 13 Mei 2019



Maftuhah

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : MAFTUHAH
NIM : 6661150080
JUDUL : MANAJEMEN DANA DESA DI DESA TALAGA LUHUR
KECAMATAN WARINGINKURUNG TAHUN ANGGARAN
2017

Serang, 13 Mei 2019

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Diujikan


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001



Drs. Hasun Waseh, M.Si
NIP. 196202032000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafar, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MAFTUHAH

Nim : 6661150080

Judul : MANAJEMEN DANA DESA DI DESA TALAGA LUHUR KECAMATAN
WARINGINKURUNG TAHUN ANGGARAN 2017

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 13 Mei 2019
dan dinyatakan LULUS

Serang, 13 Mei 2019

Ketua Penguji:

Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

Anggota:

Dr. H. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Anggota:

Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. H. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

Motto Hidup:

“All Is Well, Setelah Kesulitan ada Kemudahan”

“Skripsi ini aku persembahkan untuk Ibuku dan Bapakku yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik dan mengajarkanku menjadi pribadi yang kuat dan mandiri”

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Maksud dan Tujuan.....	17
1.3.1 Tujuan Umum	18
1.3.2 Tujuan Khusus	
1.4 Kegunaan dan Manfaat	18
1.5 Sistematika Penulisan	

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum	20
2.1.1 Definisi Organisasi Sektor Publik	20
2.1.2 Definisi Pemerintahan Kelurahan.....	22
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan.....	24
2.2 Tinjauan Pelaporan Keuangan Pemerintahan	67
2.2.1 Definisi Pelaporan Keuangan Pemerintahan.....	
2.2.2 Prinsip Pelaporan Keuangan Pemerintahan	
2.2.3 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan	
2.2.4 Karakteristik Kualitatif Pelaporan Keuangan	

BAB III METODOLOGI PENULISAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	79
3.2 Metodologi Penulisan	80
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	80
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	80
3.5 Teknik Pengolahan Data	84

3.6 Pelaksanaan Kegiatan	87
--------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan	
4.1.1 Profil Instansi Pemerintahan	
4.1.2 Struktur Organisasi Kelurahan	
4.1.3 Uraian Pekerjaan	
4.2 Hasil dan Pembahasan	
4.2.1 Hasil Penelitian	
4.2.2 Pembahasan Masalah	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran A : Foto Copy Berwarna/ Scan Surat Permohonan Kuliah Kerja
Praktek/ Magang dari Universitas Bina Bangsa

Lampiran B : Foto Copy / Scan Surat Persetujuan Kuliah Kerja Praktek/
magang dari instansi/ Perusahaan Tempat Magang

Lampiran C : Foto Copy Berwarna / Scan Surat Keterangan KKP dari
Perusahaan/ instansi dsan Lampiran Lembar Penilaian KKP/
Magang Mahasiswa yang telah di nilai oleh pimpinan dan di
tanda tangani oleh Direktur/Kepala.

Lampiran D : Lembar kegiatan / Absensi Kuliah Kerja Praktek

Lampiran E : Daftar Riwayat Hidup + Foto

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kelurahan Tembong.....

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pelaksanaan Praktek kerja Nyata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang di era globalisasi seperti saat ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 261.890.900 Jiwa (Badan Pusat Statistik, 2017). Dengan jumlah penduduk yang terhitung sangat banyak tentu jaminan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal jika tidak ada kerjasama yang baik dari pemerintah. Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia tentu sangat penting guna menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.

Provinsi Banten merupakan salah satu dari 33 Provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah paling barat Pulau Jawa. Provinsi Banten merupakan wilayah yang mengalami pemekaran pada tahun 2000 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten yang pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Dengan pembentukan Provinsi Banten tentunya akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah pusat menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa

pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah (pusat) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Atas dasar Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sepenuhnya.

Selain ditingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaan otonomi pemerintah juga memandang bahwa Desa juga sudah seharusnya melaksanakan otonominya sendiri, perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya tersebut diakui dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka Desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap Desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015). Dalam menjalankan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut terdapat berbagai macam pemasukan yang didapat oleh Desa yang secara keseluruhan masuk dalam Keuangan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 menyebutkan bahwa pendapatan Desa bersumber dari a) Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, b) Dana Desa dari APBN, c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%), d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), e) Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota, f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Saat ini, keuangan Desa menjadi salah satu isu strategis baik isu tentang otonomi daerah khususnya Desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah tentang Dana Desa bahwa seluruh Desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 Desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap Desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016).

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Buku Saku Dana Desa 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan dimana besaran anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa dan memperkuat masyarakat desa sebagai objek pembangunan. Namun dalam pengelolaan Dana Desa masih terlihat belum efektif, hal ini terlihat pada banyaknya program yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa yang dibuat setiap tahun namun pada realisasinya tingkat penyerapan Dana Desa masih belum sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dilatarbelakangi atas program pemerintah yang mengucurkan Dana Desa dengan jumlah yang sangat besar dimana Desa bisa mendapatkan Dana Desa hingga 1 Milyar, dengan jumlah anggaran yang sangat besar tersebut

tentunya Desa bisa mendapatkan pembangunan yang merata diberbagai bidang sehingga Desa bisa lebih maju dan lebih berdaya saing. melihat kini Desa semakin menjadi sorotan dengan digulirkannya Dana Desa yang setiap tahun semakin bertambah guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dengan adanya program pemerintah yang semakin memperhatikan desa tersebut tentunya bisa membuat Desa lebih maju, lebih bisa berdaya saing dan terlepas dari kesan masyarakat Desa yang terpinggirkan dimata masyarakat luas. Namun pembangunan yang merata hanya bisa didapatkan jika dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah Desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah di rencanakan.

Kabupaten Serang merupakan Kabupaten di Provinsi Banten yang melaksanakan otonomi daerah sehingga dalam pelaksanaan pemerintahannya Kabupaten Serang dituntut untuk bisa memberikan pembangunan yang merata pada seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Serang. Hal itu terbukti dari meningkatnya Anggaran Dana Desa yang merupakan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Serang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.1**Pendapatan Dana Desa (DD) Kabupaten Serang**

No	Tahun	Pendapatan Dana Desa
1.	2015	Rp. 89.813.784.000
2.	2016	Rp. 201.570.728.000
3.	2017	Rp. 257.166.094.000

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang)

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dana Desa di Kabupaten Serang dari tahun 2015 hingga 2017 selalu mengalami kenaikan jumlah anggaran, dengan semakin meningkatnya Dana Desa untuk seluruh Desa yang berada di Kabupaten Serang tentunya bisa memberikan pembangunan yang lebih baik pada setiap Desa. Namun nyatanya pembangunan di setiap Desa di Kabupaten Serang terlihat belum banyak perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya Desa yang mendapatkan status daerah tertinggal di kabupaten Serang yakni dari 326 Desa yang ada di Kabupaten Serang terdapat 122 Desa yang mendapatkan status Daerah tertinggal, 22 Desa Sangat Tertinggal, 28 Desa Maju dan sisanya masih menjadi Desa Berkembang (sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang) ini menandakan belum optimalnya penggunaan Dana Desa pada dari Pemerintah Pusat pada seluruh Desa yang berada di Kabupaten Serang karena pemberian status Desa tertinggal, sangat tertinggal, berkembang dan maju dinilai dari segi pembangunan yang ada di Desa tersebut yakni dari Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi.

Di Kabupaten Serang Prioritas Dana Desa bagi seluruh Desa di Kabupaten Serang pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa Tahun 2017 Pasal 18 Ayat (1) Penggunaan Rincian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2017. Sampai sejauh ini Pemerintah Kabupaten Serang belum bisa mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga dalam pelaksanaan penggunaannya, seluruh Desa di Kabupaten Serang langsung berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penggunaan Dana Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Serang mengacu pada Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang bentuk kegiatannya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). (Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang)

Kecamatan Waringinkurung merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Serang dengan jumlah Desa terdiri dari 11 (sebelas) Desa, seluruh Desa di Kecamatan Waringinkurung mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) yang dalam

penyalurannya melalui Pemerintah Kabupaten dan Langsung disalurkan pada Rekening Desa. Desa Talaga Luhur merupakan salah satu Desa di Kecamatan Waringinkurung yang mendapatkan Anggaran Dana Desa sejak tahun 2015, dalam penerimaan transfer Dana Desa setiap Tahunnya Desa Talaga Luhur selalu mengalami kenaikan pada Tahun 2015 Desa Talaga Luhur mendapatkan urutan tertinggi jumlah Dana Desa ke-5 dari 11 Desa, Tahun 2016 Desa Talaga Luhur menempati urutan ke-10 dan pada Tahun 2017 menempati urutan ke-9. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2

Dana Desa per Desa di Kecamatan Waringinkurung

No	Nama Desa	Tahun Anggaran		
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Binangun	268.640.145	610.804.000	775.854.000
2.	Cokopsulanjana	267.314.572	608.306.000	771.460.000
3.	Kemuning	273.155.686	604.922.000	772.475.000
4.	Melati	269.881.689	605.704.000	769.352.000
5.	Sambilawang	271.498.616	603.300.000	781.773.000
6.	Sampir	270.065.558	612.864.000	788.759.000
7.	Sasahan	267.963.856	618.242.000	759.993.000
8.	Sukadalem	280.851.479	595.631.000	764.134.000
9.	Sukabares	267.778.287	628.889.000	802.586.000
10.	Talaga Luhur	270.861.975	600.449.000	765.650.000
11.	Waringinkurung	279.562.697	645.903.000	824.693.000

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Serang)

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Desa Talaga Luhur dari tahun 2015 hingga tahun 2017 selalu mengalami kenaikan Dana Desa. Pada Tahun 2015 sampai 2016 Desa Talaga Luhur mengalami penurunan peringkat Dana Desa yakni dari tertinggi ke-5 menjadi tertinggike-10 dan pada Tahun 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi tertinggi ke-9, Namun dengan adanya kenaikan Dana Desa yang didapatkan oleh Desa Talaga Luhur 3 (tiga) tahun terakhir tidak memberikan gambaran bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Talaga Luhur berjalan dengan baik.

Desa Talaga Luhur merupakan Desa Tertinggal yakni menurut Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya yang perlu sekali mendapatkan pembangunan dalam segala bidang. Klasifikasi Desa Tertinggal yang didapatkan oleh Desa Talaga Luhur didapatkan dari Klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) yakni Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Desa Talaga Luhur merupakan Desa Tertinggal yang ditunjukkan dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3

**Klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Waringinkurung
Tahun 2017**

No	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM
1.	Binangun	Berkembang
2.	Cokopsulanjana	Tertinggal
3.	Kemuning	Tertinggal
4.	Melati	Berkembang
5.	Sambilawang	Tertinggal
6.	Sampir	Berkembang
7.	Sasahan	Tertinggal
8.	Sukadalem	Tertinggal
9.	Sukabares	Berkembang
10.	Talaga Luhur	Tertinggal
11.	Waringinkurung	Tertinggal

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang)

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang, Desa Talaga Luhur memang memiliki jumlah penduduk Miskin yang cukup sedikit yakni 53 Rumah Tangga tetapi memasuki kategori Desa Tertinggal, hal tersebut dikarenakan dalam penilaian IDM terdapat tiga indikator yang digunakan yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi sehingga penilaian Desa Tertinggal tidak dapat dilihat dari tingkat masyarakat miskin saja. Dengan jumlah masyarakat miskin yang sedikit menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Desa Talaga Luhur jauh lebih baik dibandingkan Desa lainnya sehingga

pembangunan di Desa Talaga Luhur bisa berjalan jauh lebih baik dari Desa lainnya. Untuk melihat Pembangunan dari berbagai aspek di Desa Talaga Luhur yang dibiayai oleh Dana Desa, penulis berusaha membandingkan dengan Desa Sasahan yang mendapatkan Dana Desa lebih kecil dari Desa Talaga Luhur, berikut perbandingan manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur dan Desa Sasahan disajikan pada tabel 1.4:

Tabel 1.4
Perbandingan Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Luhur dan Desa Sasahan
Tahun Anggaran 2017

Desa Talaga Luhur		Desa Sasahan	
Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran
Pembangunan Desa	(Rp)	Pembangunan Desa	(Rp)
1. Kegiatan pembangunan jalan Desa	746.950.000,00	1. Kegiatan pembangunan jalan Desa	736.648.000
Pemberdayaan Masyarakat		Pemberdayaan Masyarakat	
1. Kegiatan Peningkatkan Kapasitas Rt/Rw	6.650.000,00	1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga Kecil	18.060.000,00
2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	11.550.000,00	2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	4.285.000,00
Kegiatan Penganggulagan Bencana	500.000,00	Kegiatan Penganggulagan Bencana	1.000.000
Jumlah	765.650.000,00	Jumlah	759.993.000,00

(Sumber: dikutip Peneliti dari Data Dana Desa Talaga Luhur 2017 dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Sasahan Tahun 2017)

Dari data diatas terdapat perbandingan penggunaan Dana Desa antara Desa Talaga Luhur dengan Desa Sasahan, kedua Desa tersebut memang lebih memprioritaskan pada pembangunan jalan namun terdapat perbedaan signifikan yang dapat dilihat dari bidang pemberdayaan Masyarakat, di Desa Talaga Luhur tidak ada penggunaan Dana Desa yang mengarah untuk pengembangan perekonomian lokal dimana dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 disebutkan bahwa Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa. Di Desa Sasahan penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat terlihat sudah mengarah untuk pengembangan ekonomi lokal. Padahal Dana Desa yang diterima oleh Desa Talaga Luhur Lebih Besar dibandingkan Desa Sasahan namun dari data diatas terlihat Desa Sasahan lebih bisa mengelola Dana Desa lebih sesuai aturan yakni sudah mulai sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dibandingkan Desa Talaga Luhur.

Dari data penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Luhur diatas dan dari Observasi penulis dapat ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam

Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung tahun Anggaran 2017 yakni sebagai berikut:

Pertama, penggunaan Dana Desa lebih terfokus pada pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa. Berdasarkan Data Penggunaan Dana Desa Talaga Luhur, dengan jumlah keseluruhan Dana Desa yakni Rp. 765.650.000,00 dana yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa berjumlah Rp.746.950.000,00. Terlihat jelas bahwa mencapai 97% Dana Desa di Desa Talaga Luhur pada Tahun Anggaran 2017 lebih terfokus pada pemeliharaan dan pembangunan jalan sehingga prioritas lainnya khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat kurang diperhatikan. Di Kabupaten Serang memang tidak mengeluarkan peraturan terkait Prioritas penggunaan Dana Desa 2017 terutama peraturan khusus yang menyebutkan presentase penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, namun diungkapkan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Serang Mochamad Dana, beliau mengungkapkan bahwa aturan penggunaan Dana Desa 70% untuk Pembangunan Desa dan 30% untuk Pemberdayaan Masyarakat (sumber: Kabar Banten, 10 September 2017). Jika melihat penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Luhur yang untuk pembangunan Desa yang mencapai 97% dari anggaran yang tersedia, tentu anggaran tersebut dirasa terlalu besar sehingga Pemberdayaan Masyarakat kurang diprioritaskan.

Kedua, Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat kurang memperhatikan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dimana pada Pasal 8 huruf (a) menyebutkan bahwa Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi (1) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu Produk unggulan dan (2) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Berdasarkan Data Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Talaga Luhur yang peneliti dapatkan, Desa Talaga Luhur sebagai Desa Tertinggal tidak memprioritaskan penggunaan Dana Desa yang diperuntukan bagi Lumbung Ekonomi Desa baik itu pembentukan BUMDesa ataupun pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan hidup bagi masyarakat.

Ketiga, dalam perencanaan penggunaan Dana Desa kurang menyerap aspirasi masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk memberikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa dirasakan oleh masyarakat. Namun dalam perencanaan pengelolaan penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Luhur masih kurang menyerap aspirasi dari masyarakat dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan, dengan kata lain masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan awal pengelolaannya, dari observasi yang peneliti lakukan proses pengelolaan Dana Desa tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada seperti kepala pemuda, kelompok masyarakat miskin dan kelompok-kelompok lainnya. setiap program yang dilaksanakan hanya dirumuskan oleh aparat pemerintah sehingga aspirasi dari masyarakat sangat kurang.

Keempat, kurangnya transparansi pemerintah Desa terkait penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa diwajibkan melakukan transparansi dalam penggunaan Dana Desa sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan apabila ada ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Tapi nyatanya masyarakat Desa Talaga Luhur belum mengetahui terkait penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Luhur yang digunakan untuk keperluan Desa dan tidak ditemukan papan proyek pembangunan pemberitahuan penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Kelima, kurangnya pemahaman aparat Desa mengenai penggunaan Dana Desa. kurangnya pemahaman aparat Desa mengenai penggunaan Dana Desa tersebut terlihat dari pembagian penggunaan Dana Desa sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Talaga Luhur tahun anggaran 2017 dimana dalam perencanaannya masih ada yang belum dilaksanakan sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, aparatur pemerintah Desa masih belum memahami terkait macam-macam pemasukan apa saja yang masuk ke Desa.

Permasalahan dari observasi awal di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang yang ditemukan yaitu penggunaan Dana Desa lebih terfokus pada pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa sehingga pemberdayaan masyarakat masih kurang diperhatikan, Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat kurang memperhatikan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, perencanaan pengelolaan penggunaan Dana Desa kurang menyerap aspirasi masyarakat, kurangnya transparansi pemerintah Desa terkait penggunaan Dana Desa, dan kurangnya pemahaman aparatur Desa mengenai penggunaan Dana Desa. Dari pemaparan latar belakang diatas dan observasi awal penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penggunaan Dana Desa hanya terfokus pada pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa sehingga prioritas lainnya kurang diperhatikan
2. Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat kurang memperhatikan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
3. Perencanaan pengelolaan penggunaan Dana Desa kurang menyerap aspirasi masyarakat
4. Kurangnya transparansi pemerintah Desa terkait penggunaan Dana Desa
5. Kurangnya pemahaman aparat Desa mengenai penggunaan Dana Desa

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas mengenai Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016, maka peneliti mengarahkan untuk mendapatkan jawaban dari perumusan

masalah yaitu “Bagaimana Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis

1. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik
2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih

mendalam mengenai Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti dapat mengetahui bagaimana Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017

1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikannya ilmu pengetahuan secara teoritis yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah ke dalam kerja praktik dunia kerja yang sesungguhnya
2. Untuk mendapatkan gambaran pengetahuan yang berguna untuk salah satu perbandingan antara teori yang didapat di perkuliahan dengan penetapan di instansi

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Manajemen

Manajemen adalah ilmu pengetahuan maupun seni. Ada suatu pertumbuhan yang teratur mengenai manajemen, sebagai suatu ilmu pengetahuan yakni menjelaskan manajemen dengan pengacuan kepada kebenaran-kebenaran umum (Terry,2009:2). Dalam bukunya Terry menjelaskan bahwa Manajemen sebagai seni yakni pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. yakni kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menghendaki kreativitas, atas dasar dan dengan syarat suatu pengertian mengenai ilmu manajemen. Maka krena itu, ilmu pengetahuan dan seni manajemen merupakan komplemennya masing-masing. Kalau yang satu meningkat, demikian pula lah harusnya yang lain; perlu ada suatu keseimbangan antara keduanya.

Manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu pelayanan dan atau laba (*profit*). Walaupun manajemen dan organisasi hanya

merupakan alat dan wadah saja, tetapi harus diatur dengan sebaik baiknya. Karena jika manajemen dan organisai ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

George R. Terry juga mendefinisikan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” –Pengelolaan–, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola (Terry,2008:1). Dengan demikian seorang manager adalah seorang pengelola kelompok orang-orang dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang diwujudkan pada pekerjaan yang nyata.

Kemudian Harold Koontz dan Cyriil O’Donnel (Hasibuan,2007:3) menjelaskan bahwa *management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as manager plans, organizes, staffs, direct and control the activities other people.* Selanjutnya manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (P4) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah yang meliputi: perencanaan program

sekolah/madrasah, pelaksanaan program sekolah/madrasah, kepemimpinan sekolah/madrasah.

Menurut Luther Gullick (Handoko, 2003: 11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan

Sehingga Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dengan manajer sebagai pelaksananya. Tujuan yang ingin dicapai dilakukan dengan cara mengatur, mengkombinasikan, dan mendayagunakan semua sumber-sumber daya organisasi secara produktif dengan kerangka kerja pertumbuhan yang teratur melalui perencanaan, pengorganisasian, perencanaan dan pembinaan pekerja, pelaksanaan dan pengawasan pada tingkat organisasi tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional dengan maksud-maksud yang nyata secara efisien dan efektif.

2.1.2 Asas-Asas Manajemen

Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Asas ini sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan intisari

kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tetapi tidak mutlak, artinya penerapan asas baru harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Asas bukanlah hokum atau dogma, tetapi hanya sebagai hipotesis yang harus diterapkan secara fleksibel, praktis relevan dan konsisten. Dengan menggunakan asas-asas manajemen, seorang manajer dapat mengurangi atau menghindari kesalahan-kesalahan dasar dalam menjalankan pekerjaannya dan kepercayaan pada pada diri sendiri pun akan semakin besar. Menurut Fayol dan Hasibuan (2011:10) asas-asas umum manajemen adalah:

- a. *Division of work* (asas pembagian kerja)
- b. *Authority and responsibility* (asas wewenang dan tanggung jawab)
- c. *Discipline* (asas disiplin)
- d. *Unity of command* (asas kesatuan perintah)
- e. *Unity of direction* (asas kesatuan jurusan atau arah)
- f. *Subordination of individual interest into general interest* (asas kepentingan umum diatas kepentingan pribadi)
- g. *Remuneration of personnel* (asas pembagian lagi yang wajar)
- h. *Centralization* (asas pemusatan wewenang)
- i. *Scharal of chain* (asas hierarki atau asas rantai berkala)
- j. *Order* (asas keteraturan)
- k. *Equaty* (asas keadilan)
- l. *Initiative* (asas inisiatif)
- m. *Esprit de corps* (asas kesatuan)
- n. *Stability of turn-over personnel* (asas keadilan masa jabatan)

Dalam bukunya Taylor *The Principle of Scientific Management* (Hasibuan, 2011:7) menunjukkan bahwa asas-asas dasar ilmu manajemen dapat dipakai untuk segala macam kegiatan manusia. Taylor mengemukakan asas-asas manajemen sebagai berikut:

1. Pembangunan metode-metode kerja yang baik.
2. Pemilihan serta pengembangan para pekerja Usaha untuk menghubungkan serta mempersatukan metode kerja yang terbaik serta para pekerja yang terpilih dan terlatih
3. Kerjasama yang harmonis antar manajer dan nonmanajer, meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan.

2.1.3 Fungsi Manajemen

Untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan disusunlah suatu rangkaian kegiatan yang sistematis sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan operasional dari peran yang melekat padanya disebut dengan fungsi. Fungsi manajemen adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai (Salam, 2004 :14).

Robbins (2009 :10) menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan dalam organisasi. Merencanakan berarti mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, dan menyusun bagian-bagian rencana untuk mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Mengkoordinasikan berarti menentukan apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan siapa yang harus melakukannya. Memimpin dimaksudkan untuk mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat dan

menyelesaikan konflik. Mengendalikan berarti memantau kegiatan guna meyakinkan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang direncanakan.

Terry (Hasibuan, 2011 : 38) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada empat yang disingkat dengan akronim POAC, yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan), adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif keputusan
2. *Organizing* (Pengorganisasian), adalah pembagian komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.
3. *Actuating* (Penggerakkan), merupakan kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk megawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat dicapai.
4. *Controlling* (Pengawasan), merupakan kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Menurut Koontz O'Donnel (Siagian, 2014 : 85) mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen ada lima yang biasa dikenal dengan akronim POMCO sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*), berhubungan dengan pemilihan sasaran/tujuan (*objective*), strategi, kebijaksanaan, program dan prosedur pencapaiannya. Perencanaan adalah suatu pengambilan keutusan manakala perencanaan ini menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), berhubungan dengan pengaturan struktur melalui penentuan kegiatan untuk mencapai tujuan daripada suatu badan usaha secara keseluruhan atau setiap bagiannnya. Pengelompokan kegiatan-kegiatannya, penugasan, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi, kewenangan dan hubungan informal baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi itu.

3. Pengadaan tenaga kerja (*Staffing*), berhubungan dengan penetapan orang-orang yaitu menempatkan orang-orang sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.
4. Pemberian bimbingan (*Directing*), merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Pimpinan atas harus memperhitungkan bawahannya terhadap nilai-nilai kebiasaan, sasaran/tujuan dan kebijaksanaan organisasi/badan usaha. Pihak bawahan diusahakan agar banyak mengetahui terhadap struktur organisasi, hubungan yang saling ketergantungan daripada kegiatan dan kedudukan pribadinya, tugas-tugas dan wewenangnya.
5. Pengawasan (*controlling*), merupakan tindakan penilaian/perbaikan terhadap bawahan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Jadi penilaiannya apakah hasil pelaksanaannya tidak bertentangan dengan sasaran (*goals*) dan rencana (*plans*).

Sedangkan menurut Siagian (2014:33) fungsi-fungsi manajemen meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*), dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Penggerakkan (*Motivating*), dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi terciptanya tujuan organisasi, dengan efisien, efektif dan ekonomis.
4. Pengawasan (*Controlling*), merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan guna untuk lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Penilaian (*Evaluating*), merupakan proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Menurut Luther Gullick (Siagian, 2014 : 84) terdapat beberapa fungsi manajemen yang biasa dikenal dengan akronim “*POSDCROP*”, yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan). Perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan dari suatu organisasi.
2. *Organizing* (Pengorganisasian). Menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Staffing* (Penyusunan Pegawai). Keseluruhan fungsi dari pada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.
4. *Directing* (Pengarahan), adalah tugas yang terus-menerus didalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan/organisasi.
5. *Coordinating* (Koordinasi). Merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan
6. *Reporting* (Pelaporan). Dalam hal ini pimpinan yang bertanggungjawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.
7. *Budgeting* (Pembuatan Anggaran). Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

Fungsi manajemen menurut para ahli berbeda-beda, tetapi dari semua ahli yang mengemukakan tentang fungsi manajemen terdapat kesamaan fungsi.

Untuk memahami fungsi manajemen para ahli, perhatikan tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Fungsi-Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli

G R Terry <i>1. Planning</i> <i>2. Organizing</i> <i>3. Actuating</i> <i>4. Controlling</i>	John F. Mee <i>1. Planning</i> <i>2. Organizing</i> <i>3. Motivating</i> <i>4. Controlling</i>	Louis A. Allen <i>1. Leading</i> <i>2. Planning</i> <i>3. Organizing</i> <i>4. Controlling</i>	MC Namara <i>1. Planning</i> <i>2. Programming</i> <i>3. Budgeting</i> <i>4. System</i>
Henry Fayol <i>1. Planning</i> <i>2. Organizing</i> <i>3. Commanding</i> <i>4. Coordinating</i> <i>5. Controlling</i>	Harold Koontz & Cyril O'donnel <i>1. Planning</i> <i>2. Organizing</i> <i>3. Staffing</i> <i>4. Directing</i> <i>5. Controlling</i>	Dr. S.P. Siagian <i>1. Planning</i> <i>2. Organizing</i> <i>3. Motivating</i> <i>4. Controlling</i> <i>5. Evaluating</i>	Prof. Drs. Oey Liang Lee 1. perencanaan 2. pengorganisasian 3. pengarahan 4. pengkoordinasian 5. pengawasan
W.H Newman <i>1. Planning</i> <i>2. Organizing</i> <i>3. Assembling</i> <i>4. Resources</i> <i>5. Directing</i> <i>6. Controlling</i>	Luther Gullick <i>1. Planning</i> <i>2. Organizing</i> <i>3. Staffing</i> <i>4. Directing</i> <i>5. Coordinating</i> <i>6. Reporting</i> <i>7. Budgeting</i>	Lyndall F. Urwick <i>1. Forecasting</i> <i>2. Planning</i> <i>3. Organizing</i> <i>4. Commanding</i> <i>5. Coordinating</i> <i>6. Controlling</i>	John D. Millet <i>1. Directing</i> <i>2. Facilitating</i>

(Sumber: Hasibuan, 2001:38)

Terdapat berbagai perbedaan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli yang berusaha peneliti simpulkan,

Terry mengemukakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Terry memfokuskan fungsi

Manajemen pada tahap pelaksanaan yakni proses berjalannya sebuah kegiatan yang sudah direncanakan. Sehingga manajemen bisa dikatakan baik apabila dalam pelaksanaannya terlaksana dengan baik pula.

John F Mee mengemukakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari *Planning, Organizing, Motivating* dan *Controlling*. Yang membedakan fungsi manajemen John F Mee dengan tokoh lainnya yakni terdapat pada fungsi *Motivating* yang memiliki pengaruh terhadap manajemen. *Motivating* yakni keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi terciptanya tujuan organisasi, dengan efisien, efektif dan ekonomis. Sehingga manajemen dapat berjalan dengan baik apabila para anggota organisasi terdorong untuk ikhlas dalam dengan sebaik mungkin.

Louis A Allen mengemukakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari *Leading, Planning, Organizing* dan *Controlling*. Louis A Allen memiliki perbedaan tersendiri dalam fungsi manajemen yang ia kemukakan, ia memfokuskan fungsi manajemen pada *Leading*/memimpin sifatnya yaitu mengambil keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam memperoleh kesimpulan dalam memberikan keputusan untuk suatu soal tertentu, juga memperlancar komunikasi dengan bawahan upaya ada rasa pengertian manajer

dengan yang dipimpinya yaitu dengan cara menerangkan mengenai tradisi, sejarah, tujuan, politik, dan perubahan.

M C Namara mengemukakan fungsi manajemen terdiri dari *Planning*, *Programming*, *Budgeting* dan *System*. Namara mengemukakan bahwa fungsi *Programming* dan *System* merupakan tahap yang menjadi pokok. *Programming* yaitu proses, cara pembuatan, dan program atau dengan kata lain berfungsi sebagai rancangan mengenai asas-asas atau usaha-usaha yang di jalankan. Fungsi ini hampir sama dengan *planning* namun fungsi ini lebih terprogram atau kata lainnya terstruktur. *System* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa sistem informasi yang mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Memproses data mejadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Jadi pada intinya manajemen bisa berjalan dengan baik apabila kegiatan tersusun secara terstruktur dan semua sistem informasi bisa berguna bagi pihak manajemen.

Harold Koontz & Cyril O'donnel mengemukakan fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing* dan *controlling*. Namun yang membedakan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Harold Koontz & Cyril O'donnel dengan tokoh lainnya yakni mereka memfokuskan pada *Directing*, yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran agar para bawahan dapat mengerjakan tugas yang dikehendaki

manajer. Menurut Harold dalam suatu organisasi dibutuhkan motivasi supaya bawahan mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan mulai pada saat awal penerimaan juga dengan orang-orangnya memang membutuhkan dorongan atau inspirasi supaya mereka punya semangat dan keterampilan kerja.

S.P Siagian mengemukakan teori fungsi organisasi yakni *Planning, Organizing, Motivating, Controlling* dan *Evaluating*. Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh S.P Siagian sebenarnya hamper mirip, yang membedakan adalah Fungsi manajemen yang paling pokok menurut pendapat ahli ini ialah *evaluating* (penilaian). *Evaluating* merupakan fungsi manajemen untuk memberikan penilaian dalam berbagai kegiatan serta menlai sejauh mana usaha mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sehingga ketika *Evaluating* menghasilkan penilaian yang baik maka manajemen sudah berjalan dengan baik pula.

Prof. Oey Liang Lee mengemukakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan. Prof Oey Liang Lee menitikberatkan fungsi manajemen pada pengarahan dan pengkoordinasian dimana arahan yang baik dan harmonis yang disampaikan oleh pemimpin akan membuat bawahan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien, dan untuk menciptakan itu semua harus dilakukan dengan koordinasi yang baik.

W.H Newman mengemukakan fungsi manajemen yakni *Planning, Organizing, Assembling, Resources, Directing* dan *Controlling*. W.H Newman menitikberatkan Fungsi manajemen pada *Assembling* dan *Resources*. *Assembling* merupakan fungsi manajemen berupa pengkisan sistem anggaran keuangan baik itu sistem untuk keuangan jangka pendek, menengah dan panjang. Menafsirkan keuangan yang akan digunakan kedepannya. Dan *Resources* berupa pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu SDA atau SDM sehingga terjadi ketepatangunaan. Jadi pada intinya ketika system anggaran sudah diperkirakan dengan baik dan Sumber Daya Manusia sudah dimanfaatkan dengan baik maka Manajemen akan berjalan dengan baik pula.

Luther Gullick mengemukakan Fungsi manajemen terdiri dari *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting*. Luther Gullick lebih menitikberatkan fungsi manajemen pada *Reporting* dan *Budgeting*. *Reporting* (pelaporan) biasanya ditangani oleh ketatausahaan yang isinya yaitu yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan upaya pencapaian tujuan dan *Budgeting*/pembuatan anggaran, yang berkaitan dengan organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. meliputi kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan batasnya sampai kapan akan dilaksanakan hingga tujuan tercapai. Agar orang-orang didalamnya lebih mudah untuk melaksanakan secara sistematis dan dengan membandingkan beberapa perencanaan yang dikeluarkan dan kegiatan apa yang telah tercapai

dengan perencanaan ini. Jadi pada intinya tahap pelaporan dan penyusunan anggaran sangat penting karena ketika sebuah laporan dilaksanakan harus ada perkiraan anggaran yang akan dikeluarkan sehingga sebuah organisasi bisa memperkirakan pencapaian sebuah kegiatan bisa tercapai atau tidak.

Lyndall F Urwick mengemukakan fungsi manajemen yaitu , *Forecasting, Planning, Organizing, Commanding, Coordinating* dan *Controlling*. Lyndall F Urwick menitikberatkan fungsi manajemen pada *Forecasting, Commanding* dan *Coordinating*. *Forecasting* adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. *Commanding* yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha, memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula, karena orang-orang didalamnya butuh orang yang memerintah baru akan bergerak. *Coordinating* yaitu menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan dan mampu bekerja sama yang terarah untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan penjelasan diatas saya dapat menarik kesimpulan yaitu yang menyebabkan fungsi manajemen menurut Lyndall berbeda dengan yang lain karena dalam suatu organisasi menurut beliau harus di butuhkan yang namanya penyampaian

perkembangan atau hasil kegiatan kepada pejabat yang lebih tinggi supaya mereka mengetahui apakah sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan *commanding dan coordinating* diperlukan dalam suatu organisasi karena didalamnya terdapat bawahan yang membutuhkan perintah ataupun instruksi dari atasan juga dengan pembagian kerja supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

John D Millet mengemukakan fungsi manajemen yakni *Directing* dan *Facilitating*. John D Millet memfokuskan fungsi manajemen pada *Facilitating* yang merupakan fungsi manajemen yang berbeda dari pendapat ahli lain. *Facilitating* merupakan rangkaian kegiatan untuk memberikan saran dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seseorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang terorganisasi dalam kelompok formal dalam mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan identifikasi masalah pada observasi awal peneliti di lapangan dan tema yang menjadi kajian peneliti serta hasil kajian pustaka mengenai konsep manajemen dari berbagai ahli, maka peneliti beranggapan teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Gullick sangat cocok dengan tema yang peneliti bahas, perbedaan fungsi manajemen menurut Luther Gullick dengan dimana dalam fungsi manajemen tersebut membahas indikator-indikator yang sesuai dengan pengelolaan Dana Desa.

2.1.4 Tujuan Manajemen

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai (Hasibuan, 2011:17). Tujuan individu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan non materi dari hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba (*business organization*) atau pelayanan /pengabdian (*public organization*) melalui proses manajemen itu. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya ditetapkan “jelas, realistis dan cukup menantang” untuk diperjuangkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Jika tujuannya jelas, realistis dan cukup menantang maka usaha-usaha untuk mencapainya cukup besar. Sebaliknya, jika tujuan ditetapkan terlalu mudah/muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah. Jadi, semangat kerja karyawan akan termotivasi jika tujuan ditetapkan jelas, realistis dan menantang untuk dicapainya.

2.1.5 Konsep Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa

dibentuk dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi social budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: a) batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, b) jumlah penduduk, c) wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, d) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa e) memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, f) batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota, g) sarana prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik, h) tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hokum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan system kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah

yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan yang boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut, hal yang seperti demikian disebut otonomi desa. (Nurcholis, 2011 : 19)

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal diatur dan diurus langsung oleh desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus pula oleh desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Kewenangan desa meliputi:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala desa;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul terdiri dari:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat desa.

3. Kewenangan lokal berskala desa terdiri atas:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan Desa, anggaran pendapatan belanja desa, dan keputusan kepala desa di Desa yang dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa dan untuk mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya. (Widjaja, 2005: 93-95)

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala Desa
- b. Unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas:
 1. Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayan yang diketuai oleh sekretaris Desa;
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan perairan, keagamaan dan lain-lain;
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa di wilayah kerjanya seperti kepala Dusun. (Nurcholis,2011:73)

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Desa dalam tatacara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. (Widjaja, 2005:149)

Dalam rangka memperkuat Desa, pemerintah mengeluarkan peraturan Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan kepada Desa antara lain:

1. Bidang pertanian dan ketahanan pangan
2. Bidang pertambangan dan energy serta sumber daya mineral
3. Bidang kehutanan dan perkebunan
4. Bidang perindustrian dan perdagangan
5. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
6. Bidang penanaman modal

7. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi
8. Bidang kesehatan
9. Bidang pendidikan dan kebudayaan
10. Bidang sosial
11. Bidang penata ruang
12. Bidang pemukiman dan perumahan
13. Bidang pekerjaan umum
14. Bidang perhubungan
15. Bidang lingkungan hidup
16. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik
17. Bidang otonomi desa
18. Bidang perimbangan keuangan
19. Bidang tugas pembantuan
20. Bidang pariwisata
21. Bidang pertahanan
22. Bidang kependudukan dan catatan sipil
23. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum
24. Bidang perencanaan
25. Bidang penerangan dan informasi dan komunikasi
26. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
27. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
28. Bidang pemuda dan olahraga
29. Bidang pemberdayaan masyarakat
30. Bidang statistik
31. Bidang arsip dan perpustakaan. (Nurcholis, 2011:71)

Urusan-urusan tersebut dapat diserahkan pengaturan dan pengurusannya kepada kepala desa, adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Desa diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


2.1.6 Keuangan Desa

Keuangan Desa (Widjaja, 2005:280) adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik desa, keuangan desa berasal dari pendapatan asli Desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa didanai APBN. (Nurcholis, 2011:81). Pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memuat tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan keuangan Desa. Gambaran rincian proses pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



(Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Sumber pendapatan Desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli Desa yang meliputi hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli Desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten
4. Bantuan dari pemerintah provinsi dan Kabupaten yang bersumber dari APBN dan APBD melalui kas Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa;
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, dan lain-lain. (Widjaja, 2005:281)

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka: akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan Desa harus dibukukan dalam system pembukuan yang benar sesuai kaidah system akuntansi keuangan pemerintahan. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. Oleh Karena itu kepala Desa memiliki kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.

Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), yaitu sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada kepala Desa, pemegang kas Desa adalah bendahara Desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Sekretaris Desa memiliki tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang milik Desa
3. Menyusun Raperdesa, APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
4. Menyusun rancangan keputusan kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa (Nurcholis, 2011: 82-83)

Anggaran belanja dan pendapatna Desa adalan rencana keuangan Desa dalam satu tahun yang memuat perkraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa yang outputnya berupa pelayanan [ublik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah Desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa, melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program kegiatansudah ditentukan anggarannya. Dengan demikiam kegiatan pemerintah Desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warganya dalam

tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan program kegiatan publik. APBDesa terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, hibah, serta sumbangan pihak ketiga. (Nurcholis, 2011:83)

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung,

1. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal;

2. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga. (Nurcholis, 2011: 86)

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman;
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pembayaran utang. (Nurcholis, 2011:84)

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa yang wajib dicatat dalam APBDesa, setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran belanja atsa beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari

penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan peraturan desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib, yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. (Nurcholis, 2011:86)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada rekening desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa, dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. (Nurcholis, 2011:87).

Penatausahaan keuangan desa wajib dilakukan oleh bendahara desa, dokumen penatausahaan harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa, bendahara desa wajib bertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban

pengeluaran kepada kepala desa paling lambat sepuluh bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

1. Buku kas umum
2. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran
3. Buku kas harian

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

1. Buku kas umum
2. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
3. Bukti atas penyeteroran PPN dan PPh ke kas Negara. (Nurcholis, 2011:88)

2.1.7 Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07 /2016 Tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan oleh pemerintah setiap tahun dimana pengelolaan Dana Desa yang sudah ditransfer dari APBN ke dalam APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya yakni untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa disebutkan bahwa rincian Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota dilakukan secara berkeadilan yang didasarkan pada dua jenis alokasi. Pertama ialah alokasi dasar sebesar 90%, kedua ialah alokasi formula sebesar 10%. Dana Desa bertujuan untuk:

1. Peningkatan pelayanan publik desa
 2. Mengentaskan kemiskinan
 3. Memajukan perekonomian Desa
 4. Mengatasi kesenjangan pembangunan Desa
 5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan
 6. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
- (Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

2.1.7.1 Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Penganggaran Dana Desa dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan

menghitung rincian Dana Desa setiap kota/kabupaten. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara adil, merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi formula.

Pengalokasian dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Desa Kab/Kota} = \text{Alokasi dasar kab/kota} + \text{Alokasi formula kab/kota}$$

Besaran alokasi formula setiap kabupaten/kota, yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% untuk jumlah penduduk;
- b. 35% untuk angka kemiskinan;
- c. 10% untuk luas wilayah; dan
- d. 30% untuk kesulitan geografis.

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF kab/kota} = \{(0,25 \times Y1) + (0,35 \times Y2) + (0,10 \times Y3) + (0,30 \times Y4)\} \times (0,10 \times DD)$$

Keterangan:

AF kab/kota	:Alokasi formula kabupaten/kota
Y1	:Rasio jumlah penduduk desa setiap kabupaten/kota terhadap penduduk desa nasional
Y3	:Rasio luas wilayah desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah desa nasional
Y4	:Rasio indeks kemahalan konstruksi (IKK) kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota dengan pagu dana desa nasional

Tingkat kesulitan georgafis desa sebagaimana yang disebutkan di atas, ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi yang ditentukan oleh indikator:

1. Ketersediaan prasarana dan pelayanan dasar;
2. Kondisi infrastruktur;
3. Aksesibilitas/transportasi. (Perbup Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa Tahun 2017)

Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat pembahasan tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan. Rincian Dana Desa yang telah disetujui tersebut kemudian menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

49/PMK. 07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa)

2.1.7.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD yang kemudian disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I , pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan
- b. tahap II , pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap paling lambat pada minggu kedua, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. Apabila bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan maka Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada menteri dan APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan, sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. (Sumber: Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara)

2.1.7.3 Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK. 07 /2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa)

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan,

- dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. (Permendes Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017)

2.1.7.4 Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap tahap. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa terdiri atas:

- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa seperti yang telah disebutkan di atas, maka Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. (Peraturan

Menteri Keuangan No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa)

2.1.7.5 Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi, dan SiLPA Dana Desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa oleh kabupaten/kota, serta terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Hasil dari pemantauan dan evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaiki pengelolaan Dana Desa.

Apabila terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA tersebut. SiLPA Dana Desa dapat dikatakan tidak wajar apabila penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan, atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN)

1. Pemantauan oleh Menteri

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan sebagaimana dimaksud, dilakukan terhadap:

- a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
- b. penetapan besaran Dana Desa; b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- c. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. Sisa Dana Desa di RKUD.

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana disebutkan di atas dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I. Apabila terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud di atas, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai

tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa. Sementara itu pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota. Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud, dapat berupa:

- a. keterlambatan penyaluran; dan/ atau
- b. tidak tepat jumlah penyaluran.

Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/ atau tidak tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud di atas harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/ atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud di atas, Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan dapat meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya. Sisa Dana Desa di RKUD terjadi karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kepada bupati/walikota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan dimaksud. Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD terjadi karena perbedaan jumlah desa, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi, terhadap:

- a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
- b. realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa. Perubahan peraturan bupati/walikota menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penggunaan Dana Desa. Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) dan penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota.

2. Pemantauan oleh Bupati

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa

di RKD apabila ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota dapat melakukan tindakan:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa wajib mengangarkan kembali sisa Dana Desa tersebut dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut. Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa. (Peraturan Menteri Keuangan No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemnatauan dan evaluasi Dana Desa)

2.1.7.6 Sanksi

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan dimana penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD, terlambat menyalurkan dan/ atau tidak tepat jumlah menyalurkan. Besaran penundaan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke Desa. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa:

- a. tahap I, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. tahap II, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota.
- c. dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima perubahan peraturan bupati/walikota mengenai penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap desa.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencabut sanksi dan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda apabila dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya, telah diterima. Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa akan berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi Sisa Dana Desa di RKUN. Sisa Dana Desa di RKUN tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa, apabila:

- a. Bupati/walikota belum menerima dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen)
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.


Penundaan penyaluran Dana Desa terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi

paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.(Peraturan Menteri Keuangan No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa)

Dari seluruh pembahasan mengenai Dana Desa, Dana Desa memiliki tahapan yang dapat ditunjukkan oleh Gambar 2.2. berikut ini:

Gambar 2.2

Siklus Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Serang



(Sumber: Perbup Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa Tahun 2017)

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk dapat membantu peneliti melakukan penelitiannya digunakan penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan tema penelitian. Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal penelitian. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017.

Pertama, Skripsi milik Gina Prameswari (2017) dalam penelitian di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif.

Hasil dari penelitiannya menunjukkan manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015 sudah berjalan dengan baik walaupun belum sempurna, hal tersebut dapat dilihat dari pengelolaan dana desa yang sudah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditentukan namun masih ada beberapa program yang belum dilaksanakan padahal masyarakat sudah sering menyampaikan aspirasinya. Dalam hal

penyusunan pegawai di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu sudah memenuhi standar yang ditentukan namun sayangnya pemilihan pegawai didasarkan pada hubungan kekerabatan dengan kepala desa.

Kedua, Skripsi milik Riska Apriliana (2017) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Ngombakan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngombakan sudah sesuai dengan aturan tetapi masih terdapat kendala khususnya dalam ketepatan waktu perencanaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga indikator yakni:

1. Perencanaan, masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan Musrenbangdes tetapi masyarakat Desa Ngombakan terlibat langsung dalam setiap proses perencanaan dan aktif memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan
2. Pelaksanaan, dalam pelaksanaannya pengelolaan alokasi dana desa sudah 100% Sesuai dengan peraturan yang ada yakni Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

3. Pertanggungjawaban, format laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 namun sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Penelitian ini merupakan suatu kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan Dana Desa dari penelitian-penelitian sebelumnya. Harapannya ialah agar penelitian ini dapat lebih memperbaharui penelitian sebelumnya sehingga kajian mengenai dana desa menjadi terus berkembang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada lokus penelitian dan Tahun Anggaran dana Desa yang peneliti teliti.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	ITEM	Penelitian terdahulu 1	Penelitian terdahulu 2
1.	Judul	Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i>
2.	Tahun	Skripsi Tahun 2017	Skripsi Tahun 2017
3.	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015.	untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Ngombakan
	Teori	Fungsi Manajemen menurut Luther	Teori Pengelolaan yang disesuaikan

		Gullick	dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
4.	Metode Penelitian	Metode Kualitatif	Metode Kualitatif
	Hasil Penelitian	Manajemen dana desa di Desa Pejaten pada dasarnya sudah sesuai dengan tujuan namun ada beberapa kendala pada perekrutan pegawai yang masih melihat kekerabatan dengan kepala desa dan beberapa program yang masih belum berjalan dengan baik.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngombakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 namun masih terdapat kendala seperti keterlambatan dalam proses perencanaan dalam Musrenbangdes dan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban.
5.	Persamaan	Terdapat persamaan yakni meneliti tentang Manajemen Dana Desa dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Dalam penelitian terdahulu 2 meneliti tentang Pengelolaan Alokasi dana Desa dimana Pengelolaan merupakan salah satu bagian dari Manajemen
6.	Perbedaan	Selain perbedaan Lokasi penelitian, terdapat perbedaan lain dalam penelitian terdahulu 1 dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Dalam penelitian terdahulu 1 yang mengambil lokasi penelitian di Desa Pejaten tentunya memiliki karakteristik desa yang berbeda	Penelitian terdahulu 2 dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan yang sangat signifikan, penelitian terdahulu 2 meneliti keuangan desa terkait alokasi dana desa sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang keuangan desa yakni dana

	<p>dengan tempat peneliti melakukan penelitian yakni di Desa Talaga Luhur. Desa Pejaten merupakan Desa dengan jumlah penduduk 10.746 jiwa dengan luas wilayah 334 Ha dan berdekatan langsung dengan kecamatan yakni kecamatan kramatwatu yang hanya berjarak 1 km. mata pencaharian masyarakat desa Pejaten didominasi sebagai pedagang dan masyarakat desa Pejaten masih rendah dalam kesadaran pentingnya pendidikan karena berdasarkan profil desa pejaten, masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan menempati angka yang lebih tinggi dibandingkan lulusan SD, SMP, SMA, maupun Sarjana.</p> <p>Sedangkan di Desa Talaga Luhur merupakan wilayah dengan luas 11,44 Ha dengan jumlah penduduk 3375 jiwa dan Desa Talaga Luhur merupakan Desa yang cukup terpencil yang harus menempuh jarak 11km ke kecamatan yakni kecamatan Waringinkurung. Mata pencaharian warga Desa Talaga</p>	<p>desa. selain itu lokasi penelitian yang diambil oleh penelitian terdahulu 2 dan lokasi penelitian yang peneliti ambil pun berbeda, penelitian terdahulu 2 mengambil lokasi penelitian di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang. Focus penelitiannya pun berbeda, penelitian terdahulu 2 pada pembahasannya terfokus pada sisi teori akuntansi syariah sedangkan peneliti lebih memfokuskan sisi secara teori akuntansi syariah sedangkan peneliti lebih memfokuskan secara teori administrasi publik.</p>
--	---	---

	<p>Luhur didominasi sebagai Petani. Untuk pendidikan terakhir masyarakat didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar yang menempati angka tertinggi. Untuk penelitian yang sudah dilakukan di Desa Pejaten dengan penelitian yang akan dilakukan di Desa Talaga Luhur tentunya akan berbeda dan memiliki identifikasi masalah yang berbeda pula, penelitian di Desa Pejaten dan di Desa Talaga Luhur menggunakan indikator penelitian yang sama yakni teori dari Luther Gullick namun penelitian di Desa Talaga Luhur hanya menggunakan 4 indikator dari keseluruhan 7 indikator yang ada. Penelitian di Desa Pejaten tidak melakukan penelusuran tentang transparansi Dana Desa sedangkan dalam penelitian di Desa Talaga Luhur yang akan dilakukan peneliti, menelisik transparansi pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa.</p>	
Sumber	http://repository.fisip-untirta.ac.id	eprints.iain-surakarta.ac.id

(Sumber: Peneliti, 2018)

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017. Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan dan melakukan wawancara, serta mendapatkan informasi dari berbagai sumber, ditemukan beberapa masalah terkait dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa hanya terfokus pada pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa sehingga prioritas lainnya kurang diperhatikan
2. Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat kurang memperhatikan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
3. Perencanaan pengelolaan penggunaan Dana Desa kurang menyerap aspirasi masyarakat
4. Kurangnya transparansi pemerintah Desa terkait penggunaan Dana Desa
5. Kurangnya pemahaman aparatur Desa mengenai penggunaan Dana Desa

Berdasarkan dari masalah-masalah diatas, peneliti mencoba mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut untuk lebih mengetahui Manajemen Dana

Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017 secara lebih lanjut dengan menggunakan teori fungsi-fungsi Manajemen menurut Luther Gullick (Siagian, 2014 : 84) yang kemudian peneliti bandingkan dengan focus kajian dalam penelitian ini berkenaan dengan Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017, sehingga Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan). Perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan dari suatu organisasi.
2. *Organizing* (Pengorganisasian). Menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Staffing* (Penyusunan Pegawai). Keseluruhan fungsi dari pada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.
4. *Directing* (Pengarahan), adalah tugas yang terus-menerus didalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan/organisasi.
5. *Coordinating* (Koordinasi). Merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan
6. *Reporting* (Pelaporan). Dalam hal ini pimpinan yang bertanggungjawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.
7. *Budgeting* (Pembuatan Anggaran). Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 (Empat) indikator dari keseluruhan 7

(tujuh) indikator teori fungsi manajemen menurut Luther Gullick yang peneliti sesuaikan dengan dasar hukum manajemen Dana Desa di Kabupaten Serang, hubungan teori dengan dasar hukum yang ada dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Teori dan Dasar Hukum Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur


No	Aturan Hukum	Teori
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V Pasal 20 	Perencanaan (<i>Planning</i>)
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V Pasal 24 	Organizing (<i>Pengorganisasian</i>)
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Perbup Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa Tahun 2017 Bab IX 	Pengarahan (<i>Directing</i>)
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Perbup Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa Tahun 2017 Bab VII • Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V Pasal 37 	Pelaporan (<i>Reporting</i>)

(Sumber: Hasil Diskusi dengan Bapak Amirudin, S.IP,M.Si Kepala Seksi Penyaluran Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang pada Senin 10 Desember 2018)

Dengan adanya penelitian lebih lanjut yang peneliti lakukan, diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga akan didapatkan hasil apakah selama ini Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017 sudah berjalan secara optimal atau malah perannya justru dirasakan masih kurang atau dapat dikatakan belum optimal. Adapun kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini yang dibuat dalam sebuah bentuk bagan untuk memudahkan para pembaca dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Berfikir



(Sumber: Peneliti, 2018)

2.4 Asumsi Dasar

Dalam penelitian dengan judul Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017, dengan melihat masih banyaknya permasalahan terkait Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Tahun 2017 yang masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, peneliti berasumsi bahwa Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun anggaran 2017 masih belum terlaksana dengan optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Erna Widodo dan Mohtar (2000: 15), mengatakan metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada. Bailey dalam Erna Widodo dan Mohtar (2000: 17), mengemukakan bahwa penelitian selain mendeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut ke “mengapaan” dan ke “bagaimanaan” nya tentang sesuatu yang terjadi.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan seluas-luasnya terkait Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017, dengan cara mengumpulkan informasi serta mendeskripsikan berbagai kejadian kejadian yang ditemukan pada saat penelitian tentang Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017. Pendekatan kualitatif tersebut bertujuan untuk menggambarkan dan

mengungkapkan fakta yang ada dari informasi yang diperoleh dan selanjutnya menjelaskan secara deskriptif tentang keadaan dan fakta yang bersangkutan.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017. Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan pada Manajemen dana desa yang sesuai dengan teori Luther Gullick meliputi *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Directing* (Pengarahan), dan *Reporting* (Pelaporan).

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian “Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017” ini peneliti mengambil lokasi di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dengan manajer sebagai pelaksananya. Tujuan yang ingin dicapai dilakukan dengan cara mengatur, mengkombinasikan, dan mendayagunakan semua sumber-sumber daya organisasi secara produktif dengan kerangka kerja pertumbuhan yang teratur melalui perencanaan, pengorganisasian, perencanaan dan pembinaan pekerja, pelaksanaan dan pengawasan pada tingkat organisasi tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional dengan maksud-maksud yang nyata secara efisien dan efektif.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017, peneliti menggunakan pendekatan fungsi manajemen dari Luther Gullick. Adapun dimensi indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan). Perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan dari suatu organisasi.
2. *Organizing* (Pengorganisasian). Menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian

rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. *Directing* (Pengarahan), adalah tugas yang terus-menerus didalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan/organisasi.
4. *Reporting* (Pelaporan). Dalam hal ini pimpinan yang bertanggungjawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Penelitian

	Dimensi	Subdimensi	Indikator
Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017	Fungsi Manajemen menurut Luther Gullick (Handoko, 2014)	Perencanaan (<i>Planning</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perencanaan penggunaan dana desa • Penetapan sasaran dalam penggunaan Dana Desa • Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa
		Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan pembagian tugas Tim Pelaksana Dana Desa • Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi

			<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa
		Pengarahan (<i>Directing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengarahan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa • Proses pengarahan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa
		Pelaporan (<i>Reporting</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana Desa • Transparansi penggunaan dana desa

(Sumber: Peneliti, 2018)

3.5 Instrumen Penelitian

Meneliti adalah melakukan pengamatan terhadap fenomena social maupun alam. Karena merupakan suatu kegiatan pengukuran, maka dalam penelitian harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur tersebut dinamakan Instrumen Penelitian. dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017 ini yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, menurut Satori dan Komariah (2010:90) menyatakan bahwa instrumen penelitian kualitatif adalah “*human instrument*” atau manusia sebagai informan maupun yang mencari data dan instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai ujung tombak

pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu sudah memiliki beberapa pedoman yang akan dijadikan alat bantu pengumpulan data.

Menurut Nasution (Sugiyono, 2009:224) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek kehidupan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan kesimpulan sementara dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengecek hasil kesimpulan sementara yang timbul seketika.

6. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan
7. Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistic, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

Pada penelitian kualitatif ini, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri sehingga validasi dilakukan oleh peneliti sendiri dengan memperhatikan hal-hal diantaranya:

1. Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif;
2. Penguasaan wawasan peneliti terhadap bidang yang diteliti; dan
3. Kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian secara akademik maupun logistik.

Dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecaatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri karena penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif dimana peneliti kualitatif sebagai *Human Instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

3.6 Informan Penelitian

Informan sebagai sumber data kualitatif yang utama disamping data-data lain yang diperoleh dari hasil studi pustaka, sehingga informan merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian ini. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya. Jadi, objek penelitian ini yaitu Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahung Anggaran 2017.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive* dan *Insidental*, teknik *purposive* yaitu informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian, dan teknik *Insidental* yaitu teknik pemilihan informan dengan cara peneliti menemui seseorang yang sama sekali belum diketahui atau secara kebetulan namun seseorang tersebut merupakan orang yang memiliki pengetahuan tentang objek penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *Secondary Informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Dalam kaitannya dengan dana desa terdapat banyak sekali pihak yang terlibat diantaranya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, Pemerintah Daerah beserta instansi di tingkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD), Pemerintah Desa. Untuk penelitian terkait Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung tahun Anggaran 2017, Berikut ini merupakan informan dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3.2

Daftar Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Keterangan
1.	Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPKAD Kabupaten Serang	<i>Secondary Informan</i>
2.	Kabid Administrasi Kaeuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang	
3.	Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat DPMD Kabupaten Serang	
4.	Camat Kecamatan Waringinkurung	
5.	Pendamping Lokal Desa Talaga Luhur	
6.	Kepala BPD Desa Talaga Luhur	<i>Key Informan</i>
7.	Kepala Desa Talaga Luhur	
8.	Sekretaris Desa Talaga Luhur	

9.	Kasi Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur	
10.	Bendahara Desa Talaga Luhur	
11.	Kasi Pembangunan Desa Talaga Luhur	
12.	Tokoh Masyarakat Desa Talaga Luhur	<i>Secondary Informan</i>
13.	Masyarakat Desa Talaga Luhur	

(Sumber: Peneliti, 2018)

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti juga menggunakan instrument penelitian yang lain dalam mengumpulka data informasi guna mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (*partner* penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Observasi merupakan pengamatan. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (*partisipan*) dan yang tidak berperan serta (*non partisipan*). Pada pengamatan tanpa peran serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan saja, sedangkan pengamat yang ikut berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu

sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.

Observasi yang dilakukan peneliti ialah observasi non partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan data-data atau dokumen-dokumen Pemerintah Desa Talaga Luhur yakni Rancangan Anggaran Peraturan Desa Talaga Luhur tentang APBDesa Tahun 2017, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Talaga Luhur Tahun Anggaran 2017, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun 2016-2018.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*Indepth Interview*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian tersebut.

Dalam sebuah wawancara tentunya dibutuhkan suatu pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari para informan dan memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan untuk mendapatkan informasi. Adapun pedoman wawancara yang telah peneliti susun yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pernyataan	Informan
1.	Perencanaan (<i>Planning</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perencanaan penggunaan dana desa • Penetapan sasaran dalam penggunaan Dana Desa • Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat DPMD Kabupaten Serang 3. Kepala BPD Desa Talaga Luhur 4. Kepala Desa Talaga Luhur 5. Pendamping Lokal Desa Talaga Luhur 6. Sekertaris Desa Talaga Luhur 7. Bendahara Desa Talaga Luhur 10. Tokoh Masyarakat Desa Talaga Luhur 11. Masyarakat Desa Talaga Luhur
2.	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan pembagian tugas Tim Pelaksana Dana Desa • Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang 2. Camat

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa 	<p>Kecamatan Waringinkurung</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pendamping Lokal Desa Talaga Luhur 4. Kepala Desa Talaga Luhur 5. Sekertaris Desa Talaga Luhur 6. Bendahara Desa Talaga Luhur 7. Kasi Pembangunan Desa Talaga Luhur 8. Kasi Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur
3.	Pengarahan (<i>Directing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengarahan dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa • proses pengarahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban mengenai Dana Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang 2. Camat Kecamatan Waringinkurung 3. Kepala Desa Talaga Luhur 4. Pendamping Lokal Desa Talaga Luhur 5. Sekertaris Desa Talaga Luhur 6. Bendahara Desa Talaga Luhur 7. Kasi Pembangunan Desa Talaga Luhur 8. Kasi Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur
4.	Pelaporan (<i>Reporting</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pelaporan penggunaan Dana Desa • Transparansi Penggunaan dana desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang 2. Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang 3. Camat Kecamatan Waringinkurung 4. Kepala Desa Talaga Luhur 5. Pendamping Lokal Desa Talaga Luhur

			6. Sekertaris Desa Talaga Luhur 7. Bendahara Desa Talaga 8. Kasi Pembangunan Desa Talaga Luhur 9. Kasi Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur 10. Masyarakat Desa Talaga Luhur
--	--	--	--

(Sumber: Peneliti, 2018)

c. Studi Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, rekaman, data, atau dalam bentuk apapun. Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan Manajemen Dana Desa yang ada di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017.


3.7.2 Analisis Data

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data di lapangan sesuai pada model analisis data Model Miles dan Huberman yang mengungkapkan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitian ini

akan melakukan proses secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Denzin dkk,2009:592) , yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan empat kegiatan penting, diantaranya pengumpulan data (*data collecting*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*).

Gambar 3.1

Analisis Data Menurut Miles dan Huberman



(Sumber: Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012: 247))

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Satori dan Komariah (2010:103), pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui *setting* dari

berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat settingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Selama dalam proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentu akan banyak sekali data yang didapatkan peneliti, karena semakin lamanya peneliti berada di lapangan, maka data yang didapat akan semakin kompleks dan rumit. Maka dari itu jika tidak segera diolah akan menyulitkan peneliti, dan oleh sebab itu proses analisis data pada tahap ini harus dilakukan.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi atau bagian-bagian. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

3. Penyajian Data (*data display*)

Langkah selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data, secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, menurut sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Langkah terakhir dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7.3 Uji Keabsahan Data

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017 ini peneliti menggunakan uji keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2012:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim dalam Lexy J. Moleong (2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, peneliti dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh dari para sumber. Data dari para sumber tersebut kemudian dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang lebih spesifik.
- b. Triangulasi Teknik, dengan memanfaatkan penelitian atau pengamat lainnya untuk pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Cara lain adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan yang lainnya, dan pemanfaatan teknik untuk mengurangi pelencengan dalam pengumpulan suatu data hasil penelitian.

Kedua teknik triangulasi di atas, peneliti anggap cukup untuk membantu dalam menguji keabsahan data atau informasi yang peneliti dapatkan dari kedua teknik triangulasi tersebut. Pertama, peneliti dapatkan dari triangulasi sumber dengan menggunakan catatan harian wawancara dengan informan baik berupa catatan

maupun dengan alat indtrumen yang peneliti gunakan. Kedua, peneliti dapatkan dari triangulasi teknik yang peneliti dapatkan dengan memanfaatkan peneliti lain yang melakukan penelitian suatu hal yang sama tetapi berbeda disiplin ilmu yang digunakan dalam penelitian ini.

2. *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *Member Check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. *Member Check* bertujuan untuk menghindari salah taksir terhadap jawaban informan saat wawancara, menghindari salah tafsir terhadap perilaku informan saat observasi, dan mengkonfirmasi perspektif teknik informan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung.

3.8 Jadwal Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2017”. Waktu penelitian dimulai pada bulan September 2018 dan direncanakan selesai pada Tahun 2019. Jadwal Penelitian sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2018				2019				
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Observasi Awal									
2.	Bab I									
3.	Bab II & III									
4.	Seminar Peoposal									
5.	Revisi Proposal									
6.	Wawancara									
7.	Penyusunan Hasil Penelitian									
8.	Sidang Skripsi									
9.	Revisi Skripsi									

(Sumber: Peneliti, 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibukotanya adalah Ciruas namun saat ini pusat pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten Serang berada diujung barat laut pulau Jawa, berbatasan dengan dengan laut Jawa, dan Kota Serang di Utara, Kabupaten Tangerang di Timur, Kabupaten Lebak di Selatan dan Kota Cilegon di Barat. Secara Geografis Kabupaten Serang mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena berada dijalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera, Kabupaten Serang juga dilintasi jalan Negara Jakarta-Merak serta dilintasi jalur kereta api lintas Jakarta Merak dan Kabupaten Serang juga merupakan wilayah transit perhubungan darat antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km² secara geografis terletak posisi koordinat antara 105°7'-155°22' Bujur Timur dan 5°50'-6°21' Lintang Selatan. Secara topografi Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian 0 sampai 1.778m diatas permukaan laut. Fisiografi Kabupaten Serang dari arah Utara ke Selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan dan pegunungan. Bagian utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar

luas sampai ke pantai kecuali sekitar gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Dibagian selatan sampai ke barat Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara sekitar Gunung Kencana, Gunung Karang dan Gunung Gede. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuartar. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar yaitu sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyar, yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang terdiri atas 29 Kecamatan yaitu Kecamatan Anyar, Bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, kopo, Kragilan, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, tirtayasa, tanjung Teja, Waringinkurung dan Lebak Wangi. Pusat pemerintahan berada di kecamatan Ciruas. Pada tanggal 17 Juli 2007 Kabupaten Serang mengalami pemekaran menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Kondisi Lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya sebagian besar penggunaan lahannya terdiri atas persawahan yaitu seluas 54.145,40 Ha yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 31.079 Ha, sawah irigasi seluas 23.066,40 Ha yang sebagian besar berada di Serang bagian Utara yang membentang mulai dari Kecamatan Kramatwatu bagian Utara, Kasemen,

Pontang, Lebak Wangi, Tirtayasa dan Tanara. Tegalan seluas 39.912,35 Ha tersebar diseluruh Kabupaten Serang, kebun campuran seluas 39.912,35 Ha yang sebagian besar berada di wilayah Serang bagian Selatan diantaranya Kecamatan Petir, Tunjung Teja, Baros, Curug, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, Gunungsari, Mancak, dan Cinangka. Perkampungan seluas 20.121,97 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Serang, perumahan seluas 8.680 Ha, dan jasa seluas 3.305,26 Ha sebagian besar terkonsentrasi di wilayah kota Serang dan Kramatwatu sehingga luas lahan budidaya secara keseluruhan sejumlah 106.043,01 Ha.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah yang meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai, kawasan lindung selain sempadan sungai dan pantai terdapat di wilayah Serang Selatan dan Utara yaitu wilayah Ciomas, Padarincang, Mancak dan Kramatwatu, sedangkan di wilayah Utara terdapat di kecamatan Boonegara dan Puloampel. Perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan, sehingga diperkirakan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung 4.361,79 Ha dari 17.906,61 Ha menjadi 13.544,82 Ha. Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat, memeberikan hasil pertanian yang beragam seperti buah-buahan pisang, manga, rambutan dan durian. Kabupaten Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo, kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao dan rempah-rempah lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Barat maka berdirilah pemerintah kabupaten Serang yang memiliki Visi yaitu :

Visi Kabupaten Serang: “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas menuju kabupaten Serang yang agamis, adil, dan sejahtera”.

Misi Kabupaten Serang:

1. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan berbudaya
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar disemua wilayah
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir dan pulau-pulau
7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis.

4.1.2 Gambaran Umum Desa Talaga Luhur

Desa Talaga Luhur merupakan Desa yang berada di Kecamatan Waringinkurung, Desa Talaga Luhur memiliki luas wilayah 449.63 Ha dengan pembagian sebagai berikut:


- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Pemukiman | : 11.44 Ha |
| 2. Hutan/Perkebunan | : 200.03 Ha |
| 3. Pertanian/Ladang | : 136.91 Ha |
| 4. Pertanian/Sawah | : 99.00 Ha |
| 5. Perkantoran | : 00.25 Ha |

6. Lembaga Pendidikan/Sekolah : 02.00 Ha

Secara demografi Desa Talaga Luhur berbatasan dengan batas wilayah sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kemuning, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cokop Sulanjana, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binangun, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Taktakan/Kota Serang.

Gambar 4.1

Peta Sosial Desa Talaga Luhur




(sumber: Desa Talaga Luhur,2018)

Orbitasi Desa Talaga Luhur terletak pada jarak 11 Km dari pusat pemerintahan kecamatan, 9 Km dari pusat pemerintahan kabupaten, 15 Km dari pusat pemerintahan provinsi dan 110 Km dari pusat Ibukota Negara. Jumlah penduduk Desa Talaga Luhur pada Tahun 2017 sebanyak 3375 jiwa yang terdiri dari 1706 Jiwa penduduk laki-laki dan 1669 Jiwa penduduk perempuan, dengan keseluruhan sebanyak 865 Kepala Keluarga.

Desa Talaga Luhur dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugasnya dalam membuat peraturan bekerjasama dengan

Badan Permusyawaratan Desa. dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya langsung pada masyarakat, Kepala Desa Talaga Luhur dibantu oleh RW dan RT dimana Desa Talaga Luhur terdiri dari 4 RW dan 10 RT. Berikut kepengurusan di Desa Talaga Luhur yang ditunjukkan oleh gambar 4.2:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa Talaga Luhur



(sumber: Pemerintah Desa Talaga Luhur 2018)

4.2 Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara observasi,

wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian mengenai manajemen dana desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Luther Gullick Luther Gullick (Siagian, 2014 : 84) yaitu teori fungsi-fungsi manajemen yang memiliki empat fungsi yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pelaporan (*reporting*). Teori tersebut memberikan gambaran yang berguna atas komponen-komponen penting dalam proses manajemen dana desa. berikut ini merupakan penjelasan dari teori Luther Gullick yang peneliti kaitkan dengan penelitian tentang Manajemen Dana Desa.

1. Perencanaan (*planning*)
 - a. Proses perencanaan penggunaan dana desa
 - b. Penetapan sasaran dalam penggunaan dana desa
 - c. Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa
2. Pengorganisasian (*organizing*)
 - a. Pembentukan dan pembagian tugas Tim Pelaksana Dana Desa
 - b. Penetapan Pegawai sesuai kompetensi
 - c. Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa
3. Pegarahan (*directing*)
 - a. Proses pengarahan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa
 - b. Proses pengarahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa
4. Pelaporan (*reporting*)

- a. Transparansi penggunaan Dana Desa
- b. Mekanisme pelaporan penggunaan dana desa

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang banyak digunakan dalam penelitian dengan bermaksud menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Erna Widodo dan Mohtar (2000: 15), mengatakan metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Sedangkan menurut . Bailey dalam Erna Widodo dan Mohtar (2000: 17), mengemukakan bahwa penelitian selain mendeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut ke “mengapaan” dan ke “bagaimanaan” nya tentang sesuatu yang terjadi.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang berbentuk kata dan kalimat hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Kata-kata dan tindakan informan merupakan sumber utama penelitian. Sumber data daari informan dicatat dengan menggunakan alat tulis dan direkam melalui telepon seluler yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang didapatkan peneliti berupa dokumentasi seperti dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Talaga Luhur Tahun Anggaran 2017, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Talaga Luhur Tahun

Anggaran 2017, Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Talaga Luhur Tahun 2016-2021 serta Profil Desa Talaga Luhur, merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis kembali untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto dokumentasi merupakan foto kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017 .

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan reduksi data untuk mendapatkan tema dan polanya serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan selama proses pengumpulan data berlangsung. Oleh karena itu, proses analisis data yang peneliti gunakan yakni model analisis data dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan kegiatan reduksi data, maka peneliti memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Kode tersebut ditentukan berdasarkan jawaban yang sama dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun kode-kode tersebut diantaranya:

1. Kode Q menunjukkan daftar pernyataan
2. Kode Q₁, Q₂, Q₃ dan seterusnya menunjukkan daftar urutan pernyataan

3. Kode I menunjukkan informan
4. Kode I₁, I₂, I₃ dan seterusnya menunjukkan urutan informan
5. Kode P merupakan peneliti.

Setelah dilakukan pembuatan koding pada tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data yang dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. Selanjutnya adalah triangulasi yaitu proses *check* dan *recheck* antara sumber dan dengan sumber data lainnya. Setelah semua proses analisis data telah dilakukan peneliti dapat melakukan penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh.

4.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive* dan *insidental*. Teknik *purposive* yakni sebuah teknik dalam wawancara dimana kita sudah mengetahui narasumber yang akan kita wawancarai sedangkan teknik *insidental* yakni teknik wawancara dengan melakukan wawancara kepada orang yang ditemui

secara acak namun memiliki pemahaman terkait penelitian yang peneliti lakukan. Informan yang telah ditentukan peneliti adalah semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Dengan adanya klasifikasi Key informan dan secondary informan yang peneliti lakukan bisa mempermudah dalam mencari data yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan latar belakang jabatan dari informan tersebut.

Berikut adalah nama-nama informan dalam penelitian tentang Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017:

Tabel 4.1

Daftar Informan

No	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	I ₁₋₁	Ahmad Subchan	Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang
2.	I ₁₋₂	Daryan Budiana, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3.	I ₂	Beni RS,SE,M.Si	Kasubid Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BPKAD Kab. Serang
4.	I ₃	Alep Taryana R	Sekretaris Camat Waringinkurung
5.	I ₄	Suhadi	Pendamping Lokal Desa Talaga Luhur
6.	I ₅	Jaenudin	Sekretaris BPD Talaga Luhur
7.	I ₆₋₁	Saidi	Kepala Desa Talaga Luhur

			periode 2012-2017
8.	I ₆₋₂	Sopian	Pejabat Sementara Kepala Desa Talaga Luhur periode 2017-2019
9.	I ₆₋₃	Mad Tohiri	Sekdes Talaga Luhur
10.	I ₆₋₄	Anis	Bendahara Desa Talaga Luhur
11.	I ₆₋₅	Saproji	Kaur Kemasyarakatan
12.	I ₆₋₆	Fahmi	Kaur Pembangunan
13.	I ₇	Suhendra	Tokoh Masyarakat
14.	I ₈₋₁	Omi Sahromi	Masyarakat
15.	I ₈₋₂	Muhtadi	Masyarakat
16.	I ₈₋₃	Khanafi	Masyarakat

(Sumber: Peneliti, 2019)

4.4 Analisis Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan analisis data dari hasil wawancara, observasi maupun dokumen yang diperoleh selama penelitian. Analisis data dilakukan terus menerus dari sejak awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memperkuat dalam analisis data peneliti dalam penelitian yang berjudul Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017. Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yakni teori Luther Gullick dalam Siagian (2014:84) Fungsi Manajemen terdiri dari tujuh fungsi yakni *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Pegawai), *Directing* (Pengarahan), *Coordinating* (Koordinasi), *Reporting* (Pelaporan) dan *Budgeting* (Pembuatan Anggaran). namun dalam penelitian ini peneliti hanya

menggunakan empat fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Luther Gullick yang peneliti sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. fungsi manajemen yang peneliti gunakan yakni *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Directing* (Pengarahan) dan *Reporting* (Pelaporan).

4.4.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan/*planning* adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan strategi apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dilakukan. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian. Dalam penggunaan dana desa, Desa Talaga Luhur harus meencanakan dengan baik berbagai hal yang akan dilakukan dalam menggunakan dana desa, tujuan-tujuan serta sasaran yang ingin dicapai harus direncanakan dengan matang agar penggunaan dana desa bisa dipergunakan dengan baik, hal tersebut merupakan pelaksanaan salah satu fungsi manajemen yakni fungsi perencanaan/*planning*.

a. Proses perencanaan penggunaan dana desa

Proses perencanaan merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum tahap-tahap lainnya sehingga perencanaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan membutuhkan ketelitian serta proses yang tidak instan guna mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam melakukan perencanaan pengelolaan dana desa, Desa Talaga Luhur seharusnya melalui berbagai

proses yang harus dilakukan mulai dari penetapan sasaran penggunaan dana desa, pengambilan aspirasi masyarakat, penyaringan program yang menjadi prioritas dan pembagian anggaran yang akan digunakan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan I₁₋₁ selaku Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

“proses perencanaan dalam penggunaan dana desa tertuang dalam RPJMDes yang merupakan program kerja selama 6 tahun, kemudian setiap tahunnya dilakukan penyusunan RKPDes untuk program kegiatan selama satu tahun dan ada pula penyusunan APBDes yang merupakan rencana anggaran kegiatan. Perencanaan tersebut dimulai dari penelusuran desa terkait kebutuhan desa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, hal tersebut bisa dilakukan dengan melaksanakan Musyawarah Dusun atau musyawarah yang dilaksanakan pada tingkat RT ataupun kampung. Dalam musyawarah dusun masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka terkait penggunaan dana desa kepada lembaga setempat. Setelah musyawarah dusun selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya yakni Musyawarah tingkat Desa atau Musdes yang dilakukan dua kali untuk penyusunan RKPDes dan APBDes, berbagai aspirasi masyarakat pada saat musyawarah dusun bisa disampaikan pada saat musyawarah Desa. tentunya dalam musyawarah-musyawarah tersebut harus dihadiri oleh masyarakat karena musyawarah merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan segala sesuatu yang sebenarnya mereka butuhkan. Dalam musyawarah harus dibahas penentuan program kerja yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, dan anggaran yang akan digunakan.” (sumber wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui proses musyawarah yang terdiri dari musyawarah dusun dan musyawarah tingkat desa, musyawarah tingkat desa dilakukan untuk penyusunan RKPDes dan APBDes. Namun pernyataan yang diungkapkan oleh I₁ berbanding terbalik

dengan keadaan dilapangan, diungkapkan oleh Informan I₃ Selaku Sekretaris Kecamatan Waringinkurung bahwa:

“memang seharusnya proses perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan menggali aspirasi masyarakat dengan dilakukannya musyawarah dusun terlebih dahulu, barulah setelah itu dilakukan Musyawarah tingkat desa dimana berbagai aspirasi masyarakat pada saat musyawarah dusun disampaikan pada saat Musdes. Tapi di Kecamatan Waringinkurung kebanyakan setiap desa langsung melaksanakan yang namanya Musdes tanpa melewati Musyawarah dusun terlebih dahulu” (sumber wawancara dengan Bapak Alep Taryana R selaku Sekretaris Camat Waringinkurung pada hari Senin, 18 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Waringinkurung)

Dengan adanya pernyataan dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa 11 Desa yang berada di Waringinkurung dalam proses perencanaan penggunaan dana desa rata-rata jarang melaksanakan musyawarah dusun yang seharusnya lebih dahulu dilaksanakan sebelum Musyawarah tingkat Desa. pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Informan I₅ selaku Sekretaris BPD Talaga Luhur yang menyatakan bahwa:

“desa talaga luhur memang hanya melakukan musyawarah dalam perencanaan penggunaan dana desa hanya satu kali yaitu pada saat musyawarah desa karena waktu yang dibutuhkan pun tidak cukup kalau harus dilakukan musyawarah dusun terlebih dahulu hanya akan memakan waktu yang lama”(sumber wawancara dengan Bapak Jaenudin Sekretaris BPD Talaga Luhur pada Hari Senin, 4 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Dari wawancara diatas terbukti bahwa perencanaan penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur tidak sesuai dengan Permendagri 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 59 poin (b) dimana musyawarah dusun merupakan salah satu wadah guna mensosialisasikan rencana kerja yang

akan dilaksanakan yang sudah tercantum dalam RPJMDes untuk kemudian dituangkan dalam RKPDes, pada intinya musyawarah dusun dilakukan untuk mengkaji RPJMDes guna memilih prioritas program yang ingin dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan keinginan masyarakat. proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur tidak melaksanakan tahap Musyawarah dusun yang merupakan bagian dari tahap perencanaan penggunaan dana desa. diungkapkan juga bahwa tidak dilaksanakannya musyawarah dusun karena waktu yang dimiliki pihak Desa Talaga Luhur tidak cukup untuk melaksanakan kedua musyawarah tersebut, hal tersebut diperjelas oleh wawancara yang dilakukan peneliti dengan Informan I₅ berikut:

“kalau dilakukan musyawarah dusun kan nanti akan memakan waktu lebih lama lagi, butuh tenaga banyak lagi, butuh dana lagi buat konsumsi dan kebutuhan lainnya. Makannya desa kita tidak melaksanakannya karna menurut kami musyawarah ditingkat desa saja sudah cukup yang penting masyarakat tahu” (wawancara dengan Bapak Jaenudin Sekretaris BPD Talaga Luhur pada hari Senin, 4 Maret 2019 pukul 09.10 WIB di Kediaman beliau di Kp. Sidilem RT/RW 03/01).

Pemerintah Desa Talaga Luhur menyusun RKPDes dan APBDes untuk syarat pencairan anggaran sehingga apabila dilakukan musyawarah dusun maka proses perencanaan akan memakan waktu lebih lama dari biasanya sehingga pencairan anggaran akan terlambat lagi karena APBDes tidak disusun dengan cepat, selain itu adanya kebutuhan anggaran untuk melaksanakan musyawarah dusun pun menjadi alasan tidak dilaksanakannya musyawarah dusun di Desa Talaga Luhur sehingga dengan dilaksanakannya musyawarah hanya pada tingkat Desa dirasa akan lebih

meminimalisir anggaran. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₁₋₁ Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang berikut:

“dalam merencanakan sebuah program kegiatan diawali dengan penyusunan RPJMDes yang berlaku selama 6 Tahun. Setelah itu setiap tahunnya ada penyusunan RKPDes dan dilanjutkan dengan penyusunan APBDes. Namun desa-desa di Kabupaten Serang ini semuanya terlebih dahulu menyusun rancangan APBDes padahal seharusnya rancang dulu RKPDes baru rancang APBDes. Tapi memang dalam pengesahannya disahkan terlebih dahulu RKPDes baru disahkan APBDes. Hal tersebut terjadi karena untuk pencairan anggaran kan syaratnya harus ada Perdes APBDes jadi mereka buru-buru tuh nyusun APBdes duluan” (wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Kantor DPMD Kabupaten Serang)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Serang dalam melakukan perencanaan untuk pembangunan di desa mereka terlebih dahulu melakukan perumusan APBDes dan setelah itu dilakukan perumusan RKPDes, padahal seharusnya RKPDes dirumuskan terlebih dahulu dan setelah itu dilakukan perumusan APBDes. Walaupun dalam pengesahannya dilakukan pengesahan RKPDes terlebih dahulu hal tersebut mengindikasikan bahwa musyawarah yang dilakukan oleh pihak desa hanya formalitas dimana sebenarnya RKPDes dan APBdes sudah dirancang terlebih dahulu oleh pihak desa.

Gambar 4.3
Musyawarah Desa Talaga Luhur Tahun 2017



(sumber: Pemerintah Desa Talaga Luhur)

Gambar 4.3 diatas merupakan Musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talaga Luhur untuk pada Tahun 2017 untuk merancang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 dengan daftar peserta 26 Orang yang ditunjukkan oleh gambar 4.4 Berikut:

Gambar 4.4
Daftar Absensi Peserta Musyawarah Pengesahan APBDes Talaga Luhur T.A 2017

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mahidoli	Kp. Daga Mado	RT. 05	[Signature]
2	Sapragina	Kp. Talaran	RT. 02	[Signature]
3	Mebi	Kp. Sidiher	RT. 01	[Signature]
4	Abdullah	Kp. Tigamaya	RT. 05	[Signature]
5	Mao Zuhra	Tigamaya	Setraf	[Signature]
6	Pencih	Kp. Tigamaya	Kulakan	[Signature]
7	Pahni	Kp. Tigamaya	Setraf	[Signature]
8	Buaro	Kp. Tigamaya	MKT	[Signature]
9	BUDI	Kp. Tigamaya	Staf	[Signature]
10	Wahid Madi	Kp. Tigamaya	Keuskab.	[Signature]
11	Omi. S	Kp. Kaworan	Masyarakat	[Signature]
12	KAMSIN	Kp. Kaworan	RW. 03	[Signature]
13	Habib	Kp. Sidiher	RT. 02	[Signature]
14	Suyandera	Kp. Sidiher	Kulakan	[Signature]
15	Salsi	Kp. Sidiher	BPD	[Signature]
16	Jamban	Kp. Sidiher	BPD	[Signature]
17	Sitaman	Kp. Sidiher	LPM	[Signature]
18	Hajaci	Cikalan	RT. 03	[Signature]
19	Habanuddin	Tigamaya	RW. 02	[Signature]
20	Sarjani	Tigamaya	RT. 02	[Signature]
21	Alif	Tigamaya	RT. 00	[Signature]
22	Dia	Tigamaya	Masyarakat	[Signature]
23	Jumawan	Cikalan	RT	[Signature]
24	Rahma	Kp. Tigamaya	BPD	[Signature]
25	Sardidi	Tigamaya	STAF	[Signature]
26	Suyandi Yusuf	Tigamaya	Masyarakat	[Signature]
27	GIAJI	Tigamaya	Kulakan	[Signature]

(sumber: PerDes APBDes Talaga luhur Tahun 2017)

Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017, Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, dalam pasal 8 huruf a disebutkan bahwa Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi 1) pembentukan usaha ekonomi warga/keompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan 2) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. tabel 4.2 berikut merupakan rencana penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur Tahun Anggaran 2017 :

Tabel 4.2

Rencana penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Luhur Tahun 2017

Kegiatan	Anggaran
Pembangunan Desa	(Rp)
1. Kegiatan pembangunan jalan Desa	746.950.000,00
Pemberdayaan Masyarakat	
1. Kegiatan Peningkatkan Kapasitas Rt/Rw	6.650.000,00
2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	11.550.000,00
Kegiatan Penganggulagan Bencana	500.000,00
Jumlah	765.650.000,00

(Sumber: Perdes Talaga Luhur tentang APBDes Tahun 2017)

Terlihat pada tabel 4.2 kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Talaga Luhur yang merupakan Desa Tertinggal belum mengarah pada pembentukan Badan usaha Milik Desa (BumDes), adapun peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₅ Sekretaris BPD Talaga Luhur menyatakan bahwa:

“BumDes belum bisa dilaksanakan di Desa Talaga Luhur karna dari masyarakat belum ada yang mengusulkan ingin menjalankan BumDes di Desa kami, jadi program yang kami laksanakan hanya program yang sudah ada dalam RPJMDes saja” (wawancara dengan Bapak Jaenudin Sekretaris BPD Talaga Luhur pada hari Senin, 4 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan pembentukan BumDes di Desa Talaga Luhur dalam penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur belum bisa dijalankan karena belum adanya masyarakat yang menginginkan pendirian BumDes di Desa Talaga Luhur. Tidak adanya

usulan dari masyarakat yang dikatakan oleh I₅ merupakan alasan belum berdirinya BumDes di Desa Talaga Luhur sehingga program yang dijalankan tetap berpedoman pada RPJMDes yang sudah dibuat 1 kali dalam 6 Tahun. peneliti juga melakukan wawancara I₈₋₁ masyarakat Desa Talaga Luhur untuk mengkonfirmasi pernyataan Informan I₅ berikut:

“pasti masyarakat setuju lah, BumDes kan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat juga tapu masyarakat kan gatau kalo ada program kaya gitu” (wawancara dengan Bapak Omi Sahromi masyarakat desa Talaga Luhur pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 di Kp. Kawaron)

Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan dari Informan I₈₋₂ berikut:

“sangat mau, masyarakat Desa Talaga Luhur kan punya potensi bikin emping kalo ada badan yang bisa mengelolanya akan sangat bagus untuk perkembangan perekonomian masyarakat” (wawancara dengan Bapak Muhtadi masyarakat desa Talaga Luhur pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Dari hasil wawancara dengan diatas peneliti mengetahui bahwa sebenarnya masyarakat menginginkan pendirian Bumdes di Desa Talaga Luhur namun belum adanya pengetahuan masyarakat tentang adanya program BumDes merupakan penyebab tidak adanya usulan dari masyarakat untuk pendirian BumDes di Desa Talaga Luhur, selain itu masyarakat desa Talaga Luhur juga memiliki keterampilan membuat emping melinjo yang tentunya bisa dikembangkan dengan baik apabila ada wadah yang bisa mengelola seperti BumDes. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Informan I₆₋₁ Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 yang menyatakan bahwa:

“Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kami memang belum mengarah pada pembangunan BUMDes, karena menurut saya hal

tersebut sangat membuang-buang anggaran. BUMDes sendiri harusnya bisa berkelanjutan agar bisa memberikan Pendapatan juga bagi Desa, tapi dari segi SDM di Talaga Luhur memang belum mampu, daripada kita buang buang anggaran tidak jelas ya lebih baik kita menggunakan anggaran yang sudah jelas bukti fisiknya ada ya pembangunan jalan desa tersebut.” (wawancara dengan Bapak Saidi Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 pada hari Kamis, 28 Februari 2019 di Kp. Tigamaya)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, belum berdirinya BumDes di Desa Talaga Luhur dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Talaga Luhur masih belum mampu dalam melaksanakan BumDes sehingga dikhawatirkan anggaran yang digunakan hanya akan terbuang sia-sia apabila BumDes yang didirikan tidak berkelanjutan sehingga pihak Desa Talaga Luhur lebih memfokuskan pada pembangunan jalan poros desa yang pembangunannya jelas sangat berguna bagi masyarakat. namun pernyataan yang berbeda didapatkan peneliti pada saat melakukan wawancara dengan Informan I₆₋₃ berikut:

“dari kecamatan dan dari DPMD sih sudah sering menghimbau untuk mendirikan BumDes, kalau memang akan dilaksanakan ya kita sebagai aparatur siap-siap saja”. (wawancara dengan Bapak Mad Tohiri Sekretaris Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur).

Adapun peneliti juga melakukan wawancara dengan informan I₁₋₁ Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang berikut:

“Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dijalankan oleh setiap desa di Kabupaten Serang belum seluruhnya mengarah ke BumDes, karena belum semua desa siap untuk mendirikan BumDes. Kami tidak memaksakan asalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan benar-benar diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat” (wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD


Kabupaten Serang pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Kantor DPMD Kabupaten Serang)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pihak Kecamatan dan DPMD Kabupaten Serang sudah sering sekali memberikan himbauan untuk didirikannya BumDes, namun karena tidak semua aparaturnya Desa memiliki kesiapan untuk menjalankan BumDes maka sampai saat ini BumDes di Desa Talaga Luhur belum didirikan.

Berdasarkan informasi yang sudah peneliti dapatkan dari semua informan, dari seluruh proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur tidak melaksanakan proses Musyawarah Dusun. Proses perencanaan penggunaan dana desa dapat dilihat dalam Gambar 4.5 Berikut:

Gambar 4.5

Proses Perencanaan Penggunaan Dana Desa



(sumber: diolah oleh peneliti, 2019)

b. Penetapan sasaran dalam penggunaan dana desa

Penentuan sasaran dalam penggunaan dana desa merupakan salah satu proses dalam perencanaan penggunaan dana desa, penentuan sasaran dalam

perencanaan program akan memberikan gambaran terkait program kegiatan yang akan dijalankan sehingga dapat mempermudah penentuan program yang akan dijalankan. Sasaran pembentukan program kegiatan merupakan hak setiap desa dalam menentukan program yang akan dijalankan selama tidak bersinggungan dengan peraturan yang sudah ada. Adapun program kegiatan yang sudah direncanakan tidak akan mencapai tujuan awal apabila tidak ada penentuan sasaran terlebih dahulu. Penentuan sasaran penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur dilakukan dengan mengacu pada program-program kegiatan yang sudah tertuang dalam Rencana kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan Rencana kerja selama 6 Tahun. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan I₅ selaku Sekretaris BPD Talaga Luhur sebagai berikut:

“sasaran yang kita pilih dalam penggunaan anggaran yaitu berdasarkan program-program yang sudah tertuang dalam RPJMDes, penggunaan yang sekiranya lebih mendesak, kalau di Desa Talaga Luhur lebih pada pembangunan jalan poros desa karena desa talaga luhur merupakan daerah pegunungan sehingga memerlukan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat. nanti program-program yang lain dilaksanakannya pada tahun-tahun selanjutnya” (sumber Wawancara dengan Bapak Jaenudin selaku Sekretaris BPD Talaga Luhur pada hari Senin, 4 Maret 2019 pukul 09.10 WIB di Kediaman beliau di Kp. Sidilem RT/RW 03/01)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan I₆₋₁ dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“untuk sasaran penggunaan dana desa pada tahun 2017, sasaran saya lebih pada kegiatan pembangunan fisik. Sasaran saya yakni memperlebar jalan desa supaya akses transportasi lebih mudah dilewati mobil, saya tidak mempermasalahkan jalannya rusak yang

penting lebar dulu, makannya tahun 2017 saya memfokuskan sasaran saya pada pembangunan TPT dan jalannya dilebarkan, lagipula untuk membangun jalan desa kan setiap tahun anggarannya pun ada, jadi tidak masalah saya memperlebar jalannya dahulu baru lah tahun berikutnya nanti kepala desa yang baru bisa melanjutkan pembangunan saya untuk memperbaiki jalannya gar tidak rusak”(sumber wawancara dengan Bapak Saidi Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 pada Kamis, 28 Februari 2019 di Kediaman beliau di Kp. Tigamaya)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penentuan sasaran penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur dilakukan sesuai dengan program yang sudah tertuang dalam RPJMDes, untuk penentuan program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dmusyawarahkan dalam Musrenbangdes dengan melihat program yang sekiranya mendesak untuk segera dilaksanakan. Namun terdapat temuan lapangan yang peneliti dapat yakni ketidaksesuaian program kerja yang direncanakan pada bidang pemberdayaan masyarakat dengan program-program yang ada dalam RPJMDes, berikut merupakan program kerja yang tertuang dalam RPJMDes Talaga Luhur Tahun 2016-2021 dalam bidang pemberdayaan masyarakat:

Tabel 4.3

RPJMDes Talaga Luhur 2016-2021

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Lokasi
1.	Pelatihan Aparatur Desa	Desa
2.	Pelatihan PKK	Desa
3.	Pelatihan Karang Taruna	Desa
4.	Pelatihan pertanian	RW 03
5.	Pelatihan peternakan	RW 01
6.	Pelatihan perkebunan	RW 02
7.	Pelatihan perikanan	RW 03
8.	Pelatihan jahit + border	RW 04
9.	Pelatihan las bubut	RW 01

10.	Pelatihan mengemudi	RW 02
11.	Pelatihan <i>home industry</i>	RW 03
12.	Pelatihan kerajinan	RW 04
13.	Pelatihan kader posyandu	RW 01
14.	Pelatihan kader Desa	RW 02
15.	Pelatihan perbengkelan	RW 03
16.	Pelatihan wirausaha	RW 04
17.	Pelatihan UMK	RW 01
18.	Pelatihan system informasi desa	RW 03
19.	Pelatihan agribisnis dan manajemen usaha	RW 02
20.	Pelatihan keterampilan mengajar guru MDA/SD/TK	RW 04

(Sumber: RPJMDes Talaga Luhur Tahun 2016-2021)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat program kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan dalam waktu 6 Tahun, sedangkan berdasarkan tabel 4.2 program kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 yakni peningkatan kapasitas RT/RW dan pelatihan kader posyandu. Dari tabel 4.2 dan tabel 4.3 terlihat bahwa sasaran pembentukan program kegiatan yang sudah sesuai dengan RPJMDes hanya kegiatan pembinaan posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat tidak ada dalam rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam RPJMDes Talaga Luhur. Sehingga dapat terlihat bahwa penetapan sasaran penggunaan dana desa di desa Talaga Luhur masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman pembangunan yang harus dilaksanakan dengan sasaran yang ditetapkan. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₅ berikut:

“semua program yang kita laksanakan sudah ada dalam RPJMDes, kalau ada yang tidak sesuai dengan RPJMDes tentu saja tidak mungkin karena kami merencanakan program sesuai dengan yang

ada dalam RPJMDes” (sumber wawancara dengan Bapak Jaenudin Sekretaris BPD Talaga Luhur pada haru Senin, 4 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa pernyataan yang diungkapkan oleh pihak BPD tidak sesuai dengan yang ada dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes, kemudian peneliti menunjukkan ketidaksesuaian program yang ada dalam RPJMDes dengan RKPDes tahun 2017 dan Informan I₅ mengungkapkan sebagai berikut:

“kalau itu sih ya memang yang disetujui waktu musyawarah ya memang program tersebut” (sumber wawancara dengan Bapak Jaenudin Sekretaris BPD Talaga Luhur pada haru Senin, 4 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Informan I₅ berusaha menutupi informasi yang peneliti dapatkan dari studi dokumetasi yang peneliti lakukan pada dokumen RPJMDes 2016-2021 dan RKPDes Talaga Luhur Tahun 2017. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan informan I₁₋₂ Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat DPMD Kabupaten Serang berikut:

“kalau peningkatan kapasitas RT/RW itu bukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tapi kegiatan kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat itu kegiatan yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat” (wawancara dengan Bapak Daryan Budiana pada hari Kamis, 14 Februari 2019 di Kantor DPMD Kabupaten Serang)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Desa Talaga Luhur selain tidak tercantum dalam RPJMDes Talaga Luhur juga bukan merupakan kegiatan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat sehingga seharusnya program


tersebut tidak dicantumkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, adapun peneliti melakukan wawancara dengan I₁₋₁ Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang berikut:

“program-program yang dilaksanakan oleh pihak Desa bukan tugas kami yang memeriksa, yang penting dana desa sudah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik, masalah programnya yang dijalankan sudah sesuai atau tidak dengan bidang yang dimaksud, kami tidak memeriksa sejauh itu” (wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Kantor DPMD Kabupaten Serang)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemilihan program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap desa diserahkan kepada desa, namun desa juga harus memperhatikan program kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun proses penetapan sasaran penggunaan dana desa dapat dilihat pada gambar 4.6 Berikut:

Gambar 4.6

Proses Penetapan Sasaran Penggunaan Dana Desa



(sumber: diolah peneliti, 2019)

c. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa

Dana desa merupakan dana yang digelontorkan oleh pemerintah guna menjamin kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tidak akan terlihat jelas penggunaan dana desa yang baik jika tidak ada keterlibatan masyarakat desa didalamnya . tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan maka program kebijakan pemerintah yang diberikan dalam bentuk dana desa tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan yakni untuk kesejahteraan masyarakat. pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam penggunaan dana desa agar aspirasi masyarakat terkait pembangunan yang mereka inginkan bisa tersampaikan. Perencanaan yang terdiri dari penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes seharusnya diikuti oleh masyarakat desa namun partisipasi masyarakat nampaknya masih kurang di Desa Talaga Luhur, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut

Gambar 4.7

Absensi Peserta Musyawarah penyusunan RPJMDes Tahun 2016-2021 di Desa Talaga Luhur

The image contains two photographs of handwritten attendance lists. The left photograph shows a list with columns for 'NAMA', 'ALAMAT', 'MARGA', and 'TANDA TANGAN'. The right photograph shows a list with columns for 'NAMA', 'ALAMAT', 'MARGA', and 'TANDA TANGAN', along with a date stamp 'Talaga Luhur, 04 Desember 2018' and a circular official seal.

(sumber: RPJMDes Tahun 2016-2021 Desa Talaga Luhur)

Dari Gambar 4.5 diatas dapat terlihat peran serta masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes pun masih kurang, Wadah guna menampung aspirasi masyarakat yakni melalui musyawarah dusun, di Desa Talaga Luhur tidak dilakukan musyawarah dusun melainkan hanya musyawarah rencana pembangunan desa dan Musyawarah penetapan APBDes. Peneliti melakukan wawancara dengan I₅ selaku sekretaris BPD Talaga Luhur berikut:

“Musyawarah dusun tidak pernah kami laksanakan karena dengan adanya musyawarah di desa pun sudah cukup, masyarakat juga sudah diwakilkan oleh RT/RW Sebagai perwakilan dari masyarakat”
(sumber wawancara dengan Bapak Jaenudin Sekretaris BPD Talaga Luhur pada haru Senin, 4 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Peneliti pun melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama dengan Informan I₆₋₁ selaku Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 dengan jawaban berikut:

“dari dulu desa kami selalu melaksanakan musyawarah hanya tingkat desa saja karena menurut saya untuk melaksanakan musyawarah itu kan butuh dana juga entah untuk makanan ringan, rokok dsb. Padahal intinya sama saja untuk membicarakan program yang akan dilaksanakan. Daripada buang-buang anggaran ya lebih baik musyawarah dilaksanakan satu kali saja lah yang penting terlaksana. Masalah hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kan sudah ada RT yang mewakili menurut saya itu saja sudah cukup”(sumber wawancara dengan Bapak Saidi Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 pada hari Kamis, 28 Februari 2019 di kediamannya di K. Tigamaya)

Dengan tidak dilaksanakannya Musyawarah Dusun pada saat perencanaan penggunaan dana desa tentu akan merampas hak masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka untuk dilaksanakannya program kegiatan yang mereka inginkan karena lewat musyawarah dusun lah masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₇ selaku Tokoh masyarakat desa Talaga Luhur berikut:

“saya diundang kalo musyawarah desa untuk mengikuti musyawarah. Pas musyawarah nanti pihak desa memaparkan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah nantinya ada tuh ditanya idenya apa buat pembangunan di desa tapi hanya sekedar ide tahapan pelaksanaan saja bukan menanyakan pembangunan apa yang diinginkan masyarakat” (hasil wawancara dengan Bapak Suhendra Tokoh Masyarakat Desa Talaga Luhur pada hari Senin, 11 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterwakilan tokoh masyarakat yang menghadiri musyawarah desa hanya mendengarkan

penyampaian dari pihak desa terkait program kerja yang akan dilaksanakan, tidak ada ruang untuk menyampaikan aspirasi yang diinginkan. Kesempatan yang diberikan oleh pihak desa hanya berupa ide dari masyarakat untuk teknis-teknis yang ingin dilakukan dalam tahap pembangunan, untuk program kegiatan yang dilaksanakan sudah disusun oleh pihak desa dan BPD. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Talaga Luhur dari empat Masyarakat Desa Talaga Luhur mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah diberikan pemberitahuan baik dari RT ataupun aparat desa lainnya apabila dilaksanakan Musyawarah Desa seperti yang diungkapkan oleh Informan I₈₋₁ salah satu masyarakat Desa Talaga Luhur yang berdomisili di Kp. Kawaron:

“saya merasa bahwa keterlibatan masyarakat masih kurang. Dalam hal ini bukan partisipasi kami yang masih kurang namun akses untuk saya menyampaikan aspirasi masih belum ada. Memang sering sekali diadakan Musyawarah setiap tahunnya di Kantor Desa, namun setahu saya itu hanya dihadiri oleh aparatur Desa, RT/RW dan tokoh-tokoh lainnya yang pasti saya kurang tahu. Untuk himbauan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti Musyawarah sejauh ini belum pernah ada, baik dari pihak desa maupun RT/RW belum pernah ada pengumuman ataupun sejenisnya yang mengajak kami sebagai masyarakat untuk bisa ikut andil dalam Musdes. Saya kalau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi pasti saya dan masyarakat lainnya menginginkan pembangunan yang sesuai dengan harapan kami.” (sumber wawancara dengan Bapak Omi Sahromi masyarakat Desa Talaga Luhur pada Sabtu 16 Maret 2019 di Kp. Kawaron)

Hal tersebut diatas kemudian diperkuat oleh pernyataan dari Narasumber I₈₋₂

berikut:

“Tidak pernah ada informasi ataupun ajakan untuk mengikuti musyawarah desa, yang biasa ikut musyawarah hanya RT/RW itupun RT/RW nya juga dulunya merupakan tim sukses kepala desa pada saat

pemilihan” (sumber wawancara dengan Bapak Muhtadi masyarakat desa Talaga Luhur pada Sabtu 16 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

hal serupa juga diungkapkan oleh informan I₈₋₃:

“ *gimana masyarakat mau ikut, dikasih tau aja ngga*” (sumber wawancara dengan bapak Khanafi masyarakat Desa Talaga Luhur pada hari Minggu, 17 Maret 2019 di Kp. Tigamaya)

Dari hasil wawancara diatas terbukti bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa masih kurang bukan karena masyarakat yang tidak ingin ikut berpartisipasi namun memang karena dari pihak Desa Talaga Luhur yang tidak memberikan pemberitahuan kepada masyarakat terkait diadakannya Musyawarah desa untuk merencanakan program kerja untuk jangka waktu satu tahun. Sedangkan perwakilan RT yang menghadiri Musdes belum bisa dikatakan mewakili aspirasi masyarakat tanpa adanya keterlibatan masyarakat secara langsung. RT/RW yang dibentuk di Desa Talaga Luhur pun merupakan tim sukses dari Kepala Desa terpilih sehingga hal tersebut semakin menyulitkan warga lainnya dalam menyampaikan aspirasi.

4.4.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Luther Gullick (Siagian, 2014 : 84) pengorganisasian merupakan penetapan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama suatu hal. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan

melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Dalam hal mengenai dana desa, pengorganisasian berkaitan dengan pembentukan tim pelaksana dana desa, pelaksanaan dalam program kegiatan dana desa dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya.

a. Pembentukan dan pembagian tugas tim pelaksana dana desa

Pembentukan dan pembagian tugas tim pelaksana dana desa merupakan bagian dari tahap pengorganisasian, hal tersebut sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penggunaan dana desa terlaksana dengan baik dan teratur, pembagian tugas untuk masing-masing tim pelaksana dana desa dimaksudkan agar setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing dan bisa bertanggungjawab dengan segala sesuatu yang ditugaskan sehingga tim pelaksana dana desa bisa bekerjasama dalam mewujudkan penggunaan dana desa yang baik.

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa disebutkan bahwa kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri dari Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kaur masing-masing bidang. Kaur masing-masing bidang yang dikenal dengan TPK (Tim pelaksana kegiatan) bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Pembentukan tim pengelola kegiatan dibentuk langsung oleh kepala desa melalui surat keputusan.

Tim Pelaksana dana desa di Desa Talaga Luhur terdiri dari Kepala Desa mempunyai kewenangan penuh, sekretaris desa yang bertugas dalam verifikasi hasil kegiatan, bendahara desa yang bertugas tugasnya mencatat, menerima, menyimpan dan mengeluarkan anggaran, sedangkan pelaksananya yakni Kasi yang berada dibidangnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan I₆₋₁ pada saat wawancara dengan peneliti yang mengungkapkan bahwa:

” Tim Pelaksana dana desa yakni kepala desa sebagai penanggungjawab, sedangkan pelaksananya yakni Kasi yang berada dibidangnya, untuk pembangunan maka yang menjadi pelaksana yakni Kasi Pembangunan, kalau bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kaur Kemasyarakatan. Bendahara tugasnya mencatat, menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana sedangkan sekretaris tugasnya untuk verifikasi kegiatan yang dilaksanakan. Dan Kasi lainnya ya membantu tugas tugas lainnya yang dibutuhkan.” (Sumber wawancara dengan Bapak Saidi Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 pada hari Kamis 28 Februari 2019 di Kp. Tigamaya)

Namun wawancara yang peneliti lakukan dengan informan I₆₋₄ menuai pernyataan yang berbeda:

“tim pelaksana dana desa seharusnya terdiri dari aparatur desa dan masyarakat juga ikut terlibat, namun selama ini yang sudah kami laksanakan hanya terdiri dari aparatur desa saja. Karena ketika melibatkan masyarakat butuh waktu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga akan memakan waktu lagi” (sumber wawancara dengan Bapak Anis Bendahara Desa Talaga Luhur pada hari Selasa, 19 Februari 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas terlihat ada perbedaan pernyataan yang diungkapkan, pernyataan dari informan I₆₋₁ dapat disimpulkan sementara bahwa tim pelaksana dana desa hanya terdiri dari aparatur desa saja, namun diungkapkan oleh informan I₆₋₄ yang seharusnya dalam tim pelaksana dana

desa harus dilibatkan pula dari kalangan masyarakat karena pemahaman masyarakat yang masih kurang sehingga tim pelaksana dana desa hanya terdiri dari aparatur desa saja.

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa PTPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. PTPKD terdiri dari Bendahara, Sekretaris dan Kepala Seksi. Kepala Seksi merupakan orang yang bertugas dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada dalam bidangnya (TPK), TPK bertanggungjawab dalam segala hal yang berhubungan dengan program kegiatan yang dilaksanakan dalam bidangnya. hal tersebut diungkapkan oleh Informan I₆₋₂:

“tugas Tim pelaksana kegiatan itu tugasnya merencanakan apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan, teknis pengerjaan kegiatan, mengajukan barang apa saja yang harus dibeli oleh bendahara, mendokumentasikan kegiatan, memonitoring dan mempertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan” (wawancara dengan Bapak Sopian Pejabat Sementara Desa Talaga Luhur pada hari Selasa, 19 Februari 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara dengan Pejabat Sementara Kepala Desa Talaga Luhur periode 2017-2019 dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana kegiatan meliputi tugas dari Tim perencana dan tim pengawas.

Tim pelaksana kegiatan menjalankan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Untuk mendapatkan informasi yang mendalam peneliti melakukan wawancara dengan Tim

Pelaksana kegiatan yang terdiri dari kasi pembangunan dan kasi kemsyarakatan, peneliti melakukan wawancara dengan informan I₆₋₅ Kaur Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur:

“ada SK nya kok, kami melaksanakan tugas sesuai dengan yang ada dalam surat keputusan” (wawancara dengan Bapak Saproji Kaur Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh Informan I₆₋₆ berikut:

“SK sih gaada tapi kan kita udah tau tugas TPK itu harus ngapain” (wawancara dengan Bapak Fahmi Kaur Pembangunan Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kp. Tigamaya).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui terdapat perbedaan jawaban yang diungkapkan oleh Informan I₆₋₅ dan I₆₋₆ ketika peneliti menanyakan terkait surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa, peneliti juga menanyakan terkait draft SK yang dikeluarkan oleh kepala Desa kepada Informan I₆₋₅ berikut:

“Kalo SK nya di pegang sama Sekdes” (wawancara dengan Bapak Saproji Kaur Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₆₋₃ untuk mengkonfirmasi pernyataan dari Informan I₆₋₅ berikut:

“yang mengeluarkan SK kan Kepala Desa tapi tetep yang buat Sekdes. Kalo mau diprint sih bisa aja, tapi tanpa harus diberikan SK juga masing-masing kaur udah tau tugasnya” (wawancara dengan Bapak Mad Tohiri Sekretaris Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari wawancara diatas diketahui bahwa Surat Keputusan yang seharusnya diterima oleh masing-masing TPK tidak diberikan oleh masing-masing

TPK, padahal adanya Surat Keputusan yang harus diterima oleh masing-masing TPK sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. sehingga Keberadaan surat keputusan yang tidak bisa ditunjukkan menuai dugaan bahwa sebenarnya tidak ada SK yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk setiap pembagian tugas yang diberikan, peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₁₋₁ Kepala Bidang Keuangan dan Arsip DPMD Kabupaten Serang berikut:

“setiap SK yang dibuat oleh kepala desa baiknya dicantumkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, walaupun tidak ada di LPJ, setiap berkas yang dianggap penting termasuk SK harus diarsipkan oleh masing masing TPK” (wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Kantor DPMD kabupaten Serang)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Surat Keputusan seharusnya diterima oleh masing-masing TPK yang dalam kaitannya dengan dana desa yakni untuk Kaur Pembangunan dan kaur kemasyarakatan, SK yang sudah dikeluarkan pun seharusnya diarsipkan, hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa pembagian tugas yang dilakukan di Desa Talaga Luhur sesuai dengan aturan, dengan adanya hal tersebut maka terlihat administrasi di Desa Talaga Luhur masih kurang memadai.

b. Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi

Penempatan pegawai merupakan bagian dari tahap pengorganisasian, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki bisa mendukung berjalannya pengelolaan dana desa dengan baik. Penetapan

pegawai yang sesuai dengan kompetensi difokuskan pada sumber daya manusia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Pempatan pegawai di Desa Talaga Luhur dimulai pada saat periode awal kepemimpinan setiap kepala desa, adapun peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₆₋₃ selaku Sekretaris Desa Talaga Luhur:

“setiap pergantian kepala desa memang pegawai desa nya ganti, memang biasanya seperti itu dari dulu. Kalau penempatan posisi nya sih itu tugas kepala desa yang ngatur” (hasil wawancara dengan Bapak Mad Tohiri selaku Sekretaris Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pegawai di Desa Talaga Luhur selalu mengalami pergantian apabila periode kepemimpinan kepala desa sudah berakhir, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang selalu dialami pada saataakhir periode, sehingga pada saat kepemimpinan kepala desa yang baru maka kedudukan dari para staff desa akan digantikan lagi dengan pegawai baru yang harus beradaptasi lagi dengan pekerjaan yang akan dijalankan. Adapun peneliti mendapatkan informasi dari informan I₈₋₂ masyarakat desa Talaga Luhur berikut:

“yang menempati posisi staff desa itu dulunya tim sukses kepala desa pada saat mencalonkan diri”(hasil wawancara dengan Bapak Muhtadi masyarakat desa Talaga Luhur pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa pegawai desa yang bekerja di Desa Talaga Luhur merupakan kerabat terdekat atau tim sukses kepala desa

pada saat kepala desa mencalonkan diri sehingga terlihat bahwa perekrutan yang dilakukan bukan atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh pegawai desa. karena pemahaman yang dimiliki oleh pegawai desa yang baru kurang diperhatikan inilah yang membuat masih terdapat beberapa perangkat desa menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₃ selaku Sekretaris Kecamatan Waringinkurung berikut:

“pegawai desa hanya bisa digantikan apabila pegawai desa tersebut mengundurkan diri dan melakukan kesalahan yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Selebihnya tidak boleh diganti, tapi kebanyakan desa selalu mengganti pegawainya pada saat periode baru. Kami tidak bisa menyalahkan karena hal tersebut memang sering terjadi”(wawancara dengan Bapak Alep Taryana Sekretaris Kecamatan Waringinkurung pada hari Senin, 18 Februari 2019 di kantor Kecamatan Waringinkurung)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa sebenarnya setiap pegawai desa tidak bisa digantikan begitu saja, terlebih apabila pegawai desa selalu digantikan apabila ada periode kepemimpinan baru makan akan mempersulit pembangunan desa karena harus memberikan pemahaman ulang pada pegawai desa yang baru.

c. Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa

Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa merupakan tahapan dimana program yang sudah direncanakan dengan matang dan melalui proses yang panjang dilaksanakan. Pelaksanaan berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi, selain itu pelaksanaan program kegiatan merupakan suatu upaya untuk menjadikan

perencanaan menjadi kenyataan sehingga tujuan-tujuan yang telah direncanakan pada saat perencanaan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Talaga Luhur pada tahun 2017 sesuai dengan program kegiatan yang sudah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) 2017 meliputi bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembangunan, dari RKPDDes yang sudah dirancang, Desa Talaga Luhur sudah menjalankan program kegiatan yang sesuai dengan Rencana awal, untuk mendapatkan informasi yang spesifik peneliti melakukan wawancara dengan informan I₆₋₁ yang merupakan Kepala Desa Talaga Luhur Periode 2012-2017 berikut:

“pada tahun 2017 pembangunan yang dilaksanakan yakni pembangunan TPT, karena saya selaku kepala desa pada waktu itu ingin memperlebar jalan terlebih dahulu dibandingkan membangunnya karena buat apa jalan bagus kalo sempit menurut saya. Akhirnya saya berinisiatif untuk memperlebar jalan dengan memasang TPT disisi kanan dan kiri.” (wawancara dengan Bapak Saidi Kepala Desa Talaga Luhur Periode 2012-2017 pada hari Kamis, 28 Februari 2019 di Kp. Tigamaya)

Pernyataan diatas diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan informan I₅ BPD Talaga Luhur berikut:

“dibangun TPT pada 4 lokasi yaitu TPT Jembatan-Tigamaya, TPT Badong-Waringin, TPT Kp. Sidilem dan TPT Kp. Sitalun. kalo pemberdayaan masyarakatnya berupa pelatihan kader posyandu dan peningkatan kapasitas RT/RW” (wawancara dengan Bapak Jaenudin Sekretaris BPD Talaga Luhur pada hari Senin, 4 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pada bidang pembangunan, Desa Talaga Luhur melakukan pembangunan TPT karena memang program tersebut yang sudah disetujui pada saat Musrenbang, dan

pada bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan pelatihan kader posyandu serta pembinaan kapasitas RT/RW. dari sini diketahui bahwa pihak Desa Talaga Luhur sudah menjalankan program kegiatan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan karena tidak ada perbedaan program yang dilaksanakan dengan Rencana awal. Dalam pelaksanaan sebuah program kegiatan tentu terdapat hambatan-hambatan yang dilalui, untuk mengetahui hambatan yang dialami ketika pelaksanaan program kegiatan, peneliti melakukan wawancara dengan informan I₆₋₆ selaku Kaur Pembangunan berikut:

“ hambatan pastinya selalu ada, kalo yang saya rasakan pada tahun 2017 itu kan terjadi kecelakaan mobil bak terguling dari atas jembatan sehingga merusak jembatan dan akses transportasi terhambat. Akhirnya kami dari pihak desa melakukan pengurangan pada volume pembangunan dari 4 lokasi TPT guna pembangunan jembatan supaya anggarannya cukup. Kalo hambatan-hambatan yang biasanya sih kaya waktu pelaksanaan kadang suka ngaret yang tadinya ditargetkan satu bulan jadi memakan waktu lebih. Trus kadang bahan-bahan bangunan suka kurang, kalo uangnya belum bisa diambil dari bendahara biasanya kita kasbon dulu ke toko material ”
(wawancara dengan Bapak Fahmi Kaur Pembangunan Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kp. Tigamaya)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa tidak bisa dihindari, selain faktor bencana alam, permasalahan teknis pun sering terjadi. Pelaksanaan program yang tidak tepat waktu menjadikan program kegiatan berjalan lambat sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan setelah proses pelaksanaan menjadi mundur. Kurangnya bahan bangunan yang biasa terjadi juga merupakan sebab dari keterlambatan proses pembangunan karena ketika bahan material habis maka proses pelaksanaan pembangunan tidak bisa dilaksanakan namun dengan metode *pascabayar* bahan bangunan

merupakan solusi bagi pihak Desa Talaga Luhur agar tidak memakan waktu lama. Selain pada bidang pembangunan, peneliti juga melakukan wawancara terkait bidang pemberdayaan masyarakat dengan informan I₆₋₅ yang merupakan Kaur Kemasyarakatan berikut:

“selama tahun 2017 alhamdulillah tidak ada hambatan, karena program kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan kader posyandu dan peningkatan kapasitas RT/RW jadi mereka pun bekerjasama dengan kami secara baik jadi gak susah diatur” (wawancara dengan Bapak Saproji Kaur Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa program kegiatan dibidang pembangunan lebih mengalami banyak hambatan dibandingkan program pemberdayaan masyarakat, hal tersebut terjadi karena program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan merupakan program jangka pendek hanya dalam satu hari. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan informan I₈₋₁ berikut:

“kalau diadakan pembangunan terkait jalan desa memang dari pihak desa biasanya menggunakan jasa masyarakat yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Biasanya dari setiap kampung ada 2 atau 3 orang yang ikut dalam proyek pembangunan jalan tersebut. Menurut saya hal tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu karena dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat bisa mendapatkan penghasilan lebih dengan gaji yang mereka terima. Namun biasanya masyarakat yang diajak untuk ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan biasanya hanya orang-orang terdekat atau tim sukses dari kepala desa saja sehingga pekerjaan tersebut tidak terbuka untuk masyarakat luas. Akan tetapi dengan digunakannya tenaga kerja dari masyarakat setempat tersebut saya akui memang cukup baik” (wawancara dengan Bapak Omi Sahromi masyarakat desa Talaga Luhur pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 di Kp. Kawaron).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaannya pihak desa Talaga Luhur melibatkan masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan fisik khususnya pembangunan jalan sehingga pembangunan yang dijalankan melibatkan tenaga dari masyarakat desa dan dengan adanya hal tersebut maka tentunya bisa membantu masyarakat desa untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

4.4.3 Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dana desa agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan yang terdapat dalam dimensi pengarahan atau *directing* adalah pemberian petunjuk, koordinasi serta bimbingan kepada para pelaksana dana desa yang terlibat agar tugas dapat berjalan dengan semestinya. Dalam hal pelaksanaan Dana Desa, *directing* dilakukan dalam hal pemberian pengarahan bagi seluruh pegawai desa dalam pelaksanaan dana desa dan pengarahan bagi pegawai desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban mengenai Dana Desa.

a. Proses pengarahan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa

Proses pengarahan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa sangat penting dilakukan agar penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan dan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah dibuat. Berbagai upaya untuk memberikan pengarahan bagi para aparatur pemerintah desa sudah seharusnya dilakukan dengan adanya pelatihan-pelatihan ataupun

sosialisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi yang diberikan bagi pemerintah Desa, pemerintah pusat juga memberikan sebuah kebijakan yakni menugaskan pendamping lokal desa (PLD) guna memberikan bimbingan serta pengarahan bagi setiap desa dalam memberikan pengarahan dan bimbingan agar dana desa bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. PLD bertugas memberikan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan fasilitasi evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. adapun peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₄ selaku PLD Talaga Luhur berikut:

“ saya sebagai pendamping lokal desa sebenarnya lebih pada memberikan bimbingan dan arahan bagi pihak desa, mulai dari tahap perencanaan saya ikut menghadiri pada saat Musrenbang dan ikut memberikan arahan, pada saat pelaksanaan saya ikut memonitoring berjalannya pembangunan fisik, sampai pada tahap mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan.” (Wawancara dengan I₄ selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) Talaga Luhur pada hari Kamis, 28 Februari 2019 Di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam penggunaan dana desa pendamping lokal desa bertugas memonitoring dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi penggunaan dana desa yang sudah digunakan, sehingga bisa mencegah penggunaan dana desa yang menyalahi aturan karena banyak pihak yang memberikan arahan dalam penggunaan dana desa. Informan I₄ juga mengungkapkan bahwa:

“selain arahan dari saya, biasanya pihak desa diberikan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang setiap tahunnya terkait dana desa” (Hasil Wawancara dengan I₄ pada Kamis, 28 Februari 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur).

Untuk mendapatkan informasi terkait pelatihan-pelatihan yang sudah didapatkan oleh pemerintah desa Talaga Luhur, peneliti melakukan wawancara dengan informan I₆₋₁ yang merupakan Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 berikut:

“pengarahan dalam bentuk pelatihan-pelatihan sering sekali diadakan, biasanya diadakan di Anyer. Pelatihan bagi seluruh aparatur berbeda-beda. Ngga semuanya barengan. Kalo pelatihan yang saya dapat ya biasanya tentang penggunaan dana desa harus digunakan untuk apa saja gitu, jadi hasil dari pelatihan tersebut saya sampaikan kepada seluruh pegawai untuk nantinya diterapkan pada saat perencanaan maupun pelaksanaan penggunaan dana desa” (wawancara dengan Bapak Saidi Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 pada hari Kamis, 28 Februari 2019 di Kp. Tigamaya)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan I₆₋₄ selaku Bendahara Desa Talaga Luhur:

“pada tahun 2017 pengarahan yang saya ikuti selaku Bendahara Desa hanya satu kali yakni pengarahan tentang penggunaan dan penyaluran dana desa yang pada waktu itu dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Serang” (wawancara dengan Bapak Anis selaku bendahara Desa Talaga Luhur pada hari Selasa, 19 Februari 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengarahan yang dilakukan dalam penggunaan dana desa diberikan sesuai dengan tugas masing-masing aparatur Desa, Kepala Desa yang berkedudukan sebagai penanggungjawab dalam penggunaan dana desa mendapatkan pelatihan tentang prioritas penggunaan dana desa yang nantinya akan disampaikan pada seluruh

aparatur desa serta pada seluruh lembaga yang hadir pada saat Musrenbang guna menjalankan program yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa, sedangkan Bendahara Desa mendapatkan pelatihan terkait penggunaan dan pencairan, dimana tugas Bendahara dalam dana desa yakni menyimpan, mengeluarkan dan menyalurkan dana desa apabila akan digunakan. Untuk informasi lebih dalam peneliti melakukan wawancara dengan informan I₆₋₃ selaku Sekretaris Desa Talaga Luhur berikut:

“Pengarahan yang didapatkan terkait penggunaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa, pelaksanaannya dari DPMD Kabupaten Serang” (wawancara dengan Bapak Mad Tohiri Sekretaris Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengarahan dalam pengelolaan dana desa selalu didapatkan setiap tahunnya oleh aparatur pemerintah Desa, namun terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan oleh aparatur Desa Talaga Luhur, hal tersebut diungkapkan oleh Informan I₆₋₄ berikut:

“ pada tahun 2017 pelatihan yang diberikan setelah proses pencairan anggaran, padahal alangkah lebih baiknya kalau pelatihannya diberikan sebelum anggaran cair jadi pas pencairan anggaran kan kita ga bingung karena sudah ada pelatihan, kalau pelatihannya dilakukan setelah anggar cair ya menurut saya memakan waktu juga gitu” (wawancara dengan Bapak Anis Bendahara Desa Talaga Luhur pada hari Selasa, 19 Februari 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelatihan yang diberikan oleh pihak DPMD Kabupaten Serang pada tahun 2017 dirasa kurang efektif karena dilakukan setelah pencairan anggaran dana desa, pelatihan yang diberikan sebelum pencairan anggaran dirasa lebih efektif dan efisien.

Untuk mendapatkan konfirmasi terkait temuan lapangan yang peneliti dapatkan. Selain pengarahan yang diberikan oleh pihak DPMD Kabupaten Serang, pengarahan yang paling penting yakni pengarahan yang diberikan oleh Kepala Desa, peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₆₋₆ Kaur Pembangunan Desa Talaga Luhur berikut:

“kepala desa biasanya mengontrol pembangunan fisik yang sedang dilakukan, menanyakan progressnya udah berapa persen trus kalo ada hambatan-hambatan emang biasanya ngasih saran”(wawancara dengan Bapak Fahmi Kaur Pembangunan Desa Talaga Luhur pada hari Jumat 8 Maret 2019 di Kp. Tigamaya)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, kepala desa pun memberikan arahan apabila terdapat hambatan-hambatan yang dialami selama proses pelaksanaan serta berusaha memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

b. Proses pengarahan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa

Penyusunan laporan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian program kegiatan penggunaan dana desa, demi terciptanya laporan pertanggungjawaban yang baik, maka diperlukan pengarahan dalam proses penyusunannya demi menghindari berbagai kesalahan yang selalu terjadi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak akan memakan waktu yang lama. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Informan I₃ selaku Sekretaris Kecamatan Waringinkurung mengungkapkan bahwa:

“kami selalu mengarahkan kepada setiap desa untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban apabila sudah memasuki waktu yang sudah ditentukan, selain itu apabila ada kesalahan dalam penyusunannya kami selalu mengarahkan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Alep Taryana R Sekretaris Camat Waringinkurung pada hari Senin, 18 Februari 2019 Di Kantor Kecamatan Waringinkurung)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pihak kecamatan Waringinkurung selalu memberikan arahan terkait penyusunan Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk peringatan secara personal pada masing-masing desa pada saat waktu penyusunan sudah seharusnya dilakukan, selain peringatan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara cepat, pihak kecamatan waringinkurung juga selalu meberikan pengarahan untuk perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh setiap desa apabila laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat masih terdapat kesalahan-kesalahan. Untuk mendapatkan informasi terkait pengarahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam pengelolaan dana desa di Desa Talaga Luhur, peneliti melakukan wawancara dengan informan I_{6.4} yang merupakan Bendahara Desa Talaga Luhur:

“kalau pengarahan dalam bentuk sekedar peringatan atau arahan untuk perbaikan laporan sih selalu ada dari pihak kecamatan karena kan laporan tersebut dilaporkan ke kabupaten melalui kecamatan. Tapi sebenarnya yang kami butuhkan itu pengarahan dalam bentuk pelatihan, karena dengan adanya pelatihan kami bisa lebih paham tentang alur penyusunan yang baiknya seperti apa” (Hasil wawancara dengan Bapak Anis Bendahara Desa Talaga Luhur pada Selasa, 19 Februari 2019 Di Kantor Desa Talaga Luhur)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pengarahan yang diberikan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa selama ini hanya dalam bentuk himbauan secara personal, tidak ada

pelatihan khusus yang berguna memberikan pengarahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diterima oleh aparatur desa. pernyataan diatas diperkuat oleh I₆₋₃ selaku Sekretaris Desa berikut:

“tidak ada, pengarahan yang diberikan hanya dalam bentuk monitoring dan pemberitahuan secara personal. Saya sendiri sebagai Sekdes merasa hal tersebut belum cukup karna saya pun perlu bimbingan-bimbingan yang lebih baik lagi”.(Hasil Wawancara dengan Bapak Mad Tohiri Sekretaris Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan karena perangkat desa masih membutuhkan bimbingan-bimbingan yang lebih baik dalam menyusun laporan pertanggungjawaban agar bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti juga melakukan wawancara dengan TPK Dana Desa Talaga Luhur yakni Informan I₆₋₆ Kaur Pembangunan Desa Talaga Luhur berikut:

“kalo pengarahan sih biasanya dari bendahara sama kepala desa suka ngasih arahan kalo ada yg kurang atau ada yg salah sama laporan” (wawancara dengan bapak Fahmi Kaur Pembangunan Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kp. Tigamaya)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pengarahan dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Pendamping Lokal Desa serta pihak Kecamatan sehingga dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian peneliti mempertanyakan terkait pengarahan yang diberikan oleh pihak BPD dalam penyusunan laporan

pertanggungjawaban, adapun peneliti melakukan wawancara dengan informan I_{6.4}. Bendahara Desa Talaga Luhur berikut:

“kalo laporan pertanggungjawaban yang ngurus kan TPK, Sekdes, bendahara sama kepala desa. jadi BPD tugasnya Cuma diawal kepemimpinan kaya melaksanakan musyawarah seperti itu”
(wawancara dengan Bapak Anis selaku Bendahara Desa Talaga Luhur pada hari Selasa, 19 Februari 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa fungsi BPD dalam memberikan pengarahan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di desa Talaga Luhur belum berjalan karena BPD hanya bertugas pada saat awal tahun sebagai Badan yang memiliki peran besar dalam proses perencanaan pada awal tahun.

4.4.4 Pelaporan (*Reporting*)

Pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada pihak kecamatan yang akan disampaikan lagi kepada pihak kabupaten Serang. Dalam hal ini pimpinan yang bertanggungjawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi. Pelaporan dana desa dilaporkan kepada pemerintah kabupaten melalui Camat tiap semester, pihak kecamatan bertugas memeriksa dan menverifikasi laporan yang sudah dibuat oleh pihak desa sebelum dilaporkan pada pihak Kabupaten. Laporan realisasi penggunaan dana desa merupakan syarat yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan pencairan dana tahap berikutnya. Apabila laporan realisasi penggunaan dana

desa terlambat disampaikan maka pencairan dana desa tahap selanjutnya akan ditangguhkan.

a. Transparansi Penggunaan Dana Desa

Transparansi dalam penggunaan dana desa merupakan hal yang mutlak harus dilakukan karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak desa dalam penggunaan dana desa. transparansi yang dalam penggunaan dana desa dapat menjadi bukti bahwa penggunaan dana desa tidak disalahgunakan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya mewujudkan transparansi penggunaan dana desa, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pihak desa Talaga Luhur, untuk mendapatkan informasi terkait acuan yang harus digunakan dalam transparansi penggunaan dana desa, peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₁₋₁ Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang guna mendapatkan gambaran tentang bentuk transparansi yang harus dilakukan oleh pihak desa dalam penggunaan dana desa, beliau menyatakan bahwa:

“penggunaan dana desa harus dilakukan dengan sangat transparan, transparansi yang dilakukan bukan hanya setelah kegiatan berakhir tapi dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga setelah pelaksanaan selesai. di Kabupaten Serang bentuk transparansi penggunaan dana desa dilakukan dengan cara memasang papan proyek khususnya pada kegiatan pembangunan fisik, papan proyek memuat jenis kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, pagu anggaran sumber dana, waktu kegiatan dan pelaksana kegiatan. Setelah kegiatan pembangunan selesai, semua hal yang tercantum dalam papan proyek dialihkan pada pembuatan prasasti, setiap lokasi pembangunan harus dipasang prasasti, untuk laporan keseluruhan penggunaan anggaran, desa harus mencantumkan pada Banner realisasi penggunaan APBDes

yang dibuat pada akhir tahun anggaran” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Kantor DPMD Kabupaten Serang).

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa sangat spesifik, papan proyek, prasasti dan laporan realisasi penggunaan APBdes merupakan acuan yang digunakan dalam transparansi penggunaan dana desa dan harus dilaksanakan oleh semua desa. untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik, peneliti melakukan wawancara dengan pihak kecamatan Waringinkurung untuk mengetahui transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh desa-desa yang berada di wilayah kecamatan waringinkurung, peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₃ yang merupakan sekretaris Camat Waringinkurung, beliau mengungkapkan bahwa:

“setiap desa harus membuat spanduk terkait penggunaan dana desa yang dipasang ditempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat, ketika pelaksanaan pembangunan berlangsung harus disediakan papan proyek pada tempat berlangsungnya pembangunan guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa. ketika pembangunan sudah selesai dilaksanakan, papan proyek bisa diganti dengan pemasangan prasasti yang memuat informasi bentuk pembangunan, lokasi pembangunan, anggaran pembangunan, volume pembangunan dan sumber anggaran” (wawancara dengan Bapak Alep Taryana R Sekretaris Camat Kecamatan waringinkurung pada hari Senin, 18 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Waringinkurung).

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa informasi yang diberikan oleh informan I₃ ternyata dilaksanakan oleh semua desa yang berada di wilayah kecamatan Waringinkurung. Dalam praktiknya di Desa Talaga Luhur,

peneliti melakukan wawancara dengan informan I₆₋₁ yang merupakan Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 yang menyatakan bahwa:

“untuk taransparansi penggunaan dana desa kami menggunakan Banner Realisasi penggunaan APBDes yang ditempel di depan kantor Desa, ada papan proyek ketika pelaksanaan pembangunan berlangsung dan ada Prasasti yang kami pasang juga. Untuk format penulisannya sendiri tidak ada aturan baku terkait apa saja yang harus ditulis yang penting masyarakat tahu bahwa anggaran dari desa sudah digunakan seluruhnya untuk program-program desa.”
(wawancara dengan Bapak Saidi Kepala Desa Talaga Luhur periode 2012-2017 pada hari Kamis, 28 Februari 2019 di Kp. Tigamaya).

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan I₆₋₃ yang merupakan Sekretaris Desa Talaga Luhur yang menyatakan bahwa:

“setiap kegiatan pembangunan kami selalu memasang papan proyek di lokasi pembangunan, setelah selesai kami memasang prasasti yang kami gunakan sebagai media informasi. Ada satu lagi di akhir tahun kami memasang baliho realisasi penggunaan APBDes, kan disitu juga ditulis semua penggunaan anggaran salah satunya dana desa”
(wawancara dengan Bapak Mad Tohiri Sekretaris Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur).

Dari hasil wawancara diatas penulis melihat bahwa, transparansi yang dilakukan oleh pihak desa Talaga Luhur sudah dilakukan dengan menggunakan media-media yang diwajibkan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Namun untuk transparansi penggunaan dana yang dituliskan dalam media-media tersebut belum mengikuti aturan yang ditentukan, hal tersebut terlihat dari pernyataan kepala desa Talaga Luhur periode 2012-2017 yang mengatakan bahwa tidak ada format tertentu yang wajib dituliskan dalam media transparansi penggunaan dana desa, padahal sudah jelas diungkapkan oleh pihak DPMD Kabupaten Serang bahwa dalam media transparansi penggunaan dana desa harus memuat jenis kegiatan, volume kegiatan, lokasi

kegiatan, pagu anggaran sumber dana, waktu kegiatan dan pelaksana kegiatan. Untuk mendapatkan informasi lebih, peneliti melakukan wawancara dengan informan I₆₋₄ yang merupakan bendahara desa Talaga Luhur yang menyatakan bahwa:

“dalam papan proyek dan prasasti kami sudah menuliskan berbagai informasi seperti pagu anggaran, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan dan lain-lainnya kami sudah mengikuti format yang diharuskan”.
(wawancara dengan Bapak Anis Bendahara Desa Talaga Luhur pada hari Selasa, 19 Februari 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur).

Dari hasil wawancara diatas pemberian informasi yang tertera dalam papan proyek dan prasasti sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Untuk membuktikannya peneliti melakukan observasi pada salah satu lokasi pembangunan pada tahun 2017 dan yang peneliti temukan informasi yang dituangkan dalam prasasti hanya memuat tulisan bahwa dana yang digunakan merupakan dari APBDes 2017, anggaran yang digunakan merupakan dari APBDes 2017 karena dana desa yang digunakan merupakan dana desa tahun 2017 namun informasi terkait jumlah anggaran, waktu pelaksanaan, jenis kegiatan, tim pelaksana, volume kegiatan, lokasi kegiatan dan sumber dana tidak tercantum sehingga transparansi yang diberikan masih kurang, transparansi penggunaan dana desa di desa Talaga Luhur dengan menggunakan media prasasti dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut:

Gambar 4.8

Prasasti Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Talaga Luhur



Selain melakukan wawancara dengan pihak aparat desa Talaga Luhur, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan I₈₋₁ yang merupakan masyarakat Desa Talaga Luhur terkait transparansi yang dilakukan pihak desa Talaga Luhur dalam penggunaan dana desa. yang menyatakan bahwa:

“saya belum pernah melihat ada Baleho atau semacamnya gitu sih, mungkin memang ada di Kantor Desa tapi saya kebetulan jarang sekali ke kantor desa. setiap pelayanan pun langsung aja kerumah Sekdes nya soalnya kalo ke kantor desa juga suka sepi staffnya gaada jadi saya ga liat juga itu Baleho. Ya kan harusnya kalo emang mau transparan ya dipasang nya ditempat yang bisa diakses masyarakat contohnya dipinggir jalan gitu” (wawancara dengan Bapak Omi Sahromi masyarakat desa Talaga Luhur pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 di Kp. Kawaron)

Hal senada diungkapkan oleh informan I₈₋₂ bahwa:

“untuk transparansi penggunaan dana desa menurut saya pemasangan di depan kantor desa kurang efektif, apalagi lokasi kantor desa Talaga Luhur sepi dan susah terlihat juga kalau sekedar lewat, saya inginnya laporan realisasi tersebut kenapa tidak dipasang setidaknya dipinggir jalan supaya lebih mudah diakses oleh masyarakat” (wawancara dengan Bapak Muhtadi masyarakat desa Talaga Luhur pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 di Kp. Sidilem)

Dan diperkuat oleh informan I₈₋₃ bahwa:

“kalo soal transparansi dana saya kurang tahu, yang saya tahu hanya pembangunan memang sering dilaksanakan”(wawancara dengan Bapak Khanafi masyarakat desa Talaga Luhur pada hari Minggu, 17 Maret 2019 di Kp. Tigamaya)

Hasil wawancara yang peneliti lihat dari pihak masyarakat desa Talaga Luhur belum mengetahui terkait penggunaan dana desa di desa mereka sendiri. Sehingga transparansi yang dilakukan oleh pihak desa Talaga Luhur masih belum menyeluruh pada masyarakat.

Gambar 4.9

Banner Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Talaga Luhur Tahun Anggaran 2017

Kategori	Budget	Realisasi	Saldo
Anggaran Desa			
Angka Desa	740.000,00	740.000,00	0
Anggaran Desa (Rp. 1000)	22.000,00	22.000,00	0
Ukuran Desa	2.16.740,00	2.16.740,00	0
Kategori Desa (Rp. 1000)	66.900,00	66.900,00	0
Jumlah Realisasi	2.167.400,00	2.167.400,00	0
Saldo Desa			
Saldo Pelaksanaan APBDes Desa	496.164,20	496.020,00	144,20
Kelebihan atau Kekurangan Anggaran			
Desa	162.100,00	162.000,00	100,00
Kelebihan atau Kekurangan	20.000,00	20.000,00	0
Kelebihan atau Kekurangan	24.370,00	24.370,00	0
Kelebihan atau Kekurangan	2.877,000	2.877,000	0
Kelebihan atau Kekurangan	31.000,000	31.000,000	0
Kelebihan atau Kekurangan	15.910,000	15.910,000	0
Kelebihan atau Kekurangan	7.000,000	7.000,000	0
Saldo Pelaksanaan APBDes Desa	276.950,000	276.950,000	0
Kelebihan atau Kekurangan	248.550,00	248.550,00	0
Kelebihan atau Kekurangan	10.000,000	10.000,000	0
Saldo Pembiayaan Masyarakat	41.500,000	41.500,000	0
Kelebihan atau Kekurangan	16.800,000	16.800,000	0
Kelebihan atau Kekurangan	11.700,000	11.700,000	0
Kelebihan atau Kekurangan	13.000,000	13.000,000	0
Saldo Pembiayaan Masyarakat	18.200,000	18.200,000	0
Kelebihan atau Kekurangan	11.500,000	11.500,000	0
Kelebihan atau Kekurangan	6.800,000	6.800,000	0
Saldo Tak Terjual	200,000	0	200,000
Kelebihan atau Kekurangan	200,000	0	200,000
Jumlah Saldo	1.875.250,000	1.875.250,000	200,000
Saldo			
Saldo			200,000

(sumber: Kantor Desa Talaga Luhur, 2018)

b. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Pelaporan dalam penggunaan dana desa merupakan tahapan yang sangat penting guna mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah

digunakan untuk program kegiatan yang ada di desa. pelaporan penggunaan dana desa tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh masing-masing bidang yang ada di Desa. melakukan wawancara bersama Informan I₆₋₃ yang merupakan Sekretaris Desa Talaga Luhur beliau mengungkapkan bahwa:


“Setelah pelaksanaan dilakukan pelaporan atau penyusunan LPJ, yang disusun oleh kaur masing-masing kegiatan. Pada tahun 2017 kegiatan pembangunan jalan dilakukan oleh kaur pembangunan sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kaur Kemasyarakatan. Setelah selesai LPJ diberikan kepada Bendahara Desa, setelah itu Sekretaris Desa memverifikasi lalu di tandatangin oleh kepala desa dan baru lah kita kirimkan ke Kecamatan. Kesalahan dalam LPJ selalu ada sih, kadang kita suka teledor ternyata ada lembaran yang belum di tanda tangan, lampiran kurang foto kegiatan , kadang salah menjumlahkan anggaran, nota ada yang hilang. biasanya Cuma itu sih.” (wawancara dengan Bapak Mad Tohiri Sekretaris desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa dalam penyusunan LPJ dilakukan oleh masing-masing Kaur yang membidangi sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2017 penggunaan dana desa dilakukan oleh Kaur Pembangunan dan Kaur Kemasyarakatan dimana mereka menyusun semua laporan terait penggunaan dana yang sudah dilaksanakan dalam sebuah program kegiatan. Disampaikan juga bahwa masih sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyusunan LPJ oleh masing-masing Kaur, peneliti melihat hambatan yang dihadapi yakni ketelitian masing-masing kaur dalam dokumentasi proses pelaksanaan kegiatan seperti dokumentasi kegiatan seperti lampiran-lampiran foto kegiatan yang tidak dilampirkan dengan lengkap, padahal dalam sebuah laporan dokumentasi harus

dilampirkan sebagai bukti bahwa program kerja sudah dilaksanakan. Selain itu keteledoran dalam pembuatan nota, ini merupakan salah satu keteledoran pelaksana kegiatan dalam tahap penatausahaan, karena penatausahaan dalam proses kegiatan seharusnya dilakukan dengan sangat rapi karena hal tersebut merupakan bukti yang akan dipertanyakan untuk laporan pertanggungjawaban.

Gambar 4.10

Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Talaga Luhur 2017



(sumber: Pemerintah Desa Talaga Luhur)

Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Informan I_{1,1} Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang berikut:

“pelaporan dana desa dilakukan setiap tahap oleh desa kepada DPMD Kabupaten Serang melalui Kecamatan, ketika laporan sudah disampaikan kepada kami, kami akan menyampaikannya ke BPKAD Kabupaten Serang untuk ditindaklanjuti pencairan dana desa”

(wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelaporan dana desa dilakukan dengan melalui tahapan verifikasi oleh pihak Desa dan pihak Kecamatan, laporan pertanggungjawaban diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Sekretaris Camat yang merupakan tim verifikasi dari pihak Kecamatan. Ketika laporan sudah disampaikan kepada pihak DPMD maka laporan dianggap sudah sempurna sehingga pihak DPMD hanya bertugas memberikan surat rekomendasi kepada pihak DPKAD Kabupaten Serang untuk melakukan pencairan dana tahap selanjutnya. Peneliti menanyakan terkait verifikasi yang hanya dilakukan oleh tingkat kecamatan kepada I₁₋₁ Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang berikut:

“kami kan sudah memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan untuk memverifikasi, ya kami tidak ingin mengerjakan pekerjaan secara dua kali. Kalau kami harus memverifikasi ulang laporan yang sudah dibuat maka pencairan anggaran pun akan memakan waktu yang lebih lama lagi” (wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang)

Adapun peneliti juga melakukan wawancara dengan Informan I₂ Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPKAD Kabupaten Serang berikut:

“ketika laporan disampaikan kepada kami memang sudah tidak ada kesalahan lagi karena memang proses verifikasi nya pun sudah sangat panjang mulai dari pihak desa dan pihak kecamatan. sehingga

ketika kami periksa kembali laporan tersebut memang sudah lengkap. Tugas BPKAD hanya sekedar mencairkan anggaran, apabila persyaratan sudah dipenuhi maka kami wajib mencairkan anggaran tersebut” (wawancara dengan Bapak Beni RS,SE,M.Si Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPKAD Kabupaten Serang pada hari Rabu 13 Maret 2019 di BPKAD Kabupaten Serang)

peneliti juga melakukan wawancara dengan informan I₃ sekretaris Camat

Waringinkurung sebagai berikut:

“Selama melakukan pengecekan banyak sekali desa yang membuat laporan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya seperti di laporan ditulis volume pembangunannya 400 meter pas kita cek ternyata ga sesuai. Itu sering banget terjadi, ya laporannya harus diperbaiki lagi kalo telat ngumpulin laporan sanksinya berupa penangguhan anggaran pada tahun berikutnya hingga laporan yang dibuat sudah sesuai dengan aturan yang ada” (sumber wawancara dengan Bapak Alep Taryana R selaku Sekretaris Camat Waringinkurung pada hari Senin, 18 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Waringinkurung)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) terdapat kendala yang berasal dari SDM nya sendiri, ketelitian dalam penyusunan laporan sangat diperlukan sehingga ketika dilakukan verifikasi tidak memakan waktu yang lama dan pencairan dana desa tahap-tahap berikutnya tidak ada hambatan. Perbaikan laporan yang dilakukan terlalu lama akan membuat penyampaian laporan terhambat. Terkait hambatan-hambatan yang ada dalam proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan, peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₆₋₆ yang merupakan Kaur Pembangunan pada tahun 2017, beliau mengungkapkan bahwa:

“ya namanya dalam menjalankan kegiatan kita gabisa langsung sempurna gitu aja, lagipula pencairan anggaran juga sering terlambat, itu kan bikin laporan terlambat juga” (wawancara dengan

Bapak Fahmi Kaur Pembangunan Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kp. Tigamaya)

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan I₆₋₅ yang merupakan Kaur Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur:

“kalo mau laporan tepat waktu ya seharusnya pencairan anggaran juga tepat waktu,. Jadinya kegiatan yang seharusnya sudah berjalan malah tertunda. kita juga bingung sedangkan laporan disusun setelah pelaksanaan, kalau belum dilaksanakan ya gimana kita bikin laporan” (wawancara dengan Bapak Saproji Kaur Kemasyarakatan Desa Talaga Luhur pada hari Jumat, 8 Maret 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₆₋₄ berikut:

“dana desa tahap 1 pada tahun 2017 seharusnya cair bulan Maret tapi kenyataannya baru dicairkan bulan Mei, tahap 2 seharusnya cair bulan Agustus malah cairnya bulan Desember” (sumber wawancara dengan Bapak Anis Bendahara Desa Talaga Luhur pada hari Selasa, 19 Februari 2019 di Kantor Desa Talaga Luhur)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterlambatan laporan yang terjadi diakibatkan oleh pencairan anggaran yang tidak terlambat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan juga mengalami keterlambatan. Ketika sebuah program kegiatan terlambat dilaksanakan tentunya akan berpengaruh pada penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu. Dana Desa yang seharusnya dicairkan dua tahap yakni pada bulan Maret dan bulan Agustus di Desa Talaga Luhur baru dicairkan pada bulan Mei dan bulan Desember . Dana Desa merupakan dana dari pemerintah pusat yang dicairkan melalui RKUD untuk kemudian ditransfer ke Rekening Desa, untuk mengkonfirmasi terkait pencairan anggaran yang dirasa oleh pihak desa sering terjadi keterlambatan maka peneliti melakukan wawancara dengan Informan I₂ yang merupakan Kasubid Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Keuangan BPKAD Kabupaten Serang yang menyatakan bahwa:

“kami mencairkan anggaran ke rekening desa apabila laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan dari DPMD Kabupaten Serang. Kami tidak pernah menunda pencairan anggaran, ketika laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada kami maka dalam waktu 2 hari setelah laporan diterima, kami langsung mencairkan anggaran tersebut”(wawancara dengan Bapak Beni RS,SE,M.Si Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPKAD Kabupaten Serang pada hari Rabu 13 Maret 2019 di BPKAD Kabupaten Serang).

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengetahui bahwa pencairan anggaran yang dianggap selalu terlambat dikarenakan laporan yang sering terlambat dilaporkan, karena syarat untuk pencairan anggaran yaitu adanya laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya. Sehingga ketika laporan pertanggungjawaban terlambat disampaikan maka akan berdampak pada pencairan anggaran yang terlambat, keterlambatan pencairan anggaran merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh pemerintah apabila laporan pertanggungjawaban terlambat dilaporkan, hal tersebut diperkuat oleh Informan I₂ yang menyatakan:

“ terlambatnya pelaporan laporan pertanggungjawaban tentunya ada sanksi, sanksinya itu tadi berupa penangguhan anggaran tahap berikutnya”(wawancara dengan Bapak Beni RS,SE,M.Si Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPKAD Kabupaten Serang pada hari Rabu 13 Maret 2019 di BPKAD Kabupaten Serang).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterlambatan dalam pencairan anggaran juga merupakan sanksi dari keterlambatan pelaporan laporan pertanggungjawaban. Peneliti juga melakukan wawancara dengan

I₁₋₁ Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang sebagai berikut:

“biasanya Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh pihak kecamatan kepada kami seharusnya dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu pun laporan seharusnya sudah selesai, namun terkadang bisa sampai 1 bulan sehingga ketika kami terima laporan pertanggungjawaban tersebut sudah tidak ada kesalahan lagi karena sudah diverifikasi dengan baik oleh pihak kecamatan. Setelah laporan kami terima, kami menyampaikannya kepada pihak BPKAD untuk dilakukan pencairan anggaran. (wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Serang pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Kantor DPMD Kabupaten Serang)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban memiliki proses yang cukup teliti dalam tahap verifikasi, hal tersebut dilakukan supaya benar-benar tidak ada kesalahan ataupun kekurangan dalam laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat sehingga dana yang digunakan benar-benar dipertanggungjawabkan dengan baik. Dari seluruh penjelasan terkait pelaporan dana desa, gambar 4.11 Berikut menunjukkan mekanisme penyusunan pelaporan penggunaan dana desa:

Gambar 4.11

Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana Desa



(sumber: diolah peneliti, 2019)

Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang merupakan Kasi dari masing-masing bidang bersama Bendahara Desa selaku pengatur keuangan, setelah laporan selesai disusun maka diverifikasi oleh sekretaris desa untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian pelaporan yang disusun dengan kondisi sebenarnya. Setelah sekretaris desa menyetujui laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat maka LPJ langsung di tandatangi oleh Kepala Desa. ketika proses pelaporan di tingkat desa sudah selesai maka pihak desa menyampaikannya kepada pihak Kecamatan Waringinkurung untuk kemudian diverifikasi ulang oleh pihak kecamatan, setelah itu LPJ yang sudah disampaikan kepada pihak Kecamatan Waringinkurung akan disampaikan pada DPMD Kabupaten Serang dan proses selanjutnya dilakukan oleh pihak DPMD Kabupaten Serang yang akan menyampaikannya pada BPKAD Kabupaten Serang untuk dilakukan pencairan anggaran.

4.5 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian merupakan hasil analisis dan fakta yang ditemukan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori fungsi manajemen menurut Luther Gullick dalam Siagian (2014:84) Dimana teori ini memberikan gambaran mengenai fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pelaporan keempat indikator ini memiliki peranan penting dalam mendukung manajemen dana desa yang mana dari setiap indikator mengandung fungsinya masing-masing agar manajemen dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selama penelitian ini berlangsung peneliti dapat melihat bagaimana Manajemen dana desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017, namun memang dalam proses manajemen dana desa di desa Talaga Luhur belum dapat dikatakan optimal. Bisa dilihat dari proses perencanaan yang tidak sesuai dengan prosedur, penetapan program yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa, kurangnya pemahaman aparatur desa dan kurangnya pengarahan dalam pelaporan penggunaan dana desa. adapun pembahasana akan peneliti paparkan menggunakan teori fungsi manajemen oleh Luther Gullick sebagai berikut:

4.5.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya perencanaan harus dirumuskan sebagai penetapan tujuan, prosedur dan aturan atau rules. Adapun pekerjaan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh Desa Talaga Luhur yaitu mengenai Dana Desa di Desa Talaga Luhur. Adapun perencanaan yang telah ditetapkan terkait dana desa memuat

program-program kegiatan yang akan dilaksanakan, perencanaan penggunaan jumlah anggaran, waktu pelaksanaan dan sasaran kegiatan.

Tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat penting karena merupakan sebuah pedoman yang akan digunakan nantinya dalam tahap pelaksanaan, dalam kaitannya dengan manajemen dana desa di desa talaga luhur kecamatan waringinkurung tahun anggaran 2017 tahap perencanaan berfungsi untuk menyusun kerangka awal program kerja yang akan dilaksanakan, berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan disusun sedemikian rupa dalam tahap perencanaan. dalam indikator *planning* desa talaga luhur melakukan berbagai tahap dalam perencanaan penggunaan dana desa.

Proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan dengan penyusunan RPJMDes yang merupakan rencana kerja untuk jangka waktu (6) enam tahun program kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap desa sudah disusun dalam RPJMDes, terkait program yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan perencanaan dalam jangka waktu satu tahun, program kegiatan yang ada dalam RKPDDes merupakan wujud dari program kegiatan yang ada dalam RPJMDes. Rencana penggunaan dana desa setiap tahunnya dilakukan melalui proses musyawarah, musyawarah yang dilakukan di Desa Talaga Luhur meliputi dua tahap yakni musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes). Dalam Musdes yang dilakukan di Desa Talaga Luhur yakni terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun

dimusyawarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam musyawarah di Desa Talaga Luhur dalam penyusunan RKPDes, APBDes maupun RPJMDes dihadiri oleh BPD, seluruh staff Desa, RT/RW, Tokoh masyarakat, LPM, PKK, Kader Posyandu dan Masyarakat.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur belum memenuhi keseluruhan prosedur yang harus dilakukan, dalam musyawarah yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan bahwa musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa terdiri dari musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), namun di Desa Talaga Luhur hanya melaksanakan Musdes terkait penyusunan RKPDes dan Musrenbangdes terkait penyusunan APBDes. Padahal musyawarah dusun diadakan guna menggali aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan yang ingin dilakukan di Desa Talaga Luhur, tidak adanya musyawarah dusun yang dilaksanakan di Desa Talaga Luhur membuat masyarakat kesulitan untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang dari partisipasi masyarakat, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pemerintah desa talaga luhur menjadi alasan tidak dilaksanakannya musyawarah tingkat dusun, padahal waktu pelaksanaan untuk setiap musyawarah di Desa sudah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa sehingga pemerintah desa bisa memperkirakan waktu yang mereka miliki.

Tahap penyusunan rancangan RKPDes dan APBDes dilakukan secara bertahap, tahap awal yang harus dilakukan oleh pihak desa yakni melakukan penyusunan rancangan RKPDes terlebih dahulu dan kemudian menyusun Rancangan APBDes karena RKPDes memuat program-program kegiatan yang nantinya akan direncanakan disusun anggarannya dalam APBDes. Namun berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari I₁ dikatakan bahwa desa-desa yang berada di Kabupaten Serang dalam perencanaannya diawali dengan melakukan penyusunan rancangan APBDes terlebih dahulu dan kemudian menyusun rancangan RKPDes. Begitupun yang terjadi di Desa Talaga Luhur, akan tetapi dalam pengesahannya pihak desa Talaga Luhur melakukan pengesahan terhadap RKPDes terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui bahwa di Desa Talaga Luhur RKPDes menuangkan program yang sudah ada dalam rancangan APBDes karena dalam penyusunannya pun dilakukan penyusunan rancangan APBDes terlebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses perencanaannya pihak Desa Talaga Luhur tidak melakukan tahap-tahap secara sistematis sehingga tidak sesuai dengan prosedur. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Desa Talaga Luhur karena untuk menghemat waktu penyusunan mereka merasa melakukan penyusunan rancangan APBDes terlebih dahulu akan mempermudah dalam penyusunan RKPDes yang nantinya tinggal memasukan program-program yang sudah ada dalam rancangan APBDes karena dalam penyusunan rancangan APBDes pihak desa menggunakan jasa konsultan untuk menentukan anggaran yang akan digunakan dalam setiap program kegiatan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya proses tersebut

tentunya menjadi sebuah dugaan bahwa program kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa Talaga Luhur ketika dilakukan musyawarah dengan masyarakat untuk penyusunan RKPDes sebenarnya sudah dirancang terlebih dahulu oleh mereka terkait program yang akan dilaksanakan sehingga musyawarah RKPDes yang dilakukan hanya sebuah formalitas yang dilaksanakan oleh pihak Desa Talaga Luhur.

Penetapan sasaran merupakan salah satu bagian perencanaan dalam sebuah pelaksanaan program kegiatan, dalam penetapan sasaran penggunaan dana desa telah disepakati dalam Musyawarah yang dilakukan setiap tahunnya. Dalam Musdes tersebut akan diketahui program apa saja yang membutuhkan dana desa yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RPJMDes ataupun program-program yang dirasa mendesak untuk segera dilaksanakan karena terjadi sesuatu hal yang tidak terduga maka tetap dilaksanakan walaupun program kegiatan tersebut tidak tercantum dalam RPJMDes.

“sasaran yang kita pilih dalam penggunaan anggaran yaitu berdasarkan program-program yang sudah tertuang dalam RPJMDes, penggunaan yang sekiranya lebih mendesak, kalau di Desa Talaga Luhur lebih pada pembangunan jalan poros desa karena desa talaga luhur merupakan daerah pegunungan sehingga memerlukan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat. nanti program-program yang lain dilaksanakannya pada tahun-tahun selanjutnya” (sumber Wawancara dengan I₅ pada hari Senin, 4 Maret 2019 pukul 09.10 WIB di Kediaman beliau di Kp. Sidilem RT/RW 03/01)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan I₅ diketahui bahwa sasaran dari penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur pada tahun 2017 yaitu pada pembangunan infrastruktur desa khususnya jalan poros desa. hal ini sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam RPJMDes Talaga Luhur 2016-2021 yang

dibuat dalam peringkat masalah di Desa Talaga Luhur. Berikut merupakan peringkat masalah yang ada di Desa Talaga Luhur:

Tabel 4.4
Pemeringkatan Masalah di Desa Talaga Luhur

No	Masalah	Peringkat
1	Bidang Infrastruktur/Sarana prasarana Desa	1
2	Bidang pendidikan	2
3	Bidang ekonomi	3
4	Bidang sosial budaya	4
5	Bidang pemerintahan	5
6	Bidang kesehatan	6
7	Bidang pertanian	7
8	Bidang komunikasi dan informasi	8

(Sumber: RPJMDes Talaga Luhur Tahun 2015-2021)

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa permasalahan yang paling diprioritaskan di Desa Talaga Luhur ialah pada bidang infrastruktur/sarana prasarana desa sehingga program kegiatan yang diutamakan yakni pada bidang pembangunan jalan desa yang merupakan sebuah program kegiatan pemenuhan sarana prasarana desa, hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang dipermasalahkan karena pihak pemerintah kabupaten Serang memang menyerahkan penggunaan dana desa seluruhnya kepada desa sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing desa.

Peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam pasal 8 huruf a disebutkan bahwa Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi 1) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan 2) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. Namun untuk pembentukan BumDes di Desa Talaga Luhur masih belum bisa dilakukan karena Sumber Daya Manusia yang masih belum siap, Desa Talaga Luhur memang menginginkan adanya Bumdes selain bisa menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa sehingga mengurangi angka pengangguran, akan tetapi keinginan desa Talaga Luhur tersebut tidak diimbangi dengan program pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam kaitannya untuk pelaksanaan BumDes, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Desa Talaga Luhur khususnya pada tahun 2017 meliputi pembinaan kader posyandu dan pembinaan lembaga RT/RW, sehingga terlihat bahwa tidak ada upaya dari pihak desa Talaga Luhur untuk mengatasi permasalahan yang menjadi kendala terbentuknya BumDes.

Selanjutnya dalam pembentukan program yang akan dilaksanakan untuk penggunaan dana desa yang dilakukan dalam proses musyawarah terlihat dinyatakan pihak desa bahwa semuanya tercantum dalam RKPDes yang merupakan bentuk pelaksanaan dari RPJMDes, namun dalam RKPDes Talaga Luhur terdapat program yang dilaksanakan menggunakan dana desa akan tetapi tidak tertuang dalam RPJMDes Talaga Luhur tahun 2016-2021, peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap RKPDes Talaga Luhur tahun 2017 dan membandingkan dengan RPJMDes Talaga Luhur Tahun 2016-2021, ditemukan ada satu program yang tidak tercantum dalam RPJMDes namun tertuang dalam RKPDes yakni program peningkatan kapasitas RT/RW yang dalam RKPDes disebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak Desa Talaga Luhur menyatakan hal tersebut dilaksanakan karena pada saat penyusunan RKPDes program peningkatan kapasitas RT/RW merupakan program yang sudah disetujui. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam perencanaan penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur program-program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RPJMDes yang sudah menjadi pedoman dalam pembangunan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sehingga menjadi sebuah pertanyaan apakah program kegiatan yang dilaksanakan pihak desa Talaga Luhur benar-benar menyerap aspirasi masyarakat atau tidak.

Untuk membuktikan apakah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan sudah menyerap aspirasi masyarakat atau tidak, peneliti menggali informasi dari masyarakat Desa Talaga Luhur yang menyatakan bahwa dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan pihak Desa Talaga Luhur tidak pernah ada

pemberitahuan kepada masyarakat untuk mengikuti musyawarah yang dilaksanakan, ketika peneliti menanyakan kepada pihak Desa Talaga Luhur dikatakan bahwa dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan dalam setiap perencanaan pembangunan desa sudah diwakilkan oleh pihak RT/RW yang sudah menampung seluruh aspirasi masyarakat, selain pihak RT/RW terdapat juga pihak BPD yang merupakan wadah dalam menampung aspirasi masyarakat. namun ketika peneliti menanyakan kepada masyarakat tentang penggalian informasi yang dilakukan oleh pihak RT/RW ataupun BPD, tidak ada masyarakat yang mengatakan adanya penggalian aspirasi yang dilakukan oleh RT/RW ataupun BPD. Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Talaga Luhur sangat kurang.

4.5.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian berupa pengelompokan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing dibuat dengan tujuan supaya terciptanya aktifitas-aktifitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya pengorganisasian dalam manajemen dana Desa di Desa Talaga Luhur berkaitan dengan pembentukan tim pelaksana dana desa dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa.

Pertama, dalam pembentukan tim pelaksana dana desa, tim pelaksana dana desa di Desa Talaga Luhur terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab, Bendahara sebagai pengatur keuangan, sekretaris desa sebagai tim verifikasi, Kasi

pembangunan serta kasi kemasyarakatan yang merupakan tim pelaksana kegiatan dalam program kegiatan yang bersumber dari dana desa. dalam setiap pembagian tugas yang diberikan untuk masing-masing bidang dibentuk oleh kepala Desa sebagai penanggungjawab dengan, pembentukan tim pelaksana dana desa tidak disertai dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa karena dianggap masing-masing bidang sudah mengetahui tugas mereka masing-masing. Tidak semua staff desa menjadi tim pelaksana dana desa karena tidak semua kegiatan didanai oleh dana desa.

Peneliti melakukan studi dokumentasi pada Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam pembentukan tim pelaksana dana desa di Desa Talaga Luhur sudah sesuai dengan pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan. Namun dalam kaitannya dengan administrasi pembentukan tim pelaksana dana desa di Desa Talaga Luhur masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pembentukan PTPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. berdasarkan informasi yang dapatkan dari pihak DPMD Kabupaten Serang diketahui bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa diberikan kepada masing-masing Kaur agar mereka bisa mengetahui Tupoksi masing-masing dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selain itu Surat Keputusan seharusnya bisa dilampirkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh

masing-masing Kaur dan seharusnya diarsipkan, namun di Desa Talaga Luhur Surat Keputusan tidak dikeluarkan melainkan hanya disimpan oleh Sekretaris Desa saja, ketika peneliti mengkonfirmasi tentang Surat Keputusan yang seharusnya dipegang oleh masing-masing Kaur, Sekdes Talaga Luhur menyatakan bahwa Surat Keputusan dikeluarkan apabila ada keperluan tertentu saja dan selama ini tidak pernah dilakukan print out Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala Desa karena dianggap masing-masing Kaur sudah paham tentang tuas yang harus dilakukan. Dengan adanya hal tersebut maka diketahui pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa di Desa Talaga Luhur masih terdapat persyaratan administrasi yang belum dipenuhi.

Kedua, penempatan pegawai di Desa Talaga Luhur sudah memenuhi syarat yakni minimal lulusan SMA/Sederajat namun yang disayangkan yakni perekrutan yang dilakukan setiap awal periode kepemimpinan kepala desa yang baru indikasi nepotisme karena perangkat desa yang direkrut merupakan kerabat dekat atau tim sukses kepala desa pada saat mencalonkan diri. Selain itu proses yang dilakukan pun belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dalam pasal 4 (empat) ayat (1) huruf a) pengangkatan kepala desa dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota b) kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desanamun dalam perekrutan perangkat desa di Desa Talaga Luhur tidak melalui mekanisme yang sudah ditetapkan tersebut, selain itu perangkat desa hanya bisa digantikan apabila diberhentikan, mengundurkan diri dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian perangkat desa pun dilakukan apabila perangkat desa berusia lebih dari 60 tahun dan sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi perangkat desa lagi. Namun pemberhentian yang dilakukan pada perangkat desa di Desa Talaga Luhur dilakukan karena kepala desa yang sudah berganti, meskipun perangkat desa yang lama berhenti karena mengundurkan diri, itupun karena kebiasaan yang sudah mendarah daging di Desa Talaga Luhur. Padahal dengan pergantian perangkat desa yang dilakukan setiap tahunnya akan mempersulit jalannya proses pemerintahan karena butuh bimbingan kembali untuk perangkat desa yang baru dan semuanya butuh waktu yang cukup lama.

Selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Talaga Luhur, kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana desa merupakan kegiatan yang berasal dari bidang Pembangunan dan bidang kemsyarakatan. Seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dilaksanakan oleh masing-masing Tim pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan. Pada Tahun 2017, di Desa Talaga Luhur dalam bidang Pembangunan dilaksanakan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di 4 (empat) lokasi dan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat ada kegiatan pelatihan kader posyandu dan peningkatan kapasitas RT/RW. Dalam pelaksanaannya pihak Desa Talaga Luhur sudah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam RKPDes 2017.

Dalam bidang Pembangunan, pelaksanaan pembangunan TPT yang merupakan salah satu pembangunan jalan poros desa sudah berhasil dilaksanakan

walaupun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pihak Desa Talaga Luhur. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan hambatan yang dirasakan selama pelaksanaan pembangunan yakni waktu pelaksanaan yang sering sekali tidak sesuai dengan rencana selain itu anggaran yang diberikan pun tidak begitu mudah diberikan sehingga seringkali terjadi kekurangan bahan-bahan material yang dibutuhkan, ketika anggaran belum bisa diterima oleh TPK maka biasanya pihak Desa Talaga Luhur melakukan *system kasbon* pada toko material yang merupakan tempat mereka membeli peralatan-peralatan untuk pembangunan.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, program kegiatan yang dilaksanakan pun sudah sesuai dengan perencanaan awal yakni kegiatan pelatihan Kader Posyandu dan peningkatan kapasitas RT/RW. Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang begitu berarti karena kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan diperuntukan bagi lembaga masyarakat dan kader posyandu yang memiliki hubungan cukup baik dengan aparat desa sehingga koordinasi dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan baik pula.

4.5.3 Pengarahan

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berpengaruh, pengarahan berkaitan dengan pengarahan dalam bentuk pelatihan ataupun arahan secara personal yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Serang kepada pihak Desa Talaga Luhur serta pengarahan yang diberikan oleh Kepala Desa dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh aparat desa terkait pelaksanaan penggunaan dana

desa serta penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa. dalam manajemen dana desa di Desa Talaga Luhur Tahun Anggaran 2017, pengarahannya berkaitan dengan proses pengarahannya dalam pelaksanaan penggunaan dana desa serta proses pengarahannya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Pertama, Proses pengarahannya dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. pengarahannya yang didapatkan oleh pihak Desa Talaga Luhur dalam pelaksanaan penggunaan dana desa didapatkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang yang pada tahun 2017 dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dilakukan setelah anggaran dicairkan, pengarahannya yang diberikan berupa pelatihan tentang penggunaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa, selain pengarahannya yang didapatkan dari pihak DPMD Kabupaten Serang, pengarahannya yang didapatkan juga dari pihak Kecamatan Waringinkurung yang biasanya diberikan ketika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam laporan yang telah selesai disusun. Selain itu kepala Desa yang bertanggungjawab dalam penggunaan dana desa pun ikut memberikan pengarahannya yang biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan untuk memantau apakah kegiatan pembangunan yang dijalankan berjalan dengan baik atau tidak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Tim Pelaksana Dana Desa yakni Kaur Pembangunan yang menyatakan bahwa pengarahannya yang diberikan oleh pihak Kabupaten Serang memang sudah sering dilakukan bahkan setiap tahun selalu dilakukan pelatihan, koordinasi untuk pengarahannya yang diberikan oleh kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana

desa selalu dilakukan pada saat pelaksanaan. Kepala Desa memantau perkembangan pembangunan yang sedang dilaksanakan pada TPK yang merupakan penanggungjawab kegiatan, menanyakan hambatan serta kekurangan-kekurangan yang dirasakan selama pelaksanaan serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami. Di Desa Talaga Luhur juga terdapat Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tugas PLD yakni mendampingi desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa mulai dari Musrenbang hingga pelaksanaan pembangunan tersebut.

Kedua, pengarahan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa. penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa merupakan satu hal penting yang harus dilakukan bendahara desa. tidak boleh terjadi keterlambatan atau bahkan kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban terkait dana desa. berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa Talaga Luhur yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 tidak ada pelatihan khusus yang diberikan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban, pengarahan yang didapatkan hanya dari pihak kecamatan Waringinkurung apabila terdapat kesalahan dan kekurangan terhadap laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat. Yang bertugas menyusun laporan pertanggungjawaban yakni TPK pada masing-masing kegiatan yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Bendahara dan kemudian Sekretaris Desa bertugas untuk memverifikasi,

sekretaris desa dan bendahara desa memberikan arahan kepada TPK apabila masih ada kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban yang kemudian laporan tersebut nantinya akan disampaikan ke Kecamatan dengan mengetahui kepala desa.

4.5.4 Pelaporan

Pelaporan dikaitkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada pihak Kabupaten Serang melalui pihak Kecamatan Waringinkurung serta pemberian informasi yang dilakukan kepada masyarakat desa Talaga Luhur sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan program kerja dari pemerintah desa. pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak Desa Talaga Luhur terkait penggunaan anggaran yang sudah digunakan serta merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pencairan anggaran setiap tahap. Pelaporan dalam Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Tahun 2017 berkaitan dengan Transparansi penggunaan dana Desa dan Mekanisme pelaporan dana desa.

Pertama, Transparansi penggunaan dana Desa. dalam penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur kaitannya dengan transparansi penggunaan dana kepada masyarakat menggunakan 3 (tiga) media informasi yaitu Laporan Realisasi penggunaan APBdes yang terpampang di Kantor setiap akhir tahun, untuk bidang pembangunan fisik terdapat Papan Proyek yang dipasang dilokasi pembangunan ketika pembangunan sedang dilaksanakan dan terdapat pula prasasti yang dipasang setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Laporan

realisasi penggunaan APBDes merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pihak desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait seluruh sumber pemasukan yang diterima oleh desa, kegiatan yang dilaksanakan oleh desa serta sisa anggaran yang dimiliki oleh desa selama satu tahun anggaran dan disitu juga tercantum program kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana desa. papan proyek yang dipasang ketika pembangunan berlangsung merupakan media yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memuat sumber dana yang digunakan, jumlah anggaran yang dikeluarkan, lokasi kegiatan, serta volume lokasi pembangunan setelah kegiatan

Selanjutnya peneliti melakukan observasi pada lokasi pembangunan yang sudah dipasang prasasti, dalam prasasti yang dipasang di lokasi pembangunan tidak ada informasi khusus yang memuat sumber dana secara spesifik serta tidak ada jumlah anggaran yang tertera. Peneliti juga melakukan studi dokumentasi pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik APBDes 2017 khususnya yang bersumber dari dana desa, peneliti tidak menemukan dokumentasi adanya papan proyek yang dipasang di lokasi pembangunan, ketika peneliti menanyakan terkait dokumentasi kepada pihak Desa Talaga Luhur mereka tidak bisa memberikan dokumentasi yang peneliti minta sehingga diindikasikan tidak ada papan proyek yang dipasang pada saat pelaksanaan pembangunan atau tidak diambilnya dokumentasi pemasangan papan proyek pada saat pembangunan. Peneliti pun melakukan wawancara dengan pihak DPMD yang menyatakan bahwa papan proyek seharusnya didokumentasikan serta dilampirkan dalam LPJ yang disusun oleh pihak desa dan yang bertugas

memverifikasi laporan pertanggungjawaban yakni pihak kecamatan, pihak DPMD hanya menerima laporan yang sudah disusun oleh pihak kecamatan untuk disampaikan pada pihak BPKAD untuk proses pencairan selanjutnya, ketika peneliti mengkonfirmasi pada pihak kecamatan ternyata mereka menganggap dokumentasi yang paling penting dalam laporan pertanggungjawaban adalah adanya foto kegiatan yang sedang berlangsung, itupun sudah membuktikan adanya kegiatan yang dijalankan. Namun jawaban yang diberikan oleh pihak kecamatan Waringinkurung berbeda konteks dengan yang dimaksud terkait transparansi penggunaan dana desa sehingga diduga pihak Desa Talaga Luhur tidak mendokumentasikan papan proyek karena tidak ada kesadaran dari mereka serta tidak adanya peringatan yang diberikan oleh pihak kecamatan waringinkurung yang memiliki wewenang.

Kedua, Mekanisme Pelaporan penggunaan dana desa. dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur dilakukan oleh masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk laporan pertanggungjawaban diurus oleh TPK Selama kegiatan berlangsung. setelah laporan kegiatan selesai disusun oleh TPK maka TPK melaporkannya kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh TPK diverifikasi ulang oleh Sekretaris Desa untuk memeriksa kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam laporan serta memeriksa kekurangan-kekurangan yang belum dilampirkan dalam laporan. Laporan pertanggungjawaban yang sudah diverifikasi oleh sekretaris Desa kemudian dilaporkan pada pihak Kecamatan untuk diverifikasi ulang, kesalahan-

kesalahan yang biasanya terdapat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yakni ketidaksesuaian luas lokasi pembangunan yang tercantum di Laporan pertanggungjawaban dengan luas pada lokasi sebenarnya, hal tersebut biasanya ditemukan ketika dilakukan verifikasi berupa pengukuran luas lokasi pembangunan oleh pihak Kecamatan Waringinkurung. Selain kesalahan berupa ketidaksesuaian luas lokasi pembangunan ada pula kesalahan-kesalahan lainnya seperti kesalahan penghitungan jumlah anggarann yang sering sekali terjadi. Kekurangan-kekurangan yang selalu ada dalam laporan pertanggungjawaban biasanya nota-nota pembelian yang kurang lengkap sehingga jumlah pengeluaran yang dikeluarkan dengan bukti-bukti nota yang ada tidak sesuai. Ketika laporan-laporan tersebut masih terdapat kekurangan maka pihak Kecamatan Waringinkurung akan mengembalikannya kembali pada pihak Desa Talaga Luhur untuk dilakukan perbaikan.

Pihak Kecamatan memberikan arahan untuk dilakukan perbaikan apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak Desa. setelah proses verifikasi selesai dan pihak desa sudah melakukan perbaikan pada laporan pertanggungjawaban maka laporan pertanggungjawaban langsung disampaikan pada pihak DPMD Kabupaten Serang untuk kemudian pihak DPMD Kabupaten Serang mengeluarkan surat rekomendasi pencairan anggaran yang disampaikan ke pihak BPKAD Kabupaten Serang. syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan anggaran meliputi laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya serta rancangan APBDes yang sudah dibuat oleh desa.

Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pihak Desa Talaga Luhur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yakni proses pencairan yang selalu terlambat sehingga proses pelaksanaan kegiatannya pun terlambat dari waktu yang sudah direncanakan sebelumnya, keterlambatan yang selalu dirasakan oleh pihak Desa Talaga Luhur yakni setiap pencairan anggaran awal tahun. Kemudian peneliti melakukan penggalian informasi kepada pihak BPKAD yang bertugas mencairkan anggaran dana desa, bahwa sebenarnya pihak BPKAD Kabupaten Serang tidak pernah menunda pencairan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, pihak BPKAD Kabupaten Serang mencairkan anggaran apabila sudah ada laporan pertanggungjawaban dana desa tahap sebelumnya serta Perdes APBdes dari pihak DPMD Kabupaten Serang, pihak BPKAD mencairkan anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan pertanggungjawaban diterima. Selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi terkait keterlambatan pencairan anggaran yang dirasakan pihak Desa Talaga Luhur pada DPMD Kabupaten Serang yang menyatakan bahwa keterlambatan yang terjadi pada saat pencairan yaitu keterlambatan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak desa, menurut pihak DPMD Kabupaten Serang penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak desa dalam waktu 1-2 minggu pun sudah bisa diselesaikan namun terkadang pihak desa sering sekali menyelesaikan laporan hingga 1 (satu) bulan bahkan lebih.

Pihak desa Talaga Luhur juga menyatakan bahwa selanjutnya pencairan anggaran yang sering terlambat yakni verifikasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Waringinkurung sering sekali tidak mendapatkan respon yang cepat,

seringkali pihak Kecamatan terlambat melakukan verifikasi terhadap pembangunan yang sudah dilaksanakan sehingga pelaporan laporan pertanggungjawaban kepada pihak DPMD Kabupaten Serang pun terhambat, kemudian peneliti melakukan penggalan informasi kepada pihak Kecamatan Waringinkurung yang menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan Waringinkurung selalu dilakukan pada lokasi pembangunan disetiap desa dua hari setelah laporan dilaporkan ke Kecamatan, seringkali pihak Desa pun terlalu lama dalam melakukan perbaikan dalam laporan pertanggungjawaban yang masih terdapat kesalahan.

Tabel 4.5

Ringkasan Hasil Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Hasil Penelitian
1.	Perencanaan	a. Proses perencanaan penggunaan dana desa	Proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan dengan penyusunan RPJMDes yang merupakan rencana kerja untuk jangka waktu (6) enam tahun program kegiatan yang akan dilaksanakan disetiap desa sudah disusun dalam RPJMDes, terkait program yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan perencanaan dalam jangka waktu satu tahun, program kegiatan yang ada dalam RKPDes merupakan wujud dari program kegiatan yang ada dalam RPJMDes. Rencana penggunaan dana desa setiap tahunnya dilakukan melalui proses musyawarah, musyawarah yang dilakukan di Desa Talaga Luhur meliputi dua tahap yakni musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes). Dalam Musdes yang dilakukan di Desa Talaga Luhur yakni terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa

		<p>b. Penetapan sasaran penggunaan dana desa</p> <p>c. Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa</p>	<p>(RKPDes), berbagai proram kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun dimusyawarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam musyawarah di Desa Talaga Luhur dalam penyusunan RKPDes, APBDes maupun RPJMDes dihadiri oleh BPD, seluruh staff Desa, RT/RW, Tokoh masyarakat, LPM, PKK, Kader Posyandu dan Masyarakat.</p> <p>Sasaran penggunaan dana desa di desa Talaga Luhur diambil dari program-program yang sudah tercantum dalam RPJMDes dan pemilihan programnya dilihat dari program kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat program yang tidak tercantum dalam RPJMDes namun tertuang dalam RKPDes dalam penggunaan dana desa tahun 2017. Hal tersebut memperlihatkan masih terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan sasaran penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur.</p> <p>Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa di desa Talaga Luhur masih minim. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya ruang untuk masyarakat dalam mengikuti musyawarah yang diadakan di desa. selain itu tidak adanya musyawarah tingkat RT/RW yang dilakukan di Desa Talaga Luhur pun membuat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat kurang.</p>
2.	Pengorganisasian	a. Pembentukan dan pembagian tugas tim pelaksana dana desa	Tim pelaksana dana desa terdiri dari kepala desa sebagai penanggungjawab penuh, sekretaris desa yang bertugas memverifikasi kegiatan, bendahara desa yang mengatur keuangan dan Tim pelaksana kegiatan (TPK) yang berasal dari Kaur bidang di desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa. dalam pemberian tugasnya masing-masing pegawai diberikan

		<p>b. Penempatan pegawai sesuai kompetensi</p> <p>c. Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa</p>	<p>Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala desa, namun di desa Talaga Luhur kepala desa tidak mengeluarkan SK sehingga pembagian tugas tidak spesifik.</p> <p>Pegawai yang bekerja di kantor desa Talaga Luhur sudah memenuhi syarat yakni minimal lulusan SMA/Sederajat, namun yang disayangkan adalah perekrutan yang dilakukan hanya untuk orang-orang terdekat dari kepala desa atau tim sukses dari kepala desa pada saat mencalonkan diri.</p> <p>Dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan yakni dalam bidang pembangunan desa dilaksanakan pembangunan TPT dan di bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pelatihan kader posyandu serta peningkatan kapasitas RT/RW.</p>
3.	Pengarahan	<p>a. Proses pengarahan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa</p> <p>b. Proses pengarahan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa</p>	<p>Pengarahan dalam penggunaan dana desa selalu diberikan oleh pemerintah Kabupaten Serang melalui DPMD Kabupaten Serang. selain itu pengarahan juga didapatkan dari Pendamping Lokal desa yang bertugas membimbing desa dalam pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di desa. namun pelatihan tersebut dirasakan aparat desa masih kurang karena mereka membutuhkan pengarahan yang lebih dalam yang dikhususkan dilaksanakan pada tingkat desa Talaga Luhur.</p> <p>Pengarahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban diberikan oleh pihak kecamatan pada saat laporan pertanggungjawaban selesai disusun. Pihak kecamatan memberikan arahan-arahan yang harus dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.</p>
4.	Pelaporan	a. Tranparansi penggunaan dana desa	Tranparansi dalam penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur sudah menggunakan media-media yang

		<p>b. Mekanisme pelaporan penggunaan dana desa</p>	<p>diwajibkan oleh pemerintah Kabupaten Serang yakni papan proyek, prasasti dan baliho realisasi penggunaan APBDes. Namun dalam informasi yang diberikan melalui media-media tersebut masih belum menunjukkan secara spesifik terkait program yang dilaksanakan menggunakan dana desa. papan proyek pun tidak ditemukan dokumentasinya sehingga diindikasikan desa Talaga Luhur tidak menggunakan papan proyek pada saat pembangunan infrastruktur desa.</p> <p>Pelaporan penggunaan dana desa disampaikan oleh pihak desa setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada DPMD Kabupaten Serang melalui Kecamatan Waringinkurung. Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan sebagai syarat pencairan anggaran tahap selanjutnya. Setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada DPMD Kabupaten Serang maka tahap selanjutnya yakni pihak DPMD kabupaten Serang menyampaikannya pada BPKAD Kabupaten Serang untuk proses pencairan anggaran. kendala dalam pelaporan yakni keterlambatan dalam penyampaian laporan yang diakibatkan pencairan anggaran sering sering terlambat. Namun keterlambatan pencairan anggaran diakibatkan oleh keterlambatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh pihak desa.</p>
--	--	--	--

(sumber: Peneliti, 2019)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Manajemen dana desa di Desa Talaga Luhur Tahun Anggaran 2017 belum optimal dikarenakan masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam tahap-tahap manajemen yang yang peneliti sesuaikan dengan teori Luther Gullick dalam Siagian (2014:84) yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pelaporan (*reporting*).

Dalam tahap perencanaan (*planning*), dalam tahap ini masih dikatakan belum baik karena terdapat perencanaan yang tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan seperti perencanaan yang tidak sesuai dengan program kegiatan yang tercantum dalam RPJMDes namun dicantumkan dalam RKPDes, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan yang masih kurang dan kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak desa kepada masyarakat terkait adanya musyawarah perencanaan penggunaan dana desa serta tahapan perencanaan yang tidak sistematis.

Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), dalam tahap ini pengorganisasian yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa masih belum mematuhi persyaratan administrasi berupa tidak adanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepla desa untuk para Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

dalam setiap bidang yang dijalankan namun dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan program-program kegiatan yang tercantum dalam RKPDes yang sudah disusun pada awal tahun.

Pada tahap pengarahan (*directing*), dalam tahap pengarahan yang didapatkan oleh pihak desa dari DPMD Kabupaten Serang sudah dilakukan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan setiap tahun, namun terkait pengarahan yang diberikan oleh pihak kecamatan dan kepala desa sendiri masih dirasakan oleh pegawai desa masih kurang sehingga mereka perlu mendapatkan bimbingan-bimbingan ataupun pelatihan yang lebih *intens* lagi untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai aparatur desa dalam menjalankan program kegiatan yang dilaksanakan.

Pada tahap pelaporan (*reporting*), dalam tahap pelaporan masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi seperti keterlambatan penyusunan laporan yang dilakukan oleh pihak desa sehingga pencairan anggaran tahap berikutnya terhambat dan berdampak pada terlambatnya pembangunan-pembangunan yang dilakukan. Selain itu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pihak desa terkait penggunaan dana desa pun masih kurang seperti tidak adanya papan proyek yang dipasang ketika pembangunan fisik, format penulisan informasi dalam prasasti yang tidak menunjukkan transparansi penggunaan dana desa.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk peningkatan manajemen dana desa di Desa Talaga Luhur. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahap perencanaan pihak desa Talaga Luhur bisa melakukannya sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan yakni dengan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat desa Talaga Luhur apabila ada kegiatan musyawarah di tingkat desa dengan cara memberikan pengumuman disetiap kampung dengan menggunakan metode-metode yang mudah dilakukan seperti pemberitahuan melalui RT/RW, pengajian rutin, pemberitahuan melalui pengeras suara sehingga aspirasi masyarakat bisa disampaikan walaupun tidak ada musyawarah dusun yang dilakukan.
2. Untuk mendirikan BumDes di Desa Talaga Luhur terkendala oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai. Hal tersebut dapat diatasi dengan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Desa Talaga Luhur dengan mengajukan permohonan bimbingan dan pelatihan kepada DPMD Kabupaten Serang yang lambat laun SDM yang ada di Desa Talaga Luhur bisa terlatih. Selain itu peningkatan kapasitas SDM bisa dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada pelatihan keahlian-keahlian yang ditujukan untuk masyarakat sehingga walaupun BumDes di Desa Talaga Luhur belum bisa terbentuk akan tetapi masyarakat bisa

memiliki keahlian yang bisa menjadi bekal bagi mereka untuk meningkatkan perekonomian.

3. Dalam tahap pengorganisasian hendaknya pihak desa Talaga Luhur mengerjakan tugasnya dengan sesuai bidang masing-masing yang ditentukan, alangkah baiknya dengan adanya pembentukan Surat Keputusan yang diberikan oleh kepala desa akan membuat pegawai desa mengetahui apa saja kewenangan dan batasan-batasan yang harus dilakukan sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan bidangnya berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan.
4. Dalam tahap pengarahan masih dirasa kurang oleh pegawai desa karena mereka masih butuh pemahaman-pemahaman yang lebih dalam terkait penggunaan dana desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Masalah tersebut bisa diatasi dengan meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan, pelatihan yang selama ini diberikan oleh pihak DPMD Kabupaten Serang belum cukup memberikan pemahaman karena pelatihan yang diberikan dilakukan untuk seluruh desa di Kabupaten Serang sehingga untuk menyerap pengetahuan yang telah diberikan kurang efektif dengan banyaknya peserta pelatihan. Dengan adanya pelatihan secara mendalam yang dilakukan khusus untuk pihak desa Talaga Luhur maka akan memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi aparatur desa Talaga Luhur. Cara tersebut bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan pemberian materi pelatihan terkait penggunaan dana desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada pihak

DPMD Kabupaten Serang sehingga nantinya pihak DPMD Kabupaten Serang bisa memberikan pemateri yang handal untuk memberikan pelatihan bagi aparatur desa Talaga Luhur.

5. Dalam tahap pelaporan permasalahan yang dihadapi terkait transparansi dan mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa . untuk pemberian transparansi penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur hendaknya pemerintah desa Talaga Luhur lebih melibatkan masyarakat dalam segala kegiatan yang dilakukan sehingga transparansi akan berjalan dengan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, selain itu pemasangan papan realisasi penggunaan anggaran hendaknya dipasang pada tempat yang bisa dijangkau masyarakat, karena Kantor Desa Talaga Luhur memiliki lokasi yang kurang strategis hendaknya papan realisasi penggunaan anggaran dipasang di pinggir jalan dekat dengan Kantor Desa Talaga Luhur atau tempat lainnya yang bisa dijangkau masyarakat dengan mudah. Selain itu pemberian transparansi anggaran pun dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi setiap tahun atau setiap tahap pencairan ketika pelaksanaan selesai dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmiasih, dkk. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen. Kabupaten Karangasem)*. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 No. 3 Tahun 2015.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln.2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoko, T.Hani.2003.*Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P .2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- _____.2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____.2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lexy J.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif.2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Robbins, Stephen P. 2009. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salam, Dharma Setyawan.2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Siagian, Sondang P.2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- _____.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue.2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, George R.2009. *Prinsip Prinsip Manajemen cetakan 10*.Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widjaja, HAW.2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Jakarta: Avyroz.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07 /2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa Tahun 2017

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2017. *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Indonesia Dalam Angka 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2017

Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Talaga Luhur Tahun 2017

Sumber Lain

Apriliana, Riska.2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Prameswari, Gina.2017. Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ulumudin, Ali.2018. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

<https://www.kabar-banten.com/penggunaan-dana-desa-dinilai-belum-maksimal/>
(diakses pada Senin, 10 September 2017)

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5683> (diakses pada Senin, 10 September 2017)

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Saidi
(Kepala Desa Talaga Luhur Periode 2012-2017)



Wawancara dengan Bapak Alep Taryana R
(Sekretaris Camat Waringinkurung)



Wawancara dengan Bapak Anis, S.Pd.I
(Bendahara Desa Talaga Luhur)



Wawancara dengan Bapak Supian
(Pejabat Sementara Kepala Desa Talaga Luhur)



Wawancara dengan Bapak Suhadi
(Pendamping Lokal Desa Talaga Luhur)



Wawancara dengan Bapak Mad Tohiri
(Sekretaris Desa Talaga Luhur)



Wawancara dengan Bapak Ahmad Subchan
(Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Serang)



Wawancara dengan Bapak Saproji
(Kaur Kemasyarakatan Pemerintah Desa Talaga Luhur)

KATEGORISASI DATA

PERENCANAAN		
Q I	Proses Perencanaan Penggunaan Dana Desa	Kesimpulan
I ₁₋₁	<p>proses perencanaan dalam penggunaan dana desa tertuang dalam RPJMDes yang merupakan program kerja selama 6 tahun, kemudian setiap tahunnya dilakukan penyusunan RKPDes untuk program kegiatan selama satu tahun dan pada penyusunan APBDes yang merupakan rencana anggaran kegiatan. Perencanaan tersebut dimulai dari penelusuran desa terkait kebutuhan desa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, hal tersebut bisa dilakukan dengan melaksanakan Musyawarah Dusun atau musyawarah yang dilaksanakan pada tingkat RT ataupun kampung. Dalam musyawarah dusun masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka terkait penggunaan dana desa kepada lembaga setempat. Setelah musyawarah dusun selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya yakni Musyawarah tingkat Desa atau Musdes yang dilakukan dua kali untuk penyusunan RKPDes dan APBDes, berbagai aspirasi masyarakat pada saat musyawarah dusun bisa disampaikan pada saat musyawarah Desa. tentunya dalam musyawarah-musyawarah tersebut harus dihadiri oleh masyarakat karena musyawarah merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan segala sesuatu yang sebenarnya mereka butuhkan. Dalam musyawarah harus dibahas penentuan program kerja yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, dan anggaran yang akan digunakan. dalam merencanakan sebuah program kegiatan diawali dengan penyusunan RPJMDes yang berlaku selama 6 Tahun. Setelah itu setiap tahunnya ada penyusunan RKPDes dan dilanjutkan dengan penyusunan APBDes. Namun desa-desa di Kabupaten Serang ini semuanya terlebih dahulu menyusun rancangan APBDes padahal seharusnya rancang dulu RKPDes baru rancang APBDes. Tapi memang dalam pengesahannya disahkan terlebih dahulu RKPDes baru disahkan APBDes. Hal</p>	<p>Perencanaan penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur dilakukan dengan penyusunan RPJMDes yang merupakan program kerja selama 6 (enam) tahun, penyusunan RKPDes dan penyusunan APBDes. Penyusunan program-program yang akan dilaksanakan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah tingkat desa. seharusnya sebelum dilaksanakan musyawarah tingkat desa harus dilaksanakan musyawarah dusun terlebih dahulu namun di Desa Talaga Luhur tidak melakukan musyawarah dusun ataupun musyawarah tingkat RT/RW hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan dana desa di desa Talaga Luhur belum optimal. Perencanaan pembentukan BumDes belum terlaksana di desa Talaga Luhur karena belum adanya SDM yang memadai sehingga pihak Desa Talaga Luhur masih menunda untuk pendirian BumDes</p>

	<p>tersebut terjadi karena untuk pencairan anggaran kan syaratnya harus ada Perdes APBDes jadi mereka buru-buru tuh nyusun APBdes duluan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dijalankan oleh setiap desa di Kabupaten Serang belum seluruhnya mengarah ke BumDes, karena belum semua desa siap untuk mendirikan BumDes. Kami tidak memaksakan asalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan benar-benar diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, program-program yang dilaksanakan oleh pihak Desa bukan tugas kami yang memeriksa, yang penting dana desa sudah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik, masalah programnya yang dijalankan sudah sesuai atau tidak dengan bidang yang dimaksud, kami tidak memeriksa sejauh itu. Penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, untuk pembagiannya tidak ada presentase yang ditentukan karena kondisi setiap desa berbeda-beda sehingga desa akan sulit memanfaatkan dana desa apabila sibagi dalam presentase. Sebenarnya memang kabupaten yang lain sudah meggunakan peraturan penggunaan dana desa 70 % untuk pembangunan desa dan 30 % untuk pemberdayaan masyarakat, namun kabupaten serang belum menggunakan aturan tersebut karena melihat kondisi desa yang berbeda-beda sehingga belum memungkinkan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dijalankan oleh setiap desa di Kabupaten Serang belum seluruhnya mengarah ke BumDes, karena belum semua desa siap untuk mendirikan BumDes. Kami tidak memaksakan asalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan benar-benar diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	
I ₃	<p>Perencanaan penggunaan dana desa dilakukan ketika musyawarah desa. semua program yang akan dilaksanakan dibahas disana. Kami dari pihak kecamatan menyerahkan ke desa untuk melaksanakan musyawarah desa selanjutnya kami hanya diberi tahu hasil dari musyawarah tersebut nanti ditandatangani Camat dan kami hanya memberi surat rekomendasi untuk pencairan dana nya. Dengan catatan laporan pertanggungjawaban</p>	

	<p>tahun sebelumnya sudah selesai dilaporkan. memang seharusnya proses perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan menggali aspirasi masyarakat dengan dilakukannya musyawarah dusun terlebih dahulu, barulah setelah itu dilakukan Musyawarah tingkat desa dimana berbagai aspirasi masyarakat pada saat musyawarah dusun disampaikan pada saat Musdes. Tapi di Kecamatan Waringinkurung kebanyakan setiap desa langsung melaksanakan yang namanya Musdes tanpa melewati Musyawarah dusun terlebih dahulu. Dana desa seharusnya digunakan 70 % untuk pembangunan dan 30 % untuk pemberdayaan masyarakat. himbauan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015 digulirkannya dana desa oleh pemerintah pusat. Namun di Kabupaten Serang belum dipatenkan dalam peraturan secara tertulis karena kebutuhan desa-desa di Kabupaten Serang lebih pada pembangunan fisik, contohnya di Waringinkurung sendiri pun kebutuhan Desa-Desa lebih pada pembangunan jalan desa karena memang jalan desa masih banyak yang butuh perhatian lebih. di kecamatan Waringinkurung memang belum bisa melaksanakan sesuai pembagian anggaran 70% untuk pembangunan dan 30 % untuk pemberdayaan masyarakat karena prioritas utama penggunaan dana desa di waringinkurung lebih mengedepankan pada pembangunan fisik karena masih banyak infrastruktur yang masih belum tersentuh pembangunan. Namun hal tersebut tidak melanggar aturan karena kita melihat dari skala prioritas. Ketika infrastruktur dirasa sudah cukup dana desa bisa digunakan untuk pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana.</p>	
I4	<p>proses perencanaan pembangunan desa di awal tahun terdapat RPJMDes yang merupakan rencana program kegiatan untuk jangka waktu 6 Tahun, setelah RPJMDes dibuat maka setiap tahun dilakukan penyusunan RKPDes yang merupakan program kegiatan untuk jangka waktu satu tahun. Prosesnya dilakukan dalam Musyawarah Desa yang sebelumnya diawali Musyawarah Dusun atau musyawarah tingkat RT dan kemudian hasil dari musyawarah dusun tersebut dibawa ke musyawarah Desa maka setelah musyawarah ditentukan mana yang paling prioritas untuk dilaksanakan pada tahun</p>	

	<p>tersebut. Harusnya musyawarah-musyawarah tersebut dilakukan pada akhir tahun sebelum memasuki tahun anggaran baru yakni pada bulan September seharusnya musyawarah mulai disusun sehingga ketika memasuki tahun anggaran baru maka kegiatan-kegiatan tersebut sudah terangkum. Setelah RKP sudah disahkan maka ada yang namanya penyusunan APBDes dimana program yang sudah direncanakan pada RKP disusun dengan penyesuaian anggaran.. Dana Desa pada tahun 2017 seharusnya digunakan 60 % untuk pembangunan fisik dan 40 % untuk pembinaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tersendiri yang dikeluarkan oleh pusat namun kabupaten Serang juga memiliki aturan tersendiri yang tentunya disesuaikan dengan peraturan dari pusat terkait dana desa tersebut. Dalam pelaksanaannya, Desa pun punya aturan tersendiri terkait program apa saja yang akan dilaksanakan oleh desa terkait penggunaan dana desa dimana desa memiliki hak asal-usul dan hak kewenangan desa sehingga desa bisa menggunakan dana desa untuk apa saja walaupun petunjuk teknis nya tidak terpenuhi. Di Desa Talaga Luhur memang pemberdayaan masyarakat nya tidak mencapai 30 % karena kebutuhan desa lebih pada pembangunan fisik.</p>	
I5	<p>proses perencanaan program yang akan dilaksanakan tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDes, dimana dalam penyusunannya dimusyawarahkan melalui musyawarah Desa, unsur-unsur yang terlibat dalam Musyawarah Desa yakni seluruh anggota BPD, Aparatur Desa, Lembaga Masyarakat, RT/RW, Karang Taruna, PKK dan Tokoh Masyarakat. Dalam Musdes tersebut kita merencanakan terkait program yang akan dilaksanakan hingga penentuan biaya pokoknya semua yang dibutuhkan kita musyawarahkan, setelah itu kita mengajukan rancangan APBDes tersebut ke kecamatan untuk diverifikasi. Anggaran tiap tahap bisa cair itu kalo Laporan pertanggungjawaban serta Rancangan APBDes sudah selesai baru lah bisa diajukan pencairan dana lagi. desa talaga luhur memang hanya melakukan musyawarah dalam perencanaan penggunaan dana desa hanya satu kali yaitu pada saat musyawarah</p>	

	<p>desa karena kalau dilakukan musyawarah dusun kan nanti akan memakan waktu lebih lama lagi, butuh tenaga banyak lagi, butuh dana lagi buat konsumsi dan kebutuhan lainnya. Makannya desa kita tidak melaksanakannya karna menurut kami musyawarah ditingkat desa saja sudah cukup yang penting masyarakat tahu. Sedangkan untuk BumDes belum bisa dilaksanakan di Desa Talaga Luhur karna dari masyarakat belum ada yang mengusulkan ingin menjalankan BumDes di Desa kami, jadi program yang kami laksanakan hanya program yang sudah ada dalam RPJMDes saja.</p>	
I ₆₋₁	<p>dalam perencanaan penggunaan dana desa dilaksanakan dengan adanya Musdes, seharusnya memang ada Musyawarah dusun terlebih dahulu namun kita langsung melaksanakan yang namanya Musdes saja karena saya merasa lebih baik musyawarah nya dilaksanakan sekaligus dalam Musdes saja, jika diadakan Musyawarah dusun terlebih dahulu akan membuang-buang waktu. Musdes tersebut yakni diadakan untuk penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDes dan APBDes. Adapun penyusunan program kerjanya bukan hanya dari dana desa saja namun semua pendapatan desa masuk kesitu. Jadi sebelum dilaksanakan programnya direncanakan dulu jenis program dan anggaran biaya yang akan digunakannya. Pada tahun 2017 dana desa yang turun ke desa bisa digunakan untuk Pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan operasional desa, untuk pembagiannya yaitu 70 % untuk pembangunan fisik dan 30 % untuk pemberdayaan masyarakat serta operasional desa. namun memang saya menggunakan dana desa lebih pada pembangunan fisik yakni hampir 90 % karena menurut saya hal tersebut lebih efektif dan lebih bermanfaat. di Desa Talaga Luhur memang lebih membutuhkan pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat atau pembangunan lainnya. kebutuhan desa kami memang pada pembangunan jalan, saya menggunakan anggaran dana desa sampai 90 % untuk pembangunan jalan desa. kalau aturannya sebenarnya 70 % untuk pembangunan desa dan 30 % untuk pemberdayaan masyarakat. tapi karena saya pikir kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pelatihan itu harus berkelanjutan.</p>	

	<p>Daripada anggarannya terbuang sia-sia hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara ya lebih baik digunakan untuk pembangunan jalan yang sudah jelas ada bentuk fisiknya dan sangat berguna juga bagi masyarakat. dari pihak pemerintah kabupaten Serang juga tidak memaksakan pembagian penggunaan dana desa harus 70% dan 30 % jadi itu hanya sekedar gambaran saja. Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kami memang belum mengarah pada pembangunan BUMDes, karena menurut saya hal tersebut sangat membuang-buang anggaran. BUMDes sendiri harusnya bisa berkelanjutan agar bisa memberikan Pendapatan juga bagi Desa, tapi dari segi SDM di Talaga Luhur memang belum mampu, daripada kita buang buang anggaran tidak jelas ya lebih baik kita menggunakan anggaran yang sudah jelas bukti fisiknya ada ya pembangunan jalan desa tersebut</p>	
I ₆₋₂	<p>Penggunaan dana desa direncanakan pada saat musyawarah desa, dalam pelaksanaan Musdes terdapat beberapa golongan yang harus ikut hadir diantaranya BPD, Kader PKK, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, RT/RW, Kader Posyandu, dan LPgram-M. Dalam Musdes dibahas berbagai prioritas program yang akan dilaksanakan guna menyusun RKPDes dengan menyesuaikan pada RPJMDes. setelah RKPDes selesai disusun masuk tahap penyusunan Rancangan Anggaran Biaya yang tertuang dalam Perdes tentang APBDes. Setelah RKPDes dan APBDes selesai disusun maka kami menyerahkan pada pihak kecamatan beserta laporan pertanggungjawaban anggaran tahun sebelumnya. Setelah semua berkas beres maka kami bisa mengajukan pencairan dana tahap selanjutnya. Dana Desa pada Tahun 2017 berdasarkan peraturan yang sudah ada diprioritaskan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, adapun penggunaan anggarannya 70% bagi pembangunan Desa dan 30% bagi pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri bisa menggunakan dana desa apabila anggaran dari Alokasi Dana Desa kurang memenuhi, sedangkan penggunaan dana untuk pembangunan fisik memang hanya tersedia anggaran dari dana desa saja sehingga anggaran dari pemasukan desa yang lain tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik.</p>	

	<p>Untuk pembagian penggunaan anggaran pada setiap program kegiatan, karna kami dari pihak desa belum memiliki kemampuan untuk menentukan Rancangan Anggaran Biaya, maka kami menggunakan jasa konsultan untuk membuat Rencana Anggaran Biaya yang kami perlukan dalam setiap program yang akan kami laksanakan. Adapun jasa konsultan yang kami gunakan yakni berasal dari konsultan ketika kegiatan program PNPM.</p>	
I ₆₋₃	<p>Perencanaan penggunaan dana desa dilakukan dengan musyawarah, ada musyawarah desa yang membahas terkait penyusunan RKPDes, setelah Musdes selanjutnya ada Musrenbangdes yang membahas terkait penyusunan APBDDes. Setelah RKPDes dan APBDDes selesai disusun maka tahap selanjutnya adalah Musrenbang tingkat kecamatan. Disana nanti kita mengajukan usulan terkait pembangunan yang akan dilakukan didesa kita, tidak semua program yang kita ajukan dapat diterima. Jadi hanya beberapa program saja yang merupakan program yang penting yang aan diterima oleh pihak kecamatan. Ada pembagiannya dana desa itu 70% harus digunakan untuk Siltap dan 30 % untuk kegiatan opsional. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Talaga Luhur belum bisa terealisasikan dalam pembentukan BumDes karena kami memang belum fokus kesitu. dari kecamatan dan dari DPMD sih sudah sering menghimbau untuk mendirikan BumDes, kalau memang akan dilaksanakan ya kita sebagai aparatur siap-siap saja.</p>	
I ₆₋₄	<p>Perencanaan penggunaan dana desa dilakukan melalui musyawarah desa. dari keseluruhan dana desa yang didapatkan, 70 % digunakan untuk pembangunan fisik dan 30 % digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya digunakan dari Dana Desa saja, sebenarnya bisa menggunakan sumber dana lain apabila dana desa tidak mencukupi yakni BHPRD namun kami selalu menggunakan dana desa saja untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat</p>	
I ₈₋₁	<p>Kalau ada BumDes pasti masyarakat setuju lah, BumDes kan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat juga tapu masyarakat kan gatau</p>	

	kalo ada program kaya gitu.	
I ₈₋₂	Kalau ada BumDes masyarakat sangat mau, masyarakat Desa Talaga Luhur kan punya potensi bikin emping kalo ada badan yang bisa mengelolanya akan sangat bagus untuk perkembangan perekonomian masyarakat	
Q	Penetapan sasaran dalam penggunaan dana desa	Kesimpulan
I		
I ₁₋₁	Sasaran penggunaan dana desa tercantum dalam RPJMDes yang merupakan rencana pembangunan desa selama 6 tahun, semua program yang dilaksanakan harus sesuai dengan program yang tercantum dalam RPJMDes. untuk program yang diprioritaskan harus melihat usulan dari keinginan masyarakat dan keputusan-keputusan yang sudah disepakati. program-program yang dilaksanakan oleh pihak Desa bukan tugas kami yang memeriksa, yang penting dana desa sudah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik, masalah programnya yang dijalankan sudah sesuai atau tidak dengan bidang yang dimaksud, kami tidak memeriksa sejauh itu.	Sasaran penggunaan dana desa di desa Talaga Luhur diambil dari program-program yang sudah tercantum dalam RPJMDes dan pemilihan programnya dilihat dari program kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat program yang tidak tercantum dalam RPJMDes namun tertuang dalam RKPDes dalam penggunaan dana desa tahun 2017. Hal tersebut memperlihatkan masih terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan sasaran penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur.
I ₁₋₂	kalau peningkatan kapasitas RT/RW itu bukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tapi kegiatan kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat itu kegiatan yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat	
I ₃	Sasaran program apa saja yang ingin dilaksanakan oleh desa kami tidak ikut campur karena semuanya memang hak desa untuk bisa menentukan sendiri, yang penting masih sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
I ₄	sasaran dari penggunaan dana desa tergantung dari desa itu sendiri lebih membutuhkan pembangunan dibidang apa saja.	
I ₅	sasaran yang kita pilih dalam penggunaan anggaran yaitu berdasarkan program-program yang sudah tertuang dalam RPJMDes, penggunaan yang sekiranya lebih mendesak, kalau di Desa Talaga Luhur lebih pada pembangunan jalan poros desa karena desa talaga luhur merupakan daerah pegunungan sehingga memerlukan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat. nanti program-program yang lain dilaksanakannya pada tahun-tahun selanjutnya, semua program yang kita laksanakan sudah ada dalam RPJMDes, kalau ada	

	<p>yang tidak sesuai dengan RPJMDes tentu saja tidak mungkin karena kami merencanakan program sesuai dengan yang ada dalam RPJMDes. kalau ada yang tidak sesuai dengan RPJMDes ya itu sih ya memang yang disetujui waktu musyawarah ya memang program tersebut.</p>	
I ₆₋₁	<p>untuk sasaran penggunaan dana desa pada tahun 2017, sasaran saya lebih pada kegiatan pembangunan fisik. Sasaran saya yakni memperlebar jalan desa supaya akses transportasi lebih mudah dilewati mobil, saya tidak memperlakukan jalannya rusak yang penting lebar dulu, makannya tahun 2017 saya memfokuskan sasaran saya pada pembangunan TPT dan jalannya dilebarkan, lagipula untuk membangun jalan desa kan setiap tahun anggarannya pun ada, jadi tidak masalah saya memperlebar jalannya dahulu baru lah tahun berikutnya nanti kepala desa yang baru bisa melanjutkan pembangunan saya untuk memperbaiki jalannya gar tidak rusak.</p>	
I ₆₋₂	<p>untuk sasaran program yang akan dilaksanakan dalam penggunaan dana desa, aparat desa dan saya tidak ikut campur karena hal tersebut sepenuhnya merupakan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mereka sampaikan pada saat Musrenbang. Sedangkan kami dari pihak desa hanya berfungsi sebagai pelaksana saja. Adapun penentuan program yang akan dilaksanakan murni usulan dari BPD.</p>	
I ₆₋₃	<p>Sasaran yang kita dahulukan yaitu pembangunan jalan poros desa, karena dana desa tidak bisa digunakan untuk pembangunan lainnya apabila tidak ada penggunaan untuk pembangunan jalan poros desa. untuk pembagian lokasi pembangunannya tergantung hasil yang didapatkan dari Musrenbang. Kalo kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih pada hal-hal ringan terlebih dahulu karena untuk pemberdayaan masyarakat memang belum terlalu kami fokuskan.</p>	
I ₆₋₄	<p>untuk sasaran dalam penggunaan dana yang kami dapatkan, sasaran yang kami tuju terutama dalam bidang pembangunan fisik, kami memprioritaskan pembangunan yang sekiranya sangat perlu dilakukan pembangunan dalam jangka waktu yang mendesak. Contohnya pembangunan jalan karena</p>	

	memang akses jalan di Desa kami masih banyak yang rusak. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri, kami hanya menjalankan yang ringan-ringan saja terlebih dahulu karena fokus kami memang pada pembangunan fisik terlebih dahulu.	
I ₆₋₅	kalo sasaran penggunaannya Desa Talaga Luhur tentunya masih untuk pembangunan jalan, setiap tahun pokoknya pembangunan jalan harus dilakukan biar jalannya ga rusak.	
I ₆₋₆	Sasaran penggunaan dana desa tergantung dari keinginan pada saat musyawarah desa, jadi gaada sasaran tertentu sih. Tergantung keinginan aja	
I ₇	Sasaran pembangunan dilakukan oleh pihak desa, masyarakat tidak mengetahui sasaran apa saja yang direncanakan. Masyarakat hanya mengetahui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh desa pada saat perencanaan sudah disusun.	
I	Q Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa	Kesimpulan
I ₁₋₁	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa bisa melalui musyawarah dusun dan musyawarah yang dilaksanakan di Desa. karena di kabupaten Seranf tidak ada Dusun maka musyawarah dusun bisa digantikan dengan adanya musyawarah tingkat RT/RW.	Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa di desa Talaga Luhur masih minim. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya ruang untuk masyarakat dalam mengikuti musyawarah yang diadakan di desa. selain itu tidak adanya musyawarah tingkat RT/RW yang dilakukan di Desa Talaga Luhur pun membuat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat kurang.
I ₃	masnyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam perencanaan proram kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dalam kegiatan Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat bisa memberikan usulan terkait prioritas program yang ingin dilaksanakan. Sebenarnya sih seharusnya sebelum musyawarah tingkat desa dilaksanakan diadakan terlebih dahulu musyawarah dusun, tapi dikecamatan waringinkurung disetiap desa nya hamper tidak ada musyawarah dusun karena rasanya musyawarah tingkat desa saja sudah cukup.	
I ₄	adanya musyawarah dusun tersebut memang harusnya dilaksanakan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat sehingga ketika musyawarah desa bisa diwakilkan oleh RT dalam penyampaian aspirasi nya tersebut.	
I ₅	masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka sebenarnya bisa lewat musyawarah dusun, namun di Desa Talaga Luhur hanya melaksanakan Musyawarah Desa saja. Hal tersebut dilakukan agar	

	<p>proses perencanaannya lebih cepat dan tidak memakan waktu lama. Dengan adanya RT yang hadir dalam musyawarah desa menurut kami sudah cukup mewakili aspirasi masyarakat. Sedangkan informasi terkait pelaksanaan Musyawarah Desa bisa diinformasikan oleh RT/RW setempat, masyarakat boleh ikut hadir dalam musyawarah desa tapi karena memang biasanya hanya diwakilkan oleh RT dan RW jadi masyarakat jarang ada yang mengikuti musyawarah desa.</p>	
I ₆₋₁	<p>Sebenarnya musyawarah dusun itu dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat yang ingin mengajukan usulannya terkait pembangunan dan kemudian dibawa lah usulan masyarakat tersebut di Musrenbangdes oleh RT dan RW. Lagipula dengan adanya Musyawarah yang hanya satu kali saya rasa cukup mewakili masyarakat dengan adanya RT dan RW yang bertugas mewakili masyarakat disaat Musrenbangdes. Tapi kami tidak melarang masyarakat untuk ikut hadir dalam Musdes jika mereka ingin hadir, pemberitahuan terkait Musdes tersebut tergantung masing masing RT yang membentahu masyarakat atau tidak dan saya pun tidak memaksakan dan saya yakin masyarakat juga setuju dengan semua keputusan yang sudah dilaksanakan oleh pihak desa karena itu semua dilakukan semata untuk kesejahteraan masyarakat. dari dulu desa kami selalu melaksanakan musyawarah hanya tingkat desa saja karena menurut saya untuk melaksanakan musyawarah itu kan butuh dana juga entah untuk makanan ringan, rokok dsb. Padahal intinya sama saja untuk membicarakan program yang akan dilaksanakan. Daripada buang-buang anggaran ya lebih baik musyawarah dilaksanakan satu kali saja lah yang penting terlaksana. Masalah hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kan sudah ada RT yang mewakili menurut saya itu saja sudah cukup</p>	
I ₆₋₂	<p>masyarakat bisa ikut memberikan usulan terkait program yang akan dilaksanakan terkait penggunaan dana desa pada saat Musyawarah desa ataupun musyawarah dusun, Dari seluruh peserta Musdes yang hadir kami merasa sudah cukup untuk mewakili masyarakat guna merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat bisa menyampaikan gagasan mereka sebelum</p>	

	<p>Musdes dilaksanakan melalui BPD, Sebelum Musdes dilaksanakan BPD menggali informasi pada masyarakat terkait prioritas seperti apa yang diinginkan masyarakat untuk dilaksanakan pada satu tahun anggaran tersebut. Setelah aspirasi masyarakat tertampung maka seluruh anggota BPD melakukan musyawarah terlebih dahulu terkait prioritas program yang dirasa harus didahulukan untuk dilaksanakan. Setelah Musrenbang dilaksanakan maka dilakukanlah penyusunan APBDes yang diserahkan pada pihak konsultan untuk menentukan Rancangan Anggaran Biaya yang ditentukan. Untuk informasi yang Musdes sendiri kami hanya memberikan kewenangan pada pihak RT untuk memebritahukannya pada masyarakat, selama kapasitas ruangan masih memadai untuk menampung masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan Musrenbang maka kami dengan senang hati menerima. Namun selama ini kami hanya melakukan Musdes dengan Lembaga-Lembaga yang harus ada dalam Musdes saja karena kami rasa sudah cukup untuk mewakili aspirasi masyarakat.</p>	
I ₆₋₃	<p>Kita selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah apapun, tapi melalui perwakilan RT/RW karena RT/RW merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat sehingga mereka dirasa cukup untuk mewakili masyarakat dalam musyawarah yang kita lakukan.</p>	
I ₆₋₄	<p>setiap anggaran di awal tahun kami selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan yang mereka inginkan baik dalam rapat penyusunan RKPDes, RPJMDes, APBDes dan MusrenbangDes. desa mengundang semua masyarakat Desa untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan-perencanaan tersebut.sebenarnya hal tersebut merupakan tugas BPD, pihak Desa hanya memfasilitasi saja.</p>	
I ₆₋₅	<p>masyarakat tidak usah hadir pun tidak apa apa, kan sudah diwakilkan oleh RT nya masing-masing jadi semua aspirasi masyarakat tersebut sudah diwakilkan oleh hadirnya RT pada saat Musyawarah Desa.</p>	
I ₆₋₆	<p>Kan sudah diwakilkan sama RT/RW jadi masyarakat gausah hadir.</p>	
I ₇	<p>Keterlibatan masyarakat khususnya tokoh</p>	

	<p>masyarakat yang mewakili masyarakat hanya mendengarkan program-program yang akan dilaksanakan oleh pihak desa, adapun ide-ide yang ditanyakan yakni terkait teknis pelaksanaan yang sekiranya bisa memberikan solusi atas hambatan-hambatan yang dirasakan. saya diundang kalo musyawarah desa untuk mengikuti musyawarah. Pas musyawarah nanti pihak desa memaparkan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah nantinya ada tuh ditanya idenya apa buat pembangunan di desa tapi hanya sekedar ide tahapan pelaksanaan saja bukan menanyakan pembangunan apa yang diinginkan masyarakat.</p>	
I ₈₋₁	<p>saya merasa bahwa keterlibatan masyarakat masih kurang. Dalam hal ini bukan partisipasi kami yang masih kurang namun akses untuk saya menyampaikan aspirasi masih belum ada. Memang sering sekali diadakan Musyawarah setiap tahunnya di Kantor Desa, namun setahu saya itu hanya dihadiri oleh aparatur Desa, RT/RW dan tokoh-tokoh lainnya yang pasti saya kurang tahu. Untuk himbauan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti Musyawarah sejauh ini belum pernah ada, baik dari pihak desa maupun RT/RW belum pernah ada pengumuman ataupun sejenisnya yang mengajak kami sebagai masyarakat untuk bisa ikut andil dalam Musdes. Saya kalau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi pasti saya dan masyarakat lainnya menginginkan pembangunan yang sesuai dengan harapan kami</p>	
I ₈₋₂	<p>Tidak pernah ada informasi ataupun ajakan untuk mengikuti musyawarah desa, yang biasa ikut musyawarah hanya RT/RW itupun RT/RW nya juga dulunya merupakan tim sukses kepala desa pada saat pemilihan</p>	
I ₈₋₃	<p>gimana masyarakat mau ikut, dikasih tau aja ngga</p>	
PENGORGANISASIAN		
Q	Pembentukan dan pembagian tugas Tim Pelaksana Dana Desa	Kesimpulan
I		
I ₁₋₁	<p>Pembentukan dan pembagian tugas bagi tim pelaksana dana desa harus dilakukan dengan penurunan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa sehingga tugas-tugas mereka jelas dan surat keputusan yang dikeluarkan tersebut harusnya</p>	<p>Tim pelaksana dana desa terdiri dari kepala desa sebagai penanggungjawab penuh, sekretaris desa yang bertugas memverifikasi kegiatan,</p>

	dicantumkan dalam pelaporan pertanggungjawaban yang disusun oleh setiap TPK, jika tidak ada dalam laporan pertanggungjawaban setidaknya setiap TPK mempunyai arsip SK yang mereka punya.	bendahara desa yang mengatur keuangan dan Tim pelaksana kegiatan (TPK) yang berasal dari Kaur bidang di desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa. dalam pemberian tugasnya masing-masing pegawai diberikan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala desa, namun di desa Talaga Luhur kepala desa tidak mengeluarkan SK sehingga pembagian tugas tidak spesifik.
I ₃	Pengguna anggaran yakni Kepala Desa dan pelaksananya semua aparatur Desa.	
I ₄	pada tahun 2017 tim pelaksana dana desa umumnya sama dengan staff yang ada di desa, semuanya terlibat bahu membahu melaksanakan program yang sudah direncanakan, namun tim intinya yaitu Kepala Desa mempunyai kewenangan penuh, sekretaris desa, Tim pelaksana kegiatan (TPK) yang biasanya dari Kasi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tugasnya mengkoordinasikan kegiatan yang berlangsung dengan tim inti lainnya, serta bendahara sebagai pengelola keuangan.	
I ₆₋₁	Tim Pelaksana dana desa yakni kepala desa sebagai penanggungjawab, sedangkan pelaksananya yakni Kasi yang berada dibidangnya, untuk pembangunan maka yang menjadi pelaksana yakni Kasi Pembangunan, kalau bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kaur Kemasyarakatan. Bendahara tugasnya mencatat, menerima, menyimpan dan mengelurakan dana sedangkan sekretaris tugasnya untuk verifikasi kegiatan yang dilaksanakan. Dan Kasi lainnya ya membantu tugas tugas lainnya yang dibutuhkan.	
I ₆₋₂	tidak semua staf desa terlibat dalam pengelolaan dana desa karena mereka sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Tim pelaksana dana desa terdiri dari saya sendiri selaku Kepala Kepala Desa sebagai pengguna anggaran, dan Sekertaris Desa dengan Bendahara Desa sebagai pengelola dana desa namun untuk pengelolaan dilapangan yakni dilaksanakan oleh TPK yang juga bertugas memonitoring pelaksanaan penggunaan dana desa, pertanggungjawaban terkait dana desa berada pada kepala desa. tugas Tim pelaksana kegiatan itu tugasnya merencanakan apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan, teknis pengerjaan kegiatan, mengajukan barang apa saja yang harus dibeli oleh bendahara, mendokumentasikan kegiatan, memonitoring dan mempertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan	
I ₆₋₃	Untuk tim pelaksana dalam kegiatan pembangunan dibentuk oleh kepala desa, pada tahun 2017 terdiri	

	<p>dari 8 orang. Pelaksana kegiatan dilakukan oleh kaur pembangunan dan anggota nya dari , bendahara desa, sekretaris desa, bpd , kepala desa serta RT/RW. Pelaksana kegiatan bertugas mengawasi, melaporkan serta mengurus terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kepala Desa sebagai penanggung jawab, sekretaris bertugas memverifikasi, bendahara sebagai pengatur keuangan yang akan dikeluarkan dan RT sebagai pembantu lainnya. Setiap tugas sebenarnya ada SK nya yang mengeluarkan SK kan Kepala Desa tapi tetep yang buat Sekdes. Kalo mau diprint sih bisa aja, tapi tanpa harus diberikan SK juga masing-masing kaur udah tau tugasnya</p>	
I ₆₋₄	<p>tim pelaksana dana desa seharusnya terdiri dari aparatur desa dan masyarakat juga ikut terlibat, namun selama ini yang sudah kami laksanakan hanya terdiri dari aparatur desa saja. Karena ketika melibatkan masyarakat butuh waktu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga akan memakan waktu lagi.</p>	
I ₆₋₅	<p>Tim pelaksana dana desa adalah kepala desa, bendahara, sekretaris serta Kaur di bidang Kemsayarakatan dan pembangunan. Setiap tugas yang diberikan ada SK nya kok dipegang sama Sekdes, kami melaksanakan tugas sesuai dengan yang ada dalam surat keputusan.</p>	
I ₆₋₆	<p>tim pelaksana dana desa terdiri dari kepala desa sebagai penanggungjawab penuh, sekretaris dan bendahara serta aparatur desa lainnya. Kalo SK untuk tugas sih gaada tapi kan kita udah tau tugas TPK itu harus ngapain</p>	
Q	Penetapan Pegawai sesuai kompetensi	Kesimpulan
I		
I ₁₋₁	<p>Penempatan pegawai di setiap kantor desa minimal memiliki pendidikan SMA, tapi bukan menjadi rahasia lagi bahwa memang kebanyakan pegawai desa adalah mereka yang dulunya menjadi tim sukses atau orang terdekat dari kepala desa.</p>	<p>Pegawai yang bekerja di kantor desa Talaga Luhur sudah memenuhi syarat yakni minimal lulusan SMA/Sederajat, namun yang disayangkan adalah perekrutan yang dilakukan hanya untuk orang-orang terdekat dari kepala desa atau tim sukses dari kepala desa pada saat mencalonkan diri.</p>
I ₃	<p>Penetapan pegawai di setiap desa terbuka untuk masyarakat luas tidak ada yang namanya tim sukses pada saat pemilihan kepala desa, namun saya akui memang rata-rata setiap desa pada periode kepemimpinan baru semua pegawainya ganti kalau kepala desa sebelumnya tidak menjabat lagi. Hal ini tentunya sangat menghambat pekerjaan dimana</p>	

	<p>mereka harus beradaptasi lagi, kita dari pihak kecamatan mengarahkan lagi pokoknya kita mulai dari nol lagi. Tapi kami dari pihak kecamatan memang tidak bisa mencegah karena hal tersebut merupakan masalah internal desa, kami pun takut terjadi perpecahan juga. Untuk perekrutannya sendiri dilakukan oleh desa yang mengajukan ke kecamatan nanti dari kecamatan menyeleksi berkasnya, apabila persyaratan administrasinya sudah sesuai maka bisa diterima menjadi aparatur desa. sebenarnya pegawai desa hanya bisa digantikan apabila pegawai desa tersebut mengundurkan diri dan melakukan kesalahan yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Selebihnya tidak boleh diganti, tapi kebanyakan desa selalu mengganti pegawainya pada saat periode baru. Kami tidak bisa menyalahkan karena hal tersebut memang sering terjadi</p>	
I ₄	<p>kalau penetapan pegawai sih bagaimana ketentuan desa, namun seharusnya perekrutan pegawai desa dilakukan terbuka untuk seluruh masyarakat dan minimal pendidikannya SMA/Sederajat.</p>	
I ₆₋₁	<p>untuk penetapan pegawai di Desa Talaga Luhur, perekrutannya melalui kecamatan, biasanya setiap periode kepemimpinan baru semua pegawai diganti lagi, hal tersebut sudah wajar terjadi di Desa Talaga Luhur. Tapi seluruh masyarakat Desa Talaga Luhur berhak untuk melamar menjadi Staff Desa apabila ada posisi yang kosong</p>	
I ₆₋₂	<p>Saya awal memimpin disini tahun 2017, saya tidak tahu kepala desa sebelumnya menyusun pegawai seperti apa dan perekrutannya seperti apa. Karena ketika saya disini pegawai yang ada tidak berubah dari tahun sebelumnya. Namun untuk penempatan kerjanya saya membebaskan seluruh pegawai untuk bekerja dibidang yang mereka mau.</p>	
I ₆₋₃	<p>setiap pergantian kepala desa memang pegawai desanya ganti, memang biasanya seperti itu dari dulu. Kalau penempatan posisinya sih itu tugas kepala desa yang mengatur Pegawai di Desa Talaga Luhur dalam penempatannya diserahkan pada pegawai masing masing, supaya mereka tidak terpaksa dalam menjalankan tugas yang mereka emban nantinya.</p>	
I ₆₋₄	<p>untuk penetapan pegawai di Desa kami, perekrutannya kami serahkan pada pihak kecamatan</p>	

	yang akan menyeleksi. Setiap warga Desa bisa mendaftar menjadi pegawai desa apabila ada posisi yang kosong, jika mereka mempunyai kualifikasi yang memadai maka mereka bisa lolos dalam seleksi. Minimal pendidikan yang harus dimiliki yakni tingkat SMA. Setiap tahunnya aparatur desa talaga luhur dalam hal posisi pekerjaannya selalu mengalami system Rolling kecuali posisi bendahara dan sekertaris. Setiap staff desa boleh memilih sendiri posisi pekerjaan yang ingin ia lakukan sesuai keinginan mereka masing-masing.	
I ₆₋₅	kalau perekrutan pegawai di Desa Talaga Luhur setiap periode Kepala Desa yang baru biasanya selalu diganti. Kalau penempatan tugasnya tergantung dari pribadi masing –masing ingin ditempatkan dimana	
I ₆₋₆	Saya kerja disini memang awalnya ditawarkan, trus kalo penempatan kerjanya tergantung minat masing masing.	
I ₈₋₂	yang menempati posisi staff desa itu dulunya tim sukses kepala desa pada saat mencalonkan diri	
Q	pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa	Kesimpulan
I	I ₃ Pada program pembanguana fisik seluruh desa di kecamatan waringinkurung kebanyakan lebih memperhatikan pembangunan jalan, sedangkan Program pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan dana desa di beberapa desa di kecamatan waringinkurung belum mengarah pada kegiatan BumDes karena kami dari pihak kecamatan selalu memberikan arahan pada setiap Desa untuk selalu berhati-hati dalam memilih dan melaksanakan BumDes karena BumDes salah satu syaratnya yaitu harus menguntungkan pihak Desa dan harus berkelanjutan. Sumber dari pendirian BumDes sendiri bisa diambil dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. hambatan yang dihadapi terkait pendirian BumDes yang belum bisa terlaksana di Kecamatan Waringinkurung yakni Sumber Daya Manusia baik Aparatur Desa maupun masyarakat yang belum memahami terkait pengelolaan BumDes, walaupun sudah banyak masyarakat Desa yang mengenyam pendidikan Sarjana namun tetap saja untuk praktiknya mereka tetap harus beradaptasi kembali. Kami dari pihak kecamatan selalu memberikan pengarahan kepada setiap desa	Dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan yakni dalam bidang pembangunan desa dilaksanakan pembangunan TPT dan di bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pelatihan kader posyandu serta peningkatan kapasitas RT/RW.

	<p>namun juga kami selalu memberikan peringatan untuk berhati-hati ketika ingin mendirikan BumDes karena pendirian BumDes bukan proses yang mudah. Dari pihak kecamatan selalu mendorong setiap desa untuk merencanakan pendirian BumDes dalam berbagai event dan tidak hanya dalam bentuk pembinaan khusus tentang BumDes karena dalam berbagai bentuk pembinaan apapun, kami selalu membahas terkait pembentukan BumDes. Untuk arahan dan pembinaan dari pihak Kabupaten Serang sejauh ini kami merasa belum terlalu diperlukan karena sebenarnya kami sudah paham arah dan tujuan dari pendirian BumDes.</p>	
I ₄	<p>pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa pada tahun 2017 di Desa Talaga Luhur yaitu pembangunan TPT saja karena pada saat musyawarah memang yang disetujui yakni pembangunan TPT. Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri memang seharusnya mengarah pada kegiatan peningkatan ekonomi seperti kegiatan pelatihan. Sebenarnya memang seharusnya pemberdayaan masyarakat menuju kearah Bumdes, tapi ya memang dari pihak Desa Talaga Luhur belum memiliki kesiapan sedangkan saya hanya berhak memberikan saran dan arahan untuk pelaksanaannya sendiri ya bagaimana mereka saja.</p>	
I ₅	<p>dibangun TPT pada 4 lokasi yaitu TPT Jembatan-Tigamaya, TPT Badong-Waringin, TPT Kp. Sidilem dan TPT Kp. Sitalun. kalo pemberdayaan masyarakatnya berupa pelatihan kader posyandu dan peningkatan kapasitas RT/RW</p>	
I ₆₋₁	<p>pada tahun 2017 pembangunan yang dilaksanakan yakni pembangunan TPT, karena saya selaku kepala desa pada waktu itu ingin memperlebar jalan terlebih dahulu dibandingkan membangunnya karena buat apa jalan bagus kalo sempit menurut saya. Akhirnya saya berinisiatif untuk memperlebar jalan dengan memasang TPT disisi kanan dan kiri.</p>	
I ₆₋₂	<p>program kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Talaga Luhur pada tahun 2017 dalam bidang pembangunan memfokuskan pada pembangunan TPT, adapun alasan mengapa program TPT dipilih sebagai program yang dilaksanakan pada tahun 2017 karena merupakan hasil musyawarah yang disetujui pada saat Musrenbang berlangsung dan merupakan skala prioritas dari Desa Talaga Luhur.</p>	

	<p>Memang pada tahun 2017 jalan masih banyak yang rusak, namun karena keputusan saat Musrenbang yakni pembangunan TPT maka dana desa pada tahun 2017 kami gunakan hamper keseluruhan untuk pembangunan TPT. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kami laksanakan pada tahun 2017 yakni pemberdayaan bagi PKK, mulai dari pelatihan hingga keperluan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh tim PKK dalam melaksanakan tugasnya khususnya kegiatan Posyandu. Kami belum bisa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat kearah BumDes sesuai dengan peraturan yang ada karena kami dari pihak Desa merasa bingung terkait pengelolaan bentuk BumDes seperti apa yang akan kami kelola karena kami masih memilih potensi desa yang mana yang pantas kami kelola dalam bentuk BumDes. Alasan lain mengapa kami belum bisa membentuk BumDes yakni anggaran yang kami rasa masih kurang karena masih banyak kebutuhan kami yang lainnya selain pembentukan BumDes, adapun kegiatan yang mengarah pada BumDes seperti pelatihan-pelatihan keterampilan pada masyarakat belum bisa kami laksanakan karena partisipasi masyarakat masih kurang, sehingga kami tidak ingin membuang anggaran untuk hal-hal yang sia-sia. Selain itu ketika BumDes dibentuk maka kami pun harus membentuk Tim Bumdes yang mengelola BumDes nantinya, kami masih belum bisa percaya tim BumDes kelak bisa mengelola anggaran dengan baik karena ketika dana yang kami gelontorkan untuk pembentukan dan keperluan Bumdes, maka dana tersebut bukan tanggungjawab pihak desa lagi, laporannya pun bukan tanggungjawab Desa melainkan tanggung jawab tim Bumdes yang secara langsung melaporkannya ke Kabupaten, sedangkan desa hanya berperan untuk koordinasi ketika BumDes membutuhkan sesuatu untuk berjalannya BumDes.</p>	
I ₆₋₃	<p>Dalam pelaksanaannya dana desa pada tahun 2017 digunakan untuk program kegiatan pembangunan TPT di 4 lokasi dan pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dan pelatihan kader posyandu dan kita sudah melaksanakannya sesuai dengan yang sudah direncanakan.</p>	

I ₆₋₄	dalam pelaksanaannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2017 yakni pelatihan pemberdayaan aparatur Desa, BPD serta RT/RW. Adapun kegiatan pembangunan fisik yang kami laksanakan pada tahun 2017 yakni pembangunan TPT pada empat lokasi, kami memilih kegiatan pembangunan TPT karena merupakan hasil musyawarah pada saat Musyawarah Desa.	
I ₆₋₅	selama tahun 2017 alhamdulillah tidak ada hambatan, karena program kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan kader posyandu dan peningkatan kapasitas RT/RW jadi mereka pun bekerjasama dengan kami secara baik jadi gak susah diatur	
I ₆₋₆	hambatan pastinya selalu ada, kalo yang saya rasakan pada tahun 2017 itu kan terjadi kecelakaan mobil bak terguling dari atas jembatan sehingga merusak jembatan dan akses transportasi terhambat. Akhirnya kami dari pihak desa melakukan pengurangan pada volume pembangunan dari 4 lokasi TPT guna pembangunan jembatan supaya anggarannya cukup. Kalo hambatan-hambatan yang biasanya sih kaya waktu pelaksanaan kadang suka ngaret yang tadinya ditargetkan satu bulan jadi memakan waktu lebih. Trus kadang bahan-bahan bangunan suka kurang,kalo uangnya belum bisa diambil dari bendahara biasanya kita kasbon dulu ke toko material	
I ₈₋₁	kalau diadakan pembangunan terkait jalan desa memang dari pihak desa biasanya menggunakan jasa masyarakat yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Biasanya dari setiap kampung ada 2 atau 3 orang yang ikut dalam proyek pembangunan jalan tersebut. Menurut saya hal tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu karena dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat bisa mendapatkan penghasilan lebih dengan gaji yang mereka terima. Namun biasanya masyarakat yang diajak untuk ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan biasanya hanya orang-orang terdekat atau tim sukses dari kepala desa saja sehingga pekerjaan tersebut tidak terbuka untuk masyarakat luas. Akan tetapi dengan digunakannya tenaga kerja dari masyarakat setempat tersebut saya akui memang cukup baik	

I ₈₋₂	kalo biasanya sih pas diadakan pembangunan memang ada masyarakat yang diajak ikut kerja proyek gitu, tapi itu juga biasanya yang deket-deket aja sama kepala desanya, ya pokoknya yang dulu jadi tim sukses dia aja gitu	
I ₈₋₃	kalo pas pelaksanaan sih paling ya ada warga yang emang suruh ikut kerja bangunan nya gitu, tapi ya kalo kaya kita mau ngasih saran atau masukan juga susah, ya gimana aparat desa aja mau pembangunannya kaya gimana.	

PENGARAHAN

Q I	Proses pengarahan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa	Kesimpulan
I ₁₋₁	Pengarahan yang diberikan untuk penggunaan dana desa setiap tahun anggaran selalu kami berikan melalui pelatihan-pelatihan ataupun himbauan yang selalu kamu sampaikan. Tapi kalau pengarahan yang disoort hanya dari DPMD ya tidak akan cukup karena yang memberikan pengarahan bukan hanya DPMD saja melainkan pihak desa juga harus belajar mandiri.	Pengarahan dalam penggunaan dana desa selalu diberikan oleh pemerintah Kabupaten Serang melalui DPMD Kabupaten Serang. selain itu pengarahan juga didapatkan dari Pendamping Lokal desa yang bertugas membimbing desa dalam pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di desa. namun pelatihan tersebut dirasakan aparat desa masih kurang karena mereka membutuhkan pengarahan yang lebih dalam yang dikhususkan dilaksanakan pada tingkat desa Talaga Luhur.
I ₃	Pengarahan dalam penggunaan dana desa dari pihak kecamatan tidak hanya dalam proses sosialisasi saja, namun kami selalu memberikan arahan terkait prioritas program yang akan dilaksanakan sehingga penggunaan dana desa bisa tepat sasaran	
I ₄	saya sebagai pendamping lokal desa sebenarnya lebih pada memberikan bimbingan dan arahan bagi pihak desa, mulai dari tahap perencanaan saya ikut menghadiri pada saat Musrenbang dan ikut memberikan arahan, pada saat pelaksanaan saya ikut memonitoring berjalannya pembangunan fisik, sampai pada tahap mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan. selain arahan dari saya, biasanya pihak desa diberikan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang setiap tahunnya terkait dana desa	
I ₅	kami dari pihak BPD selalu memberikan arahan ketika kami memang melihat ada kejanggalan dan diminta pendapat dari Desa. kami selalu mengawasi walaupun secara tidak langsung. Karena sebenarnya pengarahan itu hak dari kecamatan ataupun dari pihak kabupaten langsung. Kalo BPD tugasnya	

	hanya melaksanakan Musyawarah Desa saja.	
I ₆₋₁	pengarahan dalam bentuk pelatihan-pelatihan sering sekali diadakan, biasanya diadakan di Anyer. Pelatihan bagi seluruh aparaturnya berbeda-beda. Ngga semuanya barengan. Kalo pelatihan yang saya dapat ya biasanya tentang penggunaan dana desa harus digunakan untuk apa saja gitu, jadi hasil dari pelatihan tersebut saya sampaikan kepada seluruh pegawai untuk nantinya diterapkan pada saat perencanaan maupun pelaksanaan penggunaan dana desa.	
I ₆₋₂	Pengarahan yang kami dapatkan sudah sering sekali, mulai dari rapat maupun sosialisasi. Saya selaku kepala Desa sudah sering sekali mengikuti pengarahan tersebut. Pada tahun 2017 pengarahan penggunaan Dana Desa dilakukan setelah anggaran dicairkan. Pengarahan tersebut selalu dilaksanakan setiap tahun.	
I ₆₋₃	Pengarahan yang didapatkan terkait penggunaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa, pelaksanaannya dari DPMD Kabupaten Serang	
I ₆₋₄	pada tahun 2017 pengarahan yang saya ikuti selaku Bendahara Desa hanya satu kali yakni pengarahan tentang penggunaan dan penyaluran dana desa yang pada waktu itu dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Serang. pada tahun 2017 pelatihan yang diberikan setelah proses pencairan anggaran, padahal alangkah lebih baiknya kalau pelatihannya diberikan sebelum anggaran cair jadi pas pencairan anggaran kan kita ga bingung karena sudah ada pelatihan, kalau pelatihannya dilakukan setelah anggaran cair ya menurut saya memakan waktu juga gitu	
I ₆₋₅	Pengarahan penggunaan dana desa ada juga pelatihannya, selain itu dari kecamatan juga sering mengarahkan dan untuk penggunaan dana desa setiap tahun biasanya ada aturannya tersendiri.	
I ₆₋₆	kepala desa biasanya mengontrol pembangunan fisik yang sedang dilakukan, menanyakan progressnya udah berapa persen trus kalo ada hambatan-hambatan emang biasanya ngasih saran	
Q	Proses pengarahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa	Kesimpulan
I ₁₋₁	Untuk laporan pertanggungjawaban kami serahkan pada pihak kecamatan sehingga pengarahan yang	Pengarahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban

	lebih banyak mungkin diberikan oleh kecamatan yang lebih berwenang, tapi kami pihak DPMD Kabupaten Serang selalu memberikan pelatihan terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban.	diberikan oleh pihak kecamatan pada saat laporan pertanggungjawaban selesai disusun. Pihak kecamatan memberikan arahan-arahan yang harus dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
I ₃	kami selalu mengarahkan kepada setiap desa untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban apabila sudah memasuki waktu yang sudah ditentukan, selain itu apabila ada kesalahan dalam penyusunannya kami selalu mengarahkan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan	
I ₄	Kalau pengarahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa itu tugasnya kecamatan, saya tidak berwenang.	
I ₅	untuk laporan pertanggungjawaban sebenarnya yang lebih mengerti pihak desa karena mungkin mereka juga sudah mendapatkan berbagai pelatihan dan arahan dari pihak kecamatan maupun pihak kabupaten. Kalau kami hanya ikut menyetujui saja. Kami sudah percaya lah pada pihak desa pasti bisa menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik.	
I ₆₋₁	untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, disusun dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), adapun yang menyusun nya yakni setiap Kasi yang menggunakan anggaran untuk kegiatan program yang ia laksanakan setelah itu masing-masing Kasi melaporkan ke Bendahara selanjutnya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan saya selaku kepala Desa tinggal tanda tangan. Untuk proses selanjutnya diserahkan pada pihak kecamatan untuk diverifikasi hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan apakah sesuai atau tidak dengan perencanaan awal. Pengarahannya dari kecamatan ketika ada yang tidak sesuai diarahkan oleh pihak kecamatan untuk diperbaiki terus sampai sesuai dengan yang diarahkan baru setelah itu kecamatan memberikan surat rekomendasi dan kami bisa ke DPMD untuk mengajukan pencairan dana tahap selanjutnya.	
I ₆₋₂	biasanya dilaksanakan di Kecamatan. Seluruh Bendahara Desa dan Sekertaris Desa diundang untuk mengikuti sosialisai ataupun rapat terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban di Kecamatan.	
I ₆₋₃	tidak ada, pengarahan yang diberikan hanya dalam bentuk monitoring dan pemberitahuan secara	

	personal. Saya sendiri sebagai Sekdes merasa hal tersebut belum cukup karna saya pun perlu bimbingan-bimbingan yang lebih baik lagi	
I ₆₋₄	kalau pengarahan dalam bentuk sekedar peringatan atau arahan untuk perbaikan laporan sih selalu ada dari pihak kecamatan karena kan laporan tersebut dilaporkan ke kabupaten melalui kecamatan. Tapi sebenarnya yang kami butuhkan itu pengarahan dalam bentuk pelatihan, karena dengan adanya pelatihan kami bisa lebih paham tentang alur penyusunan yang baiknya seperti apa. kalo laporan pertanggungjawaban yang ngurus kan TPK, Sekdes, bendahara sama kepala desa. jadi BPD tugasnya Cuma diawal kepemimpinan kaya melaksanakan musyawarah seperti itu	
I ₆₋₅	kalo pengarahan sih biasanya dari bendahara sama kepala desa suka ngasih arahan kalo ada yg kurang atau ada yg salah sama laporan	
I ₆₋₆	Arahan dikasihnya kalo ada kesalahan dalam laporan yang sudah dibuat.	

PELAPORAN

Q	Transparansi penggunaan Dana Desa	Kesimpulan
I		
I ₁₋₁	penggunaan dana desa harus dilakukan dengan sangat transparan, transparansi yang dilakukan bukan hanya setelah kegiatan berakhir tapi dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga setelah pelaksanaan selesai. di Kabupaten Serang bentuk transparansi penggunaan dana desa dilakukan dengan cara memasang papan proyek khususnya pada kegiatan pembangunan fisik, papan proyek memuat jenis kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, pagu anggaran sumber dana, waktu kegiatan dan pelaksana kegiatan. Setelah kegiatan pembangunan selesai, semua hal yang tercantum dalam papan proyek dialihkan pada pembuatan prasasti, setiap lokasi pembangunan harus dipasang prasasti, untuk laporan keseluruhan penggunaan anggaran, desa harus mencantumkannya pada Banner realisasi penggunaan APBDes yang dibuat pada akhir tahun anggaran	Tranparansi dalam penggunaan dana desa di Desa Talaga Luhur sudah menggunakan media-media yang diwajibkan oleh pemerintah Kabupaten Serang yakni papan proyek, prasasti dan baliho realisasi penggunaan APBDes. Namun dalam informasi yang diberikan melalui media-media tersebut masih belum menunjukkan secara spesifik terkait program yang dilaksanakan menggunakan dana desa. papan proyek pun tidak ditemukan dokumentasinya sehingga diindikasikan desa Talaga Luhur tidak menggunakan papan proyek pada saat pembangunan infrastruktur desa
I ₃	setiap desa harus membuat spanduk terkait penggunaan dana desa yang dipasang ditempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat, ketika pelaksanaan	

	<p>pembangunan berlangsung harus disediakan papan proyek pada tempat berlangsungnya pembangunan guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa. ketika pembangunan sudah selesai dilaksanakan, papan proyek bisa diganti dengan pemasangan prasasti yang memuat informasi bentuk pembangunan, lokasi pembangunan, anggaran pembangunan, volume pembangunan dan sumber anggaran</p>	
I ₄	<p>dalam segi transparansi penggunaan dana desa , ada yang namanya Baliho realisasi penggunaan APBDes, disana penggunaan dana desa pun tercantum. Baliho tersebut dipasang minimal didepan kantor desa pada setiap tahun anggaran berakhir. Ketika pembangunan sedang berlangsung dipasang papan proyek dan setelah pembangunan selesai dipasang prasasti dititik lokasi pembangunan.untuk instrument transparansi nya tidak ada yang penting menggambarkan keuangan desa yang ada.</p>	
I ₅	<p>kalau penggunaan anggaran pihak desa saya lihat sudah memamsang Baliho Realisasi penggunaan anggaran di depan kantor desa, jadi itu sudah cukup tranparan lah. Masyarakat bisa bebas melihat di kantor desa jika ingin mengetahui anggaran yang selama ini didapatkan oleh desa digunakan untuk apa saja.</p>	
I ₆₋₁	<p>untuk taransparansi penggunaan dana desa kami menggunakan Banner Realisasi penggunaan APBDes yang ditempel di depan kantor Desa, ada papan proyek ketika pelaksanaan pembangunan berlangsung dan ada Prasasti yang kami pasang juga. Untuk format penulisannya sendiri tidak ada aturan baku terkait apa saja yang harus ditulis yang penting masyarakat tahu bahwa anggaran dari desa sudah digunakan seluruhnya untuk program-program desa</p>	
I ₆₋₂	<p>Setiap desa diwajibkan memberikan informasi terkait penggunaan Dana yang didapatkan oleh Desa menggunakan Banner yang dipasang di depan Kantor Desa. Banner tersebut dipasang setelah seluruh anggaran pada satu tahun sudah selesai digunakan. Adapun yang termuat dalam Banner tersebut yakni bentuk kegiatan, jumlah anggaran dan sumber anggaran dari setiap kegiatan. Serta sisa anggaran jika masih ada anggaran yang tersisa.</p>	

	<p>Selain menggunakan Banner realisasi penggunaan anggaran, salah satu upaya transparansi anggaran pada masyarakat yakni menggunakan papan proyek yang dipasang ketika pembangunan masih dilaksanakan, kami memasang papan proyek yang bertuliskan bahwa anggaran yang digunakan berasal dari APBDes. Ketika pembangunan sudah selesai dilaksanakan kami memasang prasasti yang memuat informasi bahwa anggaran yang digunakan berasal dari APBDes karena memang tidak ada peraturan resmi yang harus termuat dalam prasasti yang kami pasang, hal terpenting adalah menginformasikan bahwa anggaran yang digunakan berasal dari desa.</p>	
I ₆₋₃	<p>setiap kegiatan pembangunan kami selalu memasang papan proyek di lokasi pembangunan, setelah selesai kami memasang prasasti yang kami gunakan sebagai media informasi. Ada satu lagi di akhir tahun kami memasang baliho realisasi penggunaan APBDes, kan disitu juga ditulis semua penggunaan anggaran salah satunya dana desa</p>	
I ₆₋₄	<p>untuk transparansi dana desa, kami sudah memasang banner realisasi APBDes yang selalu kami pasang didepan kantor desa setiap tahun anggaran berakhir. Pada saat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan kami memasang papan proyek guna memberitahukan bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan merupakan kegiatan pembangunan dari Desa. setelah kegiatan pembangunan fisik selesai dilaksanakan kami memasang prasasti. dalam papan proyek dan prasasti kami sudah menuliskan berbagai informasi seperti pagu anggaran, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan dan lain-lainnya kami sudah mengikuti format yang diharuskan</p>	
I ₆₋₅	<p>kita memasang Baliho realisasi anggaran di depan kantor desa supaya masyarakat bisa mengetahui anggaran yang kita dapatkan digunakan untuk apa saja yang biasa kita terbitkan pada akhir tahun anggaran. Selain itu ada Papan Proyek yang biasa kita buat ketika pembangunan sedang berlangsung dan ada juga prasasti yang kita pasang di setiap titik lokasi pembangunan.</p>	
I ₆₋₆	<p>Ada media yang digunakan untuk transparansi penggunaan dana desa yaitu papan proyek, prasasti dan baliho realisasi penggunaan APBDes.</p>	
I ₇	<p>Transparansi yang diketahui hanya baliho yang</p>	

	dipasang ditembok kantor desa yang sebenarnya itu dirasa pemasangannya kurang strategis	
I ₈₋₁	saya belum pernah melihat ada Baleho atau semacamnya gitu sih, mungkin memang ada di Kantor Desa tapi saya kebetulan jarang sekali ke kantor desa. setiap pelayanan pun langsung aja kerumah Sekdes nya soalnya kalo ke kantor desa juga suka sepi staffnya gaada jadi saya ga liat juga itu Baleho. Ya kan harusnya kalo emang mau transparan ya dipasang nya ditempat yang bisa diakses masyarakat contohnya dipinggir jalan gitu	
I ₈₋₂	untuk transparansi penggunaan dana desa menurut saya pemasangan di depan kantor desa kurang efektif, apalagi lokasi kantor desa Talaga Luhur sepi dan susah terlihat juga kalau sekedar lewat, saya inginnya laporan realisasi tersebut kenapa tidak dipasang setidaknya dipinggir jalan supaya lebih mudah diakses oleh masyarakat	
I ₈₋₃	kalo soal transparansi dana saya kurang tahu, yang saya tahu hanya pembangunan memang sering dilaksanakan	
I	Q	Kesimpulan
	Mekanisme pelaporan penggunaan dana desa	
I ₁₋₁	pelaporan dana desa dilakukan setiap tahap oleh desa kepada DPMD Kabupaten Serang melalui Kecamatan, ketika laporan sudah disampaikan kepada kami, kami akan menyampaikannya ke BPKAD Kabupaten Serang untuk ditindaklanjuti pencairan dana desa. kami kan sudah memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan untuk memverifikasi, ya kami tidak ingin mengerjakan pekerjaan secara dua kali. Kalau kami harus memverifikasi ulang laporan yang sudah dibuat maka pencairan anggaran pun akan memakan waktu yang lebih lama lagi. biasanya Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh pihak kecamatan kepada kami seharusnya dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu pun laporan seharusnya sudah selesai, namun terkadang bisa sampai 1 bulan sehingga ketika kami terima laporan pertanggungjawaban tersebut sudah tidak ada kesalahan lagi karena sudah diverifikasi dengan baik oleh pihak kecamatan. Setelah laporan kami terima, kami menyampaikannya kepada pihak BPKAD untuk dilakukan pencairan anggaran	Pelaporan penggunaan dana desa disampaikan oleh pihak desa setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada DPMD Kabupaten Serang melalui Kecamatan Waringinkurung. Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan sebagai syarat pencairan anggaran tahap selanjutnya. Setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada DPMD Kabupaten Serang maka tahap selanjutnya yakni pihak DPMD kabupaten Serang menyampaikannya pada BPKAD Kabupaten Serang untuk proses pencairan anggaran. kendala dalam pelaporan yakni keterlambatan dalam penyampaian laporan yang diakibatkan pencairan anggaran sering sering terlambat. Namun

I ₂	<p>ketika laporan disampaikan kepada kami memang sudah tidak ada kesalahan lagi karena memang proses verifikasi nya pun sudah sangat panjang mulai dari pihak desa dan pihak kecamatan. sehingga ketika kami periksa kembali laporan tersebut memang sudah lengkap. Tugas BPKAD hanya sekedar mencairkan anggaran, apabila persyaratan sudah dipenuhi maka kami wajib mencairkan anggaran tersebut. kami mencairkan anggaran ke rekening desa apabila laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan dari DPMD Kabupaten Serang. Kami tidak pernah menunda pencairan anggaran, ketika laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada kami maka dalam waktu 2 hari setelah laporan diterima, kami langsung mencairkan anggaran tersebut. terlambatnya pelaporan laporan pertanggungjawaban tentunya ada sanksi, sanksi nya itu tadi berupa penangguhan anggaran tahap berikutnya</p>	<p>keterlambatan pencairan anggaran diakibatkan oleh keterlambatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh pihak desa..</p>
I ₃	<p>Sebelum dilakukan pelaporan terkait penggunaan dana desa, harus dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu terkait penggunaan dana desa yang sudah digunakan untuk memastikan kebenaran penggunaan. Tim verifikasi berasal dari kecamatan guna mengecek langsung ke lapangan sekaligus membina dan memberi masukan ketika ada pembangunan yang dirasa kurang berkualitas. Setelah proses verifikasi selesai dilakukanlah penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) oleh pihak Desa, setelah SPJ selesai disusun, pihak kecamatan mengecek kembali apakah laporan yang termuat pada SPJ sudah sesuai dengan keadaan dilapangan. Selama melakukan pengecekan banyak sekali desa yang membuat laporan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya seperti di laporan ditulis volume pembangunannya 400 meter pas kita</p>	

	<p>cek ternyata ga sesuai. Itu sering banget terjadi, ya laporannya harus diperbaiki lagi kalo telat ngumpulin laporan sanksinya berupa penangguhan anggaran pada tahun berikutnya hingga laporan yang dibuat sudah sesuai dengan aturan yang ada.</p>	
I ₄	<p>kalau mekanisme pelaporan setiap tahap pencairan harus dibuat, kemudian laporan tersebut diserahkan ke kecamatan untuk kemudian diverifikasi, ketika ada kekurangan atau kesalahan maka harus diperbaiki, barulah setelah laporan sudah sesuai pihak desa bisa mengajukan pencairan anggaran tahap berikutnya.</p>	
I ₆₋₁	<p>untuk pelaporan sendiri dilakukan per-tahap. APBDes terdiri dari 4 Tahap. Jadi untuk pelaporannya tidak spesifik per-sumber dana tapi keseluruhan anggaran yang cair pada tahap tersebut. Setiap tahap digunakan sesuai dengan aturannya masing-masing, ketika dalam satu tahap sudah selesai digunakan maka dibuatlah laporan oleh kami selaku aparatur desa, kemudian kami meminta tim dari kecamatan untuk memverifikasi laporan kami dan terjun langsung ke Desa, namun biasanya pihak kecamatan kurang tepat waktu dalam memverifikasi sehingga ini menjadi salah satu kendala dalam proses pencairan tahap berikutnya. Ketika diverifikasi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pelaporan maka kami diberi waktu untuk memperbaiki laporan tersebut, tidak ada batas waktu yang diberikan pokoknya sampai benar-benar sesuai. Jika sudah sesuai ya barulah kami diberikan surat rekomendasi untuk pencairan tahap berikutnya, pencairannya juga sering telat apalagi pada tahap 1 dan tahap terakhir. Makanya kami sering telat bikin laporan kayak arena itu. Contohnya tahap 1 kami harus bikin laporan bulan maret harusnya kan itu dana cair januari dan pelaksanaannya juga dari januari tapi sering telat cairnya bulan maret ya gimana kita bisa cepet bikin laporannya kalo anggarannya aja suka telat.</p>	
I ₆₋₂	<p>Setelah semua program sudah selesai dilaksanakan, pihak kami menanyakan terkait pencairan untuk dana desa tahun anggaran berikutnya apakah sudah bisa dicairkan atau belum, apabila sudah bisa untuk</p>	

	<p>diproses maka kami meminta pihak kecamatan untuk melakukan verifikasi seluruh program kegiatan yang sudah kami laksanakan pada satu tahun anggaran. Setelah selesai diverifikasi maka bisa langsung diajukan permohonan Dana ke DPMD untuk pencairan anggaran berikutnya</p>	
I ₆₋₃	<p>Setelah pelaksanaan dilakukan pelaporan atau penyusunan LPJ, yang disusun oleh kaur masing-masing kegiatan. Pada tahun 2017 kegiatan pembangunan jalan dilakukan oleh kaur pembangunan sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kaur Kemasyarakatan. Setelah selesai LPJ diberikan kepada Bendahara Desa, setelah itu Sekretaris Desa memverifikasi lalu di tandatangin oleh kepala desa dan baru lah kita kirimkan ke Kecamatan. Kesalahan dalam LPJ selalu ada sih, kadang kita suka teledor ternyata ada lembaran yang belum di tanda tangan, lampiran kurang foto kegiatan , kadang salah menjumlahkan anggaran, nota ada yang hilang. biasanya Cuma itu sih</p>	
I ₆₋₄	<p>dana desa pada tahun 2017 terbagi menjadi dua tahap, ketika pencairan dana desa pada tahap 1 sudah selesai maka disusun pelaporan realisasi tahap 1 dan kami meminta dari pihak kecamatan terlebih dahulu untuk memverifikasi kegiatan pembangunan yang sudah kami laksanakan. Setelah tahap verifikasi selesai, maka kami bisa mengajukan pencairan dana tahap 2. Begitu satu tahun anggaran sudah berakhir maka kami membuat laporan pertanggungjawaban APBDes guna mengajukan pencairan dana pada tahun anggaran berikutnya. Kami sering sekali mengalami keterlambatan dalam membuat pelaporan karena dalam membuat laporan dibutuhkan waktu yang tidak singkat, banyak sekali berkas-berkas yang harus kami kumpulkan kembali sehingga mengakibatkan pencairan dana desa sering terlambat. Untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tidak hanya dikerjakan oleh Bendahara saja namun kami berejasama dalam mengerjakan laporan tersebut. dana desa tahap 1 pada tahun 2017 seharusnya cair bulan Maret tapi kenyataannya baru dicairkan bulan Mei, tahap 2 seharusnya cair bulan Agustus malah cairnya bulan Desember</p>	
I ₆₋₅	<p>kalo mau laporan tepat waktu ya seharusnya</p>	

	pencairan anggaran juga tepat waktu,. Jadinya kegiatan yang seharusnya sudah berjalan malah tertunda. kita juga bingung sedangkan laporan disusun setelah pelaksanaan, kalau belum dilaksanakan ya gimana kita bikin laporan	
I ₆₋₆	ya namanya dalam menjalankan kegiatan kita gabisa langsung sempurna gitu aja, lagipula pencairan anggaran juga sering terlambat, itu kan bikin laporan terlambat juga	